

Editor: Arif Munandar



ILMU KOMUNIKASI DAN INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK



Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom
Markus Kristian Retu, S.Ikom., M.A.P
Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
Zumiarti, S.Sos., M.I.Kom
Ita Musfirowati Hanika S.A.P., M.I.Kom.
Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep., Ns., M.Sc
Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes
Dr. Aurora Jillena Meliala S.H., M.H.
Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
David Djerubu, S.Fil., MA
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

BOOK CHAPTER

**ILMU KOMUNIKASI DAN
INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ILMU KOMUNIKASI DAN INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom
Markus Kristian Retu, S.Ikom., M.A.P
Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
Zumiarti, S.Sos., M.I.Kom
Ita Musfirowati Hanika S.A.P., M.I.Kom.
Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep., Ns., M.Sc
Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes
Dr. Aurora Jillena Meliala S.H., M.H.
Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
David Djerubu, S.Fil., MA
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Editor:
Arif Munandar

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

ILMU KOMUNIKASI DAN INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom
Markus Kristian Retu, S.Ikom., M.A.P
Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
Zumiarti, S.Sos., M.I.Kom
Ita Musfirowati Hanika S.A.P., M.I.Kom.
Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep., Ns., M.Sc
Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes
Dr. Aurora Jillena Meliala S.H., M.H.
Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
David Djerubu, S.Fil., MA
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Editor :

Arif Munandar

Tata Letak :

Dimas Haikal Hafidhien

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 250

ISBN :

978-623-362-452-7

Terbit Pada :

Maret 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai dihadapan pembaca. Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi Elektronik.

Sistematika buku Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi Elektronik ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai insiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, 22 Februari 2022
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
1 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI, HAKIKAT DAN UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI	1
Pengantar Ilmu Komunikasi	1
Definisi Komunikasi	2
Fungsi Komunikasi	4
Konteks Komunikasi	6
Tujuan Komunikasi	8
Hakikat Komunikasi	8
Sejarah Komunikasi Manusia dan Ilmu Komunikasi	9
Hakikat Ilmu Komunikasi	12
Unsur-Unsur Komunikasi	13
Unsur Komunikasi Secara Umum	13
Unsur Komunikasi William J Seller	16
2 PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN ILMU KOMUNIKASI	21
Perkembangan Komunikasi	21
Pendidikan Ilmu Komunikasi	27
3 KEBEBASAN PERS DAN KONVERGENSI MEDIA	37
Abstrak	37
Pendahuluan	38
Pembahasan	42
Penutup	51

4	TEORI, FUNGSI DAN MANFAAT KOMUNIKASI.....	57
	Teori Komunikasi.....	57
	Fungsi Komunikasi.....	76
	Manfaat Komunikasi.....	77
5	MEDIA KOMUNIKASI DAN PSIKOLOGI KOMUNIKASI	81
	Perkembangan Media dari Masa ke Masa.....	81
	Media dan Psikologi Komunikasi	98
6	HAMBATAN, BENTUK DAN ETIKA KOMUNIKASI	107
	Hambatan Komunikasi	107
	Bentuk Komunikasi.....	110
	Etika Komunikasi	116
7	KOMUNIKASI VERBAL DAN KOMUNIKASI NON VERBAL.....	127
	Pengantar Komunikasi.....	127
	Komunikasi Verbal	130
	Komunikasi Non Verbal	136
8	PENGANTAR INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “ <i>URGENSI KEHADIRAN NEGARA DALAM HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</i> ”	145
	Latar Belakang	145
	Sejarah Internet dan Fungsi Peran Pemerintah ..	149
	Panduan Internasional akan Model Aturan Hukum	152
	Aturan Hukum terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.....	154

	Perbandingan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.....	156
	Kesimpulan	161
9	ASPEK HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	165
10	TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	185
	Pendahuluan	185
	Beberapa Istilah atau Pengertian	186
	Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.....	188
	Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	189
	Beberapa Jenis Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>) Pada Umumnya	190
	Pasal Karet Dalam UU ITE	192
	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).....	195
	Penutup	197
11	ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	201
	Pengantar.....	201
	Pengertian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	203
	Sejarah Perkembangan TIK	205
	Manfaat TIK.....	207
	Gambaran Umum Pekerjaan di Bidang TIK.....	209
	Pekerjaan di Bidang TIK sebagai Profesi.....	211
	Pelanggaran Etika Profesi di Bidang TI	214

	Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi	216
	Pengertian Etika dan Kode Etik Profesi.....	216
	Pengertian Etika dalam Penggunaan TIK	218
	Etika yang harus diperhatikan dalam Tekonologi Informasi.....	220
	Etika Profesi di Bidang IT	221
	Penutup	223
12	PENERAPAN DAN PENANGAN KASUS UNDANG-UNDANG ITE.....	229
	Abstrak	229
	Pendahuluan	230
	Metode Penelitian	234
	Hasil dan Pembahasan.....	237
	Kesimpulan	247

PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI, HAKIKAT DAN UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI

Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Pengantar Ilmu Komunikasi

Apabila setiap orang dapat memberi makna pada setiap tindakan atau perilaku, baik oleh diri sendiri atau orang lain maka berlaku studi yang dinamakan ilmu komunikasi. Ada beberapa analogi tentang kalimat komunikasi yang kemudian dapat menunjukkan indikator makna sebuah komunikasi, sehingga komunikasi begitu pantas dijadikan sebuah ilmu pengetahuan. Kalimat 1: Saya mempelajari ilmu komunikasi. Menunjukkan komunikasi sebagai ilmu atau kajian. Kalimat 2: Pembicaraan anda kurang komunikatif. Menunjukkan indikator level komunikasi ketika dipahami atau dimengerti. Kalimat 3: Ada ruang komunikasi antara publik dan pemerintah: Menunjukkan adanya hubungan antara subjek. Kalimat 4: Saya telah mengkomunikasikan pada pemimpinnya. Menunjukkan adanya pesan atau penyampaian pesan. Kalimat 5: 3 menit lalu, dia berkomunikasi dengan korban. Menunjukkan adanya peristiwa. Kalimat 6: Dia

andai berkomunikasi, maka dari itu hubungannya selalu baik. Menunjukkan adanya keterampilan.

Maka dari itu, semua tindakan dan perlakuan manusia kemudian memiliki makna yang bernilai komunikasi. Selanjutnya, dunia dan peradaban komunikasi selalu berkembang dari zaman ke zaman. Khususnya saat ini dengan masifnya keterlibatan teknologi industri. Setidaknya, menurut Prof. Dr. Engkus Kuswarno M.S dalam (Nurhadi, 2017), beberapa alasan komunikasi klasik berubah menjadi komunikasi kontemporer adalah, kondisi komunitas ilmiah yang mengatakan bahwa penelitian komunikasi tidak cukup hanya melalui pandangan klasik, perkembangan sosio-ekonomi manusia dalam masyarakat informasi.

Adanya makna komunikasi dan elemen yang berkembang itu, sudah barang tentu menimbulkan berbagai perspektif dalam mengkonseptualisasi komunikasi sebagai suatu kajian ilmiah. Maka, lahirlah berbagai definisi komunikasi yang mengikuti berbagai multidisiplin keilmuan dan kecenderungan makna, tindakan serta proses interaksi yang terjadi antar manusia. Komunikasi dapat juga menjadi sebuah kompetensi sosial dalam memahami perbedaan dan pengakuan atas keberadaan orang lain yang berbeda (Razali, 2022). Pada akhirnya, baik akademisi ataupun tidak, harus memiliki kemampuan secara jelas dalam menempatkan teori komunikasi dalam setiap kondisi, paradigma, serta cara pandang yang terjadi.

Definisi Komunikasi

Secara umum, komunikasi merujuk pada terjadinya suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memberikan respon terhadap perilaku ataupun perlambang yang dilakukan oleh manusia lainnya.

Komunikasi yang dilakukan bertujuan agar terjadi pengertian bersama. Hal ini sesuai dengan asal kata komunikasi itu sendiri yaitu “*communication*” atau “*communis*” yang berarti sama, yaitu sama dalam hal makna, atau berbagi makna (Hafied, 2016). Tentu saja banyak sekali pengertian-pengertian komunikasi yang dapat kita temukan dari berbagai sumber. Namun, kita akan melihat beberapa definisi yang cukup relevan penggunaannya hingga saat ini. Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi dari para ahli (Rakhmat, 2002) :

- A. Hovland, Janis dan Kelly (1953): “*Communication is the process by which an individual (the communicator) transmit stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience)*”. Disini dimaksudkan bahwa komunikasi sejatinya adalah proses seseorang yang bertindak sebagai komunikator mengirimkan stimuli atau respon berupa verbal untuk mempengaruhi kepribadian atau sikap seseorang yang bertindak sebagai komunikan.
- B. Dance (1970): Komunikasi adalah usaha menimbulkan respons melalui lambing-lambang verbal.
- C. Raymond S. Ross (1974): “*Communication is a transactional process involving cognitive sorting, selecting, and sharing of symbol in such a way to help another elicit from his own experiences a meaning or responses similar to that intended by the source*”. Raymond beranggapan bahwa komunikasi sebuah proses transaksional yang mencakup kegiatan menyeleksi, memilih, dan membagikan makna. Makna – makna tersebut bisa berasal dari pengalaman sendiri, ataupun beberapa sumber lain.
- D. Colin Cherry (1964): Komunikasi adalah usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan

menggunakan bahasa atau tanda. Dan juga memiliki serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan.

- E. Harnack dan Fest (1964): Komunikasi adalah suatu proses interaksi diantara orang-orang untuk tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal.
- F. Edwin Neuman (1948): Komunikasi adalah proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi.
- G. Joseph A. Devito: Komunikasi seperti disadur dalam Efendi (1984:7), adalah sebuah tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirimkan dan menerima pesan dengan situasi tertentu. Lalu menghasilkan dampak dan kesempatan untuk menerima pesan. Tindakan komunikasi mencakup beberapa komponen yaitu, situasi, pengirim, penerima, media, hambatan, penerimaan, pemahaman, respon, dan efek.

Namun, dari sekian banyak pengertian tersebut, tentu saja yang tetap menarik perhatian sampai saat ini adalah pengertian dari ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi, Harold Lasswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada *siapa (who says what in which channel to whom and with what effect)*. Sementara itu, menurut webster New Collogiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.

Fungsi Komunikasi

Komunikasi tentu tidak saja berkutat pada persoalan bertukarnya informasi dan pesan. Lebih dari itu, juga meliputi kegiatan-kegiatan antara individu dan kelompok yang berkaitan dengan bertukarnya realita berupa data,

fakta, ide, bahkan imajinasi. Terdapat empat fungsi komunikasi berdasarkan kerangka William I. Gordon (Deddy, 2010), yakni :

- a. Komunikasi Sosial Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi. Dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.
- b. Komunikasi Ekspresif Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal.
- c. Komunikasi Ritual Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ritual, yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun,

pertunangan (melamar, tukar cincin), siraman, pernikahan (ijab-qabul, sungkem kepada orang tua, sawer, dan sebagainya), ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik.

- d. Komunikasi Instrumental Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan : menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau tindakan dan juga menghibur. Semua tujuan tersebut dapat disebut membujuk (bersifat persuasif). Komunikasi yang berfungsi memberitahu atau menerangkan (to inform) mengandung muatan persuasive dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akkurat dan layak diketahui. Komunikasi berfungsi sebagai instrument untuk mencapai mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang

Konteks Komunikasi

Komunikasi juga memiliki berbagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pekerjaan. Baik tujuan jangka pendek, maupun jangka panjang. Komunikasi memungkinkan individu untuk dapat bekerjasama melalui konteks hingga level tertentu. Tentu dalam komunikasi juga berlaku hirarki untuk menentukan kekuatan dan hubungan-hubungan dalam komunikasi. Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks disini nerarti semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari: pertama, aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu

udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan; kedua, aspek psikologis, seperti: sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta komunikasi; ketiga, aspek sosial, seperti: norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya; dan keempat, aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi (hari apa, jam berapa, pagi, siang, sore, malam).

Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya. Sebagaimana juga definisi komunikasi, konteks komunikasi ini diuraikan secara berlainan. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk merujuk pada konteks (context) yang lazim, situasi (situation), keadaan (setting), arena, jenis (kind), cara (mode), pertemuan (encounter), dan kategori. Menurut Verderber misalnya, konteks komunikasi terdiri dari: konteks fisik, konteks sosial, konteks historis, konteks psikologis, dan konteks kultural.

Kemudian, Sendjaja dalam (Bungin, 2008), menjelaskan lima konteks atau tingkatan dalam Komunikasi, yaitu : 1. Komunikasi Intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. 2. Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium). 3. Komunikasi Kelompok memfokuskan pembahasannya pada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok- kelompok kecil. 4. Komunikasi Organisasi menunjuk kepada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. 5. Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar.

Tujuan Komunikasi

Komunikasi memiliki tujuan tersendiri. Berikut tujuan komunikasi seperti dikutip dari buku Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi oleh Onong Uchjana Effendy:

1. Perubahan Sikap. Salah satu tujuan komunikasi adalah untuk merubah sikap seseorang. Perubahan ini dapat terjadi setelah proses komunikasi tersebut berlangsung.
2. Perubahan Pendapat. Komunikasi juga bertujuan untuk mengubah pendapat seseorang. Perubahan pendapat dapat terjadi saat proses komunikasi berlangsung atau bisa juga setelahnya. Hal tersebut tergantung bagaimana penyampaian yang dilakukan oleh komunikator.
3. Perubahan Perilaku. Tujuan komunikasi yang lainnya adalah untuk merubah perilaku. Dalam hal ini, perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dikemukakan oleh komunikator dengan komunikan. Penyampaian ini juga tergantung pada kredibilitas komunikator itu sendiri.
4. Perubahan Sosial. Perubahan sosial juga dapat terjadi melalui proses komunikasi. Perubahan dalam tatanan masyarakat tersebut sesuai dengan lingkungan terjadinya komunikasi.

Hakikat Komunikasi

Hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam istilah komunikasi terdapat pesan atau (message), orang yang memberi pesan (komunikator), dan orang yang

menerima pernyataan (komunikan). Komunikasi juga berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Selain itu pesan dalam komunikasi memiliki dua aspek, yakni yang pertama adalah isi pesan (the content of message) dan kedua adalah lambang (symbol). Secara kongkrit, pesan adalah pikiran atau perasaan, sementara lambang adalah bahasa (Effendy, 2003). Namun, perlu kita melihat hal tersebut dari sejarah perkembangan ilmu komunikasi.

Sejarah Komunikasi Manusia dan Ilmu Komunikasi

Rogers dalam (Nurhadi, 2017) dalam bukunya *Communication Technology : The New Media In Society* menyebutkan bahwa sejarah komunikasi telah dimulai sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut sebagai zaman Cro-Magnon, diperkirakan bahasa sebagai alat komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat dan lain sebagainya, upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, Komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan.

Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan

bertatap muka baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman kekaisaran romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah, dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Dalam perkembangan selanjutnya, mass communication dianggap tidak tepat lagi karena tidak mencakup proses komunikasi yang menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudert, Elihu Kats, dan para cendekiawan ilmu komunikasi lainnya menunjukkan bahwa gejala sosial yang diakibatkan oleh media massa tidak berlangsung satu tahap, tetapi banyak tahap. Hal tersebut dikenal dengan two step flow communication dan multistep flow communication. Joseph A. Devito dalam bukunya, *Communicology: an Introduction to the Study of Communication*, mendefinisikan communicology sebagai ilmu komunikasi oleh dan di antara manusia. Seorang komunikologi adalah seorang ahli ilmu komunikasi.

Komunikologi dipergunakan untuk menunjukkan tiga bidang studi yang berbeda proses komunikasi, pesan yang dikomunikasikan, dan studi mengenai proses komunikasi. Luasnya komunikasi didefinisikan oleh Devito sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, yaitu kegiatan menyampaikan dan menerima pesan, yang mendapat distorsi dari gangguan-gangguan, dalam suatu konteks, yang menimbulkan efek dan kesempatan untuk arus balik. Oleh karena itu, kegiatan

komunikasi meliputi komponen konteks, sumber, penerima, pesan, saluran, gangguan, proses penyampaian atau proses encoding, penerimaan atau proses decoding, arus balik dan efek. Demikianlah beberapa hal yang menunjukkan bahwa komunikasi adalah ilmu. Ilmu komunikasi termasuk dalam ilmu sosial yang meliputi intrapersonal communication, interpersonal, group communication, mass communication, intercultural communication, dan sebagainya. Jelas pula bahwa mass communication merupakan salah satu bidang dari sekian banyak bidang yang dipelajari dan diteliti oleh ilmu komunikasi. Komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui media massa, yaitu surat kabar, radio, televisi, film, majalah, buku, dan internet; tidak mencakup proses komunikasi tatap muka (face to face communication) yang tidak kalah penting dalam kehidupan organisasi.

Akhirnya, Pew Research Center, misalnya menemukan dalam survei mengenai penggunaan computer pada 2001 bahwa empat juta kaum senior berusia 65 tahun ke atas terbiasa online, mengirimkan e-mail pada anggota-anggota keluarga dan menjelajah dunia internet. AARP (American Association of Retired Person) mengamati bahwa 400.000 anggota mereka online setiap bulannya (Turner, 2007). Kecanggihan teknologi yang semakin mendukung komunikasi lewat dunia maya ini sekarang dapat dilihat melalui beramai-ramainya orang memakai alat komunikasi yang bernama BlackBerry atau varian lainnya yang menjadi pengikut. Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mencatat pengguna BlackBerry di Indonesia sudah menembus angka 1 juta sampai Maret 2010 (KSP, 2010). (Herawati, 2011) Penggunaan alat komunikasi tersebut semakin menguatkan pemakaian facebook maupun twitter sebagai media yang dapat memperantarai orang untuk dapat berkomunikasi secara intens satu sama lainnya. Seringkali orang menyebut

fenomena kemunculan jejaring sosial secara virtual saat ini yaitu facebook, twitter ataupun yang lainnya yang diperantarai oleh teknologi komunikasi sebagai tanda munculnya revolusi dalam bidang komunikasi.

Hakikat Ilmu Komunikasi

Kita sudah memahami berbagai definisi, hingga sejarah komunikasi. Pada intinya, kita melihat berbagai usaha penyampaian pesan antarmanusia. Ada beberapa konteks yang dapat kita lihat untuk menjelaskan hakikat ilmu komunikasi, yaitu : Penyampaian Pesan. meskipun kita berkomunikasi menyangkut perilaku manusia, tetapi tidak semua perilaku manusia adalah: komunikasi, dalam berkomunikasi komunikasi adalah: perilaku manusia dalam menyampaikan pesan. Jika yang kita sampaikan bukan pesan maka itu bukan kajian ilmu komunikasi. Misalkan ada dua orang yang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu bus, namun diantara mereka berdiam diri saja, tidak ada pesan yang di sampaikan kepada satu sama lain.maka diantara keduanya tidak ada dan tidak terjadi komunikasi. Misalkan kedua orang itu pria yang tampan dan gadis yang cantik. Si pria itu ia ingin sekali berkenalan dengan si gadis namun ia tidak menyampaikan pesan itu kepada si gadis tentang ketertariakanya. Oleh karena itu di antara si pria dengan gadis tidak ada komunikasi antar pribadi yang ada komunikasi interpribadi.

Kemudian, kita dapat melihat komunikasi pada hakikat pertumbuhannya melalui mekanisme pendekatan antropologi sosiologi adalah: disiplin ilmu deskriptif. Dalam sejarah pertumbuhannya ilmu komunikasi berawal dari Retorika. Retorika adalah; pengetahuan dan seni berbicara secara lisan, tatap muka dalam konteks publik. Ilmu dan seni dalam menyampaikan pesan, kemudian

berkembang bukan saja dalam tataran tatap muka dengan publik melainkan juga media massa.

Hakikat ilmu komunikasi Pada tahun 1976 dance dan larsan mengumpulkan 126 defenisi komunikasi yang berbeda.dan mereka juga mengidentifikasikan juga dimensi konseptual, penting yang mendasari perbedaan dari temuannya itu. Yaitu: beberapa kategori tingkat hakikat ilmu komunikasi

1. Tingkat obsevasi dan keabstrakan; yang besifat umum, misalnya defenisi yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain dalam kehidupan kita.
2. Tingkat keberhasilan dan terimanya pesan: proses yang menekankan keberhasilan pesan yang diterimanya. Misalnya defenisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah: proses pertukaran informasi untuk mendapatkan pengertiannya.
3. Tingkat kesengajaan: yang mensyaratkan kesengajaan adalah: situasi_situasi yang memungkinkan suatu sumber dan menstranmisikan suatu pesan kepda seseorang penerima pesan.

Unsur-Unsur Komunikasi

Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi setidaknya harus terdiri dari enam hal, yaitu; sumber, komunikator, pesan, channel, komunikasi itu sendiri, dan efek.

Unsur Komunikasi Secara Umum

- A. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar yang digunakan dalam

penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya.

- B. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam memengaruhi komunikan (penerima pesan). Komunikator harus memiliki ketrampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Sebelum melakukan proses komunikasi, komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang disampaiakannya. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam mencapai sasaran.
- C. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya:

Pesan informative - Pesan informatif bersifat memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menuntun komunikan untuk mengambil keputusan.

Pesan persuasive - Pesan persuasif adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dipaksakan, melainkan berasal dari kehendak diri sendiri.

Pesan koersif - Pesan koersif adalah kebalikan dari pesan persuasif. Pesan koersif bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan.

- D. Channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Media komunikasi personal digunakan oleh dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Sifat dari media komunikasi ini pribadi, sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Contoh dari media komunikasi personal adalah telepon, aplikasi *chatting* (whatsapp, line, BBM), dan juga Skype. Media komunikasi yang kedua adalah media komunikasi massa. Media komunikasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dari satu atau beberapa orang kepada khalayak ramai. Karena sifatnya yang masif, maka media komunikasi massa dapat memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Contoh media komunikasi massa adalah televisi, radio, hingga yang terbaru adalah media sosial (instagram, twitter, youtube).
- E. Komunikasi sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dibedakan dalam berbagai macam kategori, mulai dari segi sifatnya, arahnya, hingga jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur komunikasi ini umumnya dibedakan berdasarkan kategori sifat, yakni dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan

komunikasi non verbal. Komunikasi Verbal - Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol-simbol verbal ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk lisan maupun tulisan. Unsur-unsur komunikasi secara lisan dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui hubungan tatap muka secara langsung tanpa ada jarak maupun peralatan yang menjadi mediana.

- F. Efek merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Efek komunikasi dapat beraneka macam dan dapat dilihat dalam tiga kategori: Personal opinion, adalah sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu. Publik opinion, merupakan penilaian sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran. Majority opinion, dapat dipahami sebagai pendapat yang disetujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat.

Unsur Komunikasi William J Seller

Selain itu, dapat juga kita temukan Unsur-unsur Komunikasi Menurut William J. Seller, yang cukup relevan digunakan pada abad ini. Jika sebelumnya kita telah membahas unsur-unsur komunikasi secara umum, maka William J Seller ternyata memiliki pendapat tersendiri mengenai unsur-unsur komunikasi. Menurutnya, unsur-unsur komunikasi dapat dipecah ke dalam unsur-unsur komunikasi yang lebih luas. William J. Seller membagi unsur-unsur komunikasi menjadi delapan, yakni:

A. Lingkungan komunikasi

Lingkungan sebagai unsur-unsur komunikasi memiliki tiga komponen penting, yaitu: Fisik;

merupakan tempat dimana komunikasi berlangsung. Sosial-psikologis; meliputi peran yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Budaya dan lingkungan sosial juga berpengaruh dalam unsur-unsur komunikasi ini. Temporal (waktu); Mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah dimana komunikasi berlangsung.

B. Enkoding-Dekoding

Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan *encoding*. Sementara tindakan menerima pesan disebut dengan *decoding*. Oleh karena itu, seorang komunikator seringkali disebut sebagai *encoder* dan seorang komunikan disebut sebagai *decoder*. Sama seperti sumber-penerima, dalam proses komunikasi, kita juga melakukan proses *encoding-decoding* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Proses ini terjadi secara simultan dan timbal balik.

C. Sumber Penerima

Unsur-unsur komunikasi selanjutnya adalah sumber penerima. Sumber penerima merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber (komunikator) sekaligus penerima (komunikan).

D. Kompetensi Komunikasi

Kompetensi komunikasi sebagai unsur-unsur komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi dalam unsur-unsur komunikasi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan (konteks) dalam memengaruhi kandungan (content) dan bentuk pesan.

E. Feed Back

Feed back atau umpan balik dalam unsur-unsur komunikasi adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya.

F. Gangguan

Gangguan dalam unsur-unsur komunikasi adalah gangguan yang mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dalam unsur-unsur komunikasi dapat membuat pesan yang disampaikan oleh komunikator berbeda dengan pesan yang diterima oleh komunikan.

G. Saluran

Saluran komunikasi merupakan unsur-unsur komunikasi berupa media yang dilalui oleh pesan. Komunikasi seringkali berlangsung melalui lebih dari satu saluran, namun menggunakan dua, tiga, atau lebih saluran yang terjadi secara tumpang tindih.

H. Pesan

Pesan sebagai unsur-unsur komunikasi memiliki banyak bentuk. Manusia mengirim dan menerima pesan melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera. Sama seperti unsur-unsur komunikasi yang telah dibahas sebelumnya, pesan dalam unsur-unsur komunikasi menurut William J. Sellar juga terbagi dalam berbagai kategori.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2008) 'Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, OU (2003). Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huang, X.(2009). Korean Wave-The Popular Culture, Comes As Both Cultural And Economic Imperialism In The East Asia', *Journal Asian Social Science*, 5(8).
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Deddy, M. (2010) 'Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi', *Rosda, Jakarta*.
- Hafied, C. (2016) 'Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua', *Jakarta: Rajagrafindo Persada*.
- Herawati, E. (2011) 'Komunikasi Dalam Era Teknologi Komunikasi Informasi Pendahuluan Latar Belakang Permasalahan', *Humaniora*, 2(9), Pp. 100–109.
- Jalaluddin Rakhmat. (2002). *Psikologi Komunikasi* (Cet 18.). Remaja Rosda Karya.
- Richard West, L. H. T. (2007). *Introducing Communication Theory: Analysis And Application -3/E*. Mcgraw Hill.
- Nurhadi, Z. F. (2017) *Teori Komunikasi Kontemporer*. Cetakan 1. Depok: Kencana.
- Razali, G. (2022) *Sosial Rekognisi Sebagai Kompetensi Komunikasi: Mengkaji Fenomenologi Seni Cross Dresser-Dragqueen, Pluralisme, Dan Toleransi Baru*. CV. Global Aksara Pers.

Profil Penulis



Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komunikasi dimulai pada tahun 2009 silam. Semenjak masuk SMA sudah menggeluti dunia komunikasi sebagai penyiar radio, MC, dan aktif dalam berorganisasi. Studi S1 hingga S3 dibidang Komunikasi.

Bekerja di media Nasional membawa Geofakta mendalami kajian media dan gender, dan berhasil menyelesaikan Studi Doktorat Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta. Saat ini aktif menulis, dan memimpin Lempaga Pelatihan Kerja dibidang Digital dan Komunikasi bernama Nata Academy. Penulis memiliki kepakaran dibidang kajian komunikasi media, gender, dan postmodernisme. Dan untuk mewujudkan karir sebagai akademis sekaligus praktisi. Geofakta masih aktif sebagai presenter, dan mengajar di berbagai universitas dan mengisi seminar di berbagai tempat. Anda dapat mengenalnya lebih jauh melalui www.geofakta.com

Email Penulis: faktageo@gmail.com

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN ILMU KOMUNIKASI

Markus Kristian Retu, S.Ikom., M.A.P

Universitas Nusa Nipa Indonesia

Perkembangan Komunikasi

Periode perkembangan komunikasi merujuk pada sejarah dan bagaimana perkembangan komunikasi di dunia. Secara garis besar, periode perkembangan komunikasi dapat dibagi menjadi empat periode, yakni periode tradisi retorika, periode pertumbuhan ilmu komunikasi, periode konsolidasi, serta periode teknologi komunikasi. Periode tradisi retorika Menurut Yasir dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif (2020), perkembangan komunikasi bisa ditelusuri sejak peradaban Yunani Kuno, tepatnya beberapa ratus tahun sebelum masehi. Saat itu, istilah komunikasi belum dikenal masyarakat Yunani Kuno, karena istilah retorika masih digunakan. Pada periode ini, Aristoteles sangat berperan besar dalam menciptakan upaya pengkajian yang sistematis terhadap retorika. Pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian. Kedua tokoh ini menyusun aturan retorika yang meliputi lima unsur, yakni urutan argumentasi, pengaturan ide, gaya bahasa, ingatan, dan cara

penyampaian pesan. Pada akhir abad ke-18, prinsip retorika yang disusun oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication dan rhetoric (upaya persuasi). Setidaknya ada tiga perkembangan penting dalam periode ini, yaitu: Penemuan teknologi komunikasi, seperti telepon, telegraf, radio, televisi, dan lain-lain. Proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika. Pecahnya Perang Dunia I dan II. Secara umum, bidang studi komunikasi yang berkembang di periode ini adalah hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah politis kenegaraan, peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan, propaganda, serta penelitian komunikasi komersial. Sejumlah tokoh yang sangat berperan penting dalam pengembangan ilmu komunikasi di era ini adalah Max Weber, Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Sir Herbert Spencer. Periode konsolidasi Periode konsolidasi adalah periode setelah Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Disebut konsolidasi karena pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner (mencakup berbagai ilmu) mulai terjadi. Baca juga: Proses dan Fungsi Komunikasi Menurut Para Ahli Ilmu komunikasi mulai dikenal luas di era konsolidasi yang ditandai oleh tiga hal, yakni: Adanya adopsi perbendaharaan istilah yang dipakai secara seragam. Munculnya buku-buku dasar yang membahas soal pengertian dan proses komunikasi. Adanya konsep baku mengenai dasar-dasar proses komunikasi. Beberapa tokoh yang punya andil besar dalam pengembangan ilmu komunikasi di era ini adalah Harold D. Lasswell, Kurt Lewin, Carl I. Hovland, Paul F. Lazarsfeld, Claude E. Shannon, dan Wilbur Schramm. Periode teknologi komunikasi Sejak 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mulai mengarah ke spesialisasi. Pesatnya perkembangan

ilmu komunikasi tercermin dalam beberapa indikator, yaitu: Jumlah universitas yang menyediakan program studi komunikasi semakin banyak, dan tersebar di berbagai negara, seperti Amerika Latin dan Afrika. Jumlah asosiasi profesional di bidang ekonomi juga semakin banyak, baik regional maupun internasional. Jumlah pusat penelitian dan pengembangan komunikasi juga semakin banyak.

Berikut ini adalah fase perkembangan ilmu komunikasi di dunia, yaitu:

A. Ilmu Pernyataan Manusia di Yunani dan Romawi Kuno

Jejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke lima sebelum masehi yang ditandai dengan berkembangnya istilah *Rhetorike* di masa Yunani Kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. **Georgias** adalah tokoh pertama yang mempelajari dan menelaah proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh lainnya yang juga mengkaji ilmu pernyataan manusia adalah **Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes**, dan **Aristoteles**. Selain di Yunani, ilmu pernyataan manusia juga berkembang di Romawi yang dikenal dengan *Rhetorika*. Adapun tokoh yang mengembangkan retorika di Romawi adalah **Cicero**.

Ketika Romawi dipimpin oleh kaisar yang bernama **Gaius Julius Caesar**, berkembang ilmu pernyataan manusia melalui media. Pada masa kepemimpinannya, semua kegiatan yang dilakukan oleh senat harus diumumkan setiap hari kepada masyarakat melalui *Acta Diurna* atau semacam papan pengumuman. Ilmu pernyataan manusia kemudian mengalami perkembangan seiring dengan

perkembangan teknologi seperti ditemukannya kertas pada tahun 105 M dan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad 15.

Kemudian, pada tahun 1609 surat kabar pertama yaitu *Avisa Relation Oder Zeitung* terbit di Jerman. Beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1622 di Inggris terbitlah surat kabar *Weekly News*. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa ini telah lahir dan berkembang berbagai macam surat kabar yang memiliki berbagai pengaruh terhadap khalayaknya. Hal inilah yang membuat para ahli tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persuratkabaran. (*weekly news* 1609, surat kabar pertama, *Avisa Relation Oder Zeitung*)

B. Munculnya Ilmu Persuratkabaran

Di abad 19, ilmu persuratkabaran lahir. Di Inggris, ilmu persuratkabaran disebut dengan *Science of the Press*, di Jerman disebut dengan *Zeitungswissenschaft*, di Belanda disebut dengan *Dagblad wetenschap*, dan di Perancis disebut dengan *Science de la Presse*. Adapun tokoh-tokoh yang menaruh minat dalam mengkaji ilmu persuratkabaran diantaranya adalah **Prof. Dr. Emil Dovivat**, **Dr. H.J. Prakke**, **Wilhelm Bauer**, dan lain-lain. Ilmu persuratkabaran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya *Communication Science* di Amerika Serikat dan *Publizistikwissenschaft* di Jerman.

Munculnya berbagai media massa seperti radio dan film membuat ilmu persuratkabaran tidak lagi dianggap memadai. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh **Prof. Dr. K. Baschwitz** dan diamini oleh **Prof. Dr. Walter Hagemann**. Pada *International Congress of University Teachers of the Science of the Press* yang

dihelat pada tahun 1933, Baschwitz menyatakan bahwa ilmu persuratkabaran sudah usang dan sempit cakupannya karena seharusnya ilmu persuratkabaran juga mencakup media massa lainnya. Media masa baru mencakup seperti televisi, radio, dan film serta seluruh bidang pembinan opini beserta pengaruh-pengaruh yang dilancarkan. Karena itulah, ilmu persuratkabaran kemudian berganti menjadi ilmu publisistik.

C. Ilmu Publisistik di Eropa

Sebelum berkecamuknya Perang Dunia II, berkembang ilmu publisistik di Eropa terutama di Jerman dan Belanda. Istilah Publisistik adalah terjemahan dari *Publizistik* (Bahasa Jerman) dan *Publicistiek* (Bahasa Belanda) dan merupakan perkembangan dari ilmu persuratkabaran yang terjadi pada abad 19. Istilah ini mulai digunakan di Eropa pada dekade 1930an untuk menggantikan istilah ilmu persuratkabaran yang dianggap tidak lagi dapat digunakan akibat terlalu sempit cakupannya.

Di Belanda, seorang ahli yang bernama **Prof. Dr. Pater N. De Volder** mengenalkan istilah pengganti bagi ilmu persuratkabaran dengan nama *communicatie wetenschap* atau ilmu komunikasi. Istilah ini muncul setelah De Volder mengadakan studi di Amerika Serikat guna mempelajari jurnalistik. Dampak lanjutan dari hasil studinya ke Amerika Serikat adalah De Volder mengajarkan ilmu komunikasi di Leuven.

D. Ilmu Komunikasi di Amerika

Selama dan pasca Perang Dunia II, ilmu komunikasi lebih berorientasi ke Amerika Serikat. Studi tentang komunikasi di Amerika Serikat dapat dilacak melalui

beberapa tokoh sentral yang sangat berpengaruh seperti :

Paul F. Lazarsfeld, Harold D. Lasswell, Kurt Lewin, dan tentunya **Carl I. Hovland.**

Paul F. Lazarsfeld

Paul F. Lazarsfeld adalah tokoh yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu komunikasi melalui sebuah model komunikasi yang terkenal yaitu *two-steps flow of model communication*. Model ini dikembangkan Lazarsfeld untuk menggambarkan efek media serta pesan-pesan propaganda terhadap pemirsa.

Harold D. Lasswell

Apa yang telah dikembangkan oleh Lazarsfeld kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold D. Lasswell. Ketertarikannya pada dunia politik, Lasswell menggunakan berbagai macam pendekatan untuk memahami efek pesan-pesan serta media propaganda. Lasswell dipengaruhi oleh pragmatism dan pemikiran Freudian. Lasswell memberikan kontribusinya terhadap ilmu komunikasi dengan menciptakan sebuah model komunikasi yang terkenal yaitu model komunikasi Lasswell guna menjelaskan apa itu komunikasi.

Kurt Lewin

Tokoh lain yang tercatat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi adalah Kurt Lewin. Sebagai seorang psikolog, ia dikenal sebagai salah satu pelopor dalam psikologi sosial, psikologi organisasi, serta psikologi terapan di Amerika Serikat. Kontribusinya terhadap ilmu komunikasi adalah analisisnya terkait dengan

komunikasi kelompok khususnya dinamika kelompok.

Carl I. Hovland

Selain ketiga tokoh di atas, terdapat satu ahli psikolog lain yang turut serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Carl I. Hovland menaruh minat terhadap perubahan sikap dan persuasi. Bersama dengan Irving Janis mengembangkan sebuah teori komunikasi kelompok yaitu *groupthink theory*. Hovland juga mengembangkan *social judgement theory* atau teori penilaian sosial. Dalam komunikasi persuasif, Hovland banyak dipengaruhi oleh teori psikoanalisis Freudian dan behaviorisme serta teori SOR atau teori *stimulus organism respons*.

Itulah segelintir tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu komunikasi di Amerika Serikat selama dan pasca Perang Dunia II. Masih banyak tokoh-tokoh besar lainnya yang juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi yang berlatar belakang ilmu yang berbeda.

Pendidikan Ilmu Komunikasi

Ilmu komunikasi (Ilkom) menjadi salah satu jurusan ilmu sosial yang ada di universitas. Bagi anda yang tertarik bekerja di televisi, radio, media, dan humas jurusan ilmu komunikasi bisa menjadi pilihan. Secara umum ilmu komunikasi adalah proses mempelajari penyampaian pesan secara efektif dari pemberi pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Penyampaian pesan ini bisa dilakukan menggunakan berbagai media. Prospek Kerja Ilmu Komunikasi Lulusan Ilmu Komunikasi mengajarkan berbagai analisis dan berpikir kreatif.

Mahasiswa juga belajar merencanakan, mengatur, serta melaksanakan proyek dan program. Jurusan kuliah sosial ini mengajarkan peminatan yang bisa dipilih mahasiswa. Peminatan ini dapat meningkatkan kemampuan untuk peluang bekerja di bidang media, industri, dan teknologi. Advertisement Di Indonesia, peluang kerja untuk jurusan ilkom adalah jurnalis, reporter, wartawan, penyiar, pembaca berita, analis media, humas. Selain itu jurusan ini memiliki peluang untuk bekerja di media seperti content creator, copywriter, youtuber, videografer, penulis skenario, hingga produser TV. BACA JUGA Mengenal 11 Alat Komunikasi Tradisional Berdasarkan Sejarah Mengutip dari thebalancecareers.com, berikut 10 prospek kerja terbaik berdasarkan kemampuan dan keahlian untuk jurusan ilmu komunikasi:

1. Humas dan Public Relations (PR) Lulusan ilmu komunikasi memiliki kemampuan untuk berpikir strategis. PR dan humas memiliki posisi bagaimana mempengaruhi persepsi publik melalui media. Profesional PR membuat siaran pers, mengatur konferensi pers, dan bekerjasama dengan media untuk pemberitaan. Humas dan PR dibutuhkan di bagian pemasaran (marketing), biro iklan, lembaga pemerintah, perusahaan, dan organisasi nirlaba.
2. Perencanaan Acara (Event Planner) Pekerjaan ini membutuhkan kelompok untuk mempromosikan dan membuat tema menarik. Tujuannya membuat suatu acara sukses dan menarik banyak orang. Jurusan Ilkom bisa memberikan kontribusi dalam kelompok untuk mengemas acara menjadi menarik. Selain itu, lulusan ini memiliki keterampilan, pertimbangan, dan proses untuk membuat acara bisa sukses. Kemampuan lain yang dibutuhkan adalah keterampilan menulis, menyusun siaran pers dan membuat konten menarik.

3. Alumni Perguruan Tinggi dan Petugas Pengembangan
Petugas alumni bekerja mengevaluasi kebutuhan berbagai kelompok alumni, misalnya mempersiapkan reuni, jaringan alumni, dan acara sosial. Pekerjaan ini menjaga alumni dan merencanakan prospek kerja supaya alumni mudah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tugas pengembangan mempelajari pendonor kampus dan merencanakan promosi untuk perguruan tinggi pada calon mahasiswa. Pekerjaan ini biasanya ada di kantor perguruan tinggi. Lulusan ilmu komunikasi ini bisa bekerja untuk berinteraksi dengan alumni, orang tua, dan pendonor kampus. Kemampuan lain yang dibutuhkan awal adalah public speaking (berbicara di depan umum) dan membuat surat atau menulis.
4. Perencanaan Media (Media Planner) Pekerjaan ini dibutuhkan di televisi/radio, situs web, dan artikel majalah dan surat kabar. Perencana media bisa memahami dan menganalisa kecenderungan mengklik, melihat, membaca, dan mendengarkan konsumen. Selain itu pekerjaan ini bisa memilih campuran media terbaik untuk kampanye iklan. Perencana media membutuhkan keterampilan presentasi dan menulis untuk disampaikan kepada rekan dan eksekutif periklanan.
5. Social Media Manager (Manajer Media Sosial)
Kemajuan teknologi membuat pekerjaan di bidang industri semakin berkembang, salah satunya social media manager. Pekerjaan ini sesuai untuk alumni ilmu komunikasi. Dibutuhkan analisis pola komunikasi dan kualifikasi untuk membantu organisasi memanfaatkan mereka di media sosial. Manajer media sosial punya kemampuan menulis yang baik untuk menarik pengguna di media sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Selain itu,

pekerjaan ini membutuhkan kemampuan persuasif (ajakan) dan keterampilan presentasi untuk menyampaikan rencana pada staf, kolega, dan pelanggan.

6. Spesialis Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian SDM bekerja untuk organisasi seperti merekrut staf, mengorientasikan karyawan baru, mengembangkan program pelatihan, menyampaikan kebijakan kepada staf, mendidik karyawan tentang manfaat, dan membuat buletin karyawan. Pekerja media diharuskan memiliki keterampilan berbicara yang baik di depan umum. Selain itu pekerjaan ini membutuhkan keterampilan menulis untuk membuat manual karyawan, menyusun konten web, dan menghasilkan literatur rekrutmen.
7. Pendidik Kesehatan atau Health Educator Keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan ini adalah organisasi dan perencanaan acara. Pekerjaan ini membutuhkan lulusan ilmu komunikasi yang bisa mempromosikan pameran kesehatan dan program lainnya. Hal penting dari pekerjaan ini adalah mengembangkan, mempresentasikan seminar untuk konsumen. Pendidik kesehatan juga membuat konten tulisan di web untuk menarik perhatian konsumen.
8. Reporter Bisnis Media keuangan dan bisnis membuka peluang untuk jurusan komunikasi. Ada wartawan bisnis yang berfokus pada liputan jurnalistik yang berhubungan dengan bisnis dan keuangan. Liputan reporter bisnis seperti perkembangan dalam bisnis, industri, dan ekonomi untuk situs web, majalah, surat kabar, dan stasiun televisi. Reporter bisnis bermanfaat untuk menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini adalah kemampuan menulis dan kemampuan

berbicara. BACA JUGA Memahami Arti dan Fungsi Bahasa Daerah

9. Manajer Manajer bekerja untuk mengawasi posisi produk, layanan, dan menganalisis reaksi konsumen. Pekerjaan manajer juga mengawasi komunikasi intensif termasuk periklanan, promosi, dan hubungan masyarakat untuk meningkatkan penjualan. Seorang manajer memiliki keterampilan komunikasi interpersonal untuk bekerjasama dengan mitra penjualan, pemasaran, dan periklanan.
10. Penjualan Bagian penjualan sesuai dengan jurusan komunikasi. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan komunikasi dan bisa menguntungkan penjualan. Mata Kuliah Ilmu Komunikasi Pada awal perkuliahan, mahasiswa mendapat teori dan mata kuliah umum seperti Pengantar Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, Komunikasi Massa, dan Psikologi Komunikasi.

Mengutip dari quipper.com, di tahun kedua masih ada beberapa mata kuliah pengantar dan materi peminatan. Beberapa kampus membuka peminatan seperti Hubungan Masyarakat atau Public Relation, Jurnalistik, Penyiaran (Broadcasting), Periklanan, Manajemen Komunikasi sesuai kurikulum yang sudah diterapkan. Di semester 4,5, dan 6 ada materi lanjutan seperti Komunikasi Antar pribadi, Komunikasi Massa, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Politik, Komunikasi Lintas Budaya, Media dan Kajian Budaya, Teknik Lobi dan Negosiasi, Periklanan, Reportase Berita Penyiaran, Jurnalistik Kontemporer. Mata kuliah tersebut bisa menjadi rujukan untuk membuat skripsi atau tugas akhir di semester 7.

Mayoritas perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri menyediakan program studi ilmu komunikasi

karena ilmu ini penting dan para lulusannya dibutuhkan untuk bekerja di berbagai sektor. Lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi akan mendapat gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S. I.Kom) sedangkan yang masih bergabung dengan FISIP biasanya masih dengan gelar Sarjana Sosial (S. Sos). Secara umum, kuliah ilmu komunikasi berisi pemantapan macam-macam teori komunikasi agar penyampaian pesan efektif dan tepat sasaran. Selain teori, mahasiswa juga akan langsung praktik menerapkan teori yang sudah dipelajari. Terdapat pula metode penelitian komunikasi. Mahasiswa ilmu komunikasi akan mempelajari komunikasi intrapersonal (dengan diri sendiri), komunikasi antarpribadi (dengan orang lain), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Ada pula komunikasi antarbudaya atau komunikasi internasional, komunikasi politik, dan komunikasi pemasaran. Setiap mahasiswa ilmu komunikasi biasanya juga akan mempelajari dasar ilmu turunan dari ilmu komunikasi seperti hubungan masyarakat, periklanan, penyiaran, jurnalistik, dan komunikasi media.

“We cannot not communicate”, kalimat ini sudah tidak asing bagi mereka yang mempelajari ilmu komunikasi. Aksioma dasar komunikasi tersebut dikemukakan oleh Paul Watzlawick, Janet Beavin, dan Don Jackson yang berarti kita sebagai manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi.

Bicara soal ilmu komunikasi, ternyata jurusan ini tidak hanya sekadar bicara. Ada fakta-fakta menarik dari jurusan ilmu komunikasi, yaitu ?

1. Bukan Bincang Biasa, Jurusan Ilmu Komunikasi pastinya berhubungan langsung dengan manusia karena kita terlibat dalam sebuah percakapan. Eits! Bukan percakapan biasa, namun percakapan bermakna yang memiliki tujuan tertentu, seperti

lobby dan negosiasi, public speaking, hingga komunikasi persuasif yang bisa memengaruhi orang lain!

2. Mata Kuliah Seru dan Up to Date. Siapa bilang jurusan Ilmu Komunikasi hanya sekedar ngobrol? Ilmu Komunikasi adalah ilmu yang luas dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kita akan mempelajari kemampuan editing di mata kuliah Desain Grafis, melatih kemampuan menangkap obyek dengan lensa kamera di mata kuliah Fotografi, menyelenggarakan event dalam mata kuliah Event Organizing, menulis press release melalui mata kuliah Public Relations, belajar tentang bisnis di Komunikasi Bisnis, hingga kesenian jika universitas menyediakan konsentrasi Komunikasi Seni dan Kreatif.
3. Relate Dengan Kehidupan. Mata kuliah dan berbagai macam ilmu yang didapatkan di jurusan Ilmu Komunikasi sangat sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, hal ini memudahkan kita dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu komunikasi.
4. Meningkatkan Self Esteem. 4 tahun masa perkuliahan, kita akan dilatih untuk berani berhadapan dengan orang lain dengan belajar menjadi Master of Ceremony (MC), public speaker, wartawan, negosiator, dan masih banyak lagi. Berbagai latihan ini akan membentuk dan meningkatkan kepercayaan diri kita.
5. Tampil Modis. Tuntutan untuk tampil prima di hadapan orang lain menjadikan mahasiswa Ilmu Komunikasi harus memperhatikan penampilan. Padu padan yang sesuai dengan situasi dan kondisi menjadi salah satu kemampuan non-akademik yang dimiliki oleh setiap insan komunikasi. Itulah sedikit fakta-

fakta seputar jurusan Ilmu Komunikasi. Menyandang status sebagai “anak komunikasi” memang terasa keren, namun juga terdapat tanggung jawab besar di baliknya karena kita harus mengedukasi masyarakat melalui konten-konten kreatif yang kita produksi. Kesungguhan dan kemauan untuk belajar akan membuat perkuliahan menjadi menyenangkan. Semoga setelah membaca ulasan ini, semakin banyak orang yang akan mempelajari Ilmu Komunikasi. Demikianlah ulasan singkat tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang berawal dari masa Yunani dan Romawi hingga kini. Semoga memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu komunikasi.

Daftar Pustaka

- Harold D. Lasswell, Kurt Lewin, Carl I. Hovland, Paul F. Lazarsfeld, Claude E. Shannon, dan Wilbur Schramm. Periode teknologi komunikasi Sejak 1960 (weekly news 1609, surat kabar pertama, Avisa Relation Oder Zeitung)
- International Congress of University Teachers of the Science of the Press* yang dihelat pada tahun 1933, Prof. Dr. Emil Dovivat, Dr. H.J. Prakke, Wilhelm Bauer (*two-steps flow of model communication.*) Paul F. Lazarfeld, Harold D. Lasswell, Kurt Lewin, dan Carl I. Hovland.
- Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 No.2 2019 - Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia: Instrumentalisasi Kuasa dan Mekanisme Pasar, Justito Adiprasetyo.
- Dissanayake, W. 1986. "The Need for the Study of Asian Approaches to Communication". *Media Asia* Vol 13(1): 6-13. Dissanayake, W. 1988. "The Need for Asian Approaches to Communication." In W. Dissanayake (Ed.), *Communication Theory: The Asian Perspective*. Singapore: AMIC.
- Dissanayake, W. 2003. "Asian Approaches to Human Communication: Retrospect and Prospect: Intercultural Communication Studies, Vol 12(4): 17-38.
- Katadata.co.id dengan judul "10 Prospek Kerja Terbaik untuk Jurusan Ilmu Komunikasi", <https://katadata.co.id/safrezi/berita/616393628e580/10-prospek-kerja-terbaik-untuk-jurusan-ilmu-komunikasi>. Sumber: kompas.com
- Susanto, S. Astrid. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Binacipta.
- Sendjaja, Djuarsa S. 2006. *Ilmu Komunikasi di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Pembukaan Fakultas Ilmu Komunikasi

Profil Penulis



Markus Kristian Retu, S.Ikom., M.A.P

Lahir di kota maumere, flores, NTT, 20 November 1988, penulis mengenyam pendidikan strata 1 di universitas pendidikan nasional denpasar hingga tamat di tahun 2011 dan melanjutkan studi ke jenjang strata 2 di universitas pasca sarjana universitas pendidikan nasional denpasar dengan gelar Magister Administrasi Publik dengan basic keilmuan komunikasi publik , lulus pada tahun 2012.

Pengalaman sebagai kordinator lapangan pada perusahaan konstruksi PT. Dua Sodara di kota Kupang hingga tahun 2013 diterima bergabung sebagai Dosen di Universitas Nusa Nipa Maumere, juga pernah menjabat sebagai Kepala Humas Universitas dan Saat ini sebagai Dosen sekaligus sekretaris di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa hingga saat ini.

Email : tianslash@gmail.com

KEBEBASAN PERS DAN KONVERGENSI MEDIA

Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.

Universitas Al Azhar Indonesia

Abstrak

Indonesia saat ini menikmati kebebasan pers. Kebebasan pers tersebut bahkan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Secara “*de jure*”, kebebasan pers Indonesia sudah diakui dan mendapat jaminan. Tetapi pengakuan atau jaminan seperti itu tidak cukup. Semua tingkatan dan lapisan masyarakat juga harus menerima kebebasan pers tersebut secara “*de facto*”. Selain daripada itu, seiring dengan kebebasan pers di Indonesia terjadi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin hari semakin pesat. Teknologi komputasi yang paling mutakhir mendorong perubahan dalam segala hal, dimana yang paling terkena imbas dari perkembangan tersebut adalah dunia penyiaran, untuk mengikuti perkembangan tersebut, dunia penyiaran mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Teknologi informasi mutakhir telah berhasil menggabungkan sifat-sifat teknologi konvensional yang bersifat masif dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut sebagai konvergensi yakni bergabungnya

media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Konvergensi menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan distribusi, dan pemrosesan, seluruh bentuk informasi baik visual, audio, data dan sebagainya.

Kata Kunci : Kebebasan Pers, Konvergensi Media, Informasi.

Pendahuluan

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, dan hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis. Pers termasuk media cetak, elektronik, dan media lainnya, merupakan salah satu sarana yang digunakan guna berfungsi untuk mengungkapkan pemikirannya baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi maksimal ini diperlukan karena kebebasan pers merupakan salah satu ekspresi kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berdemokrasi. Dalam kehidupan demokrasi, akuntabilitas kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara transparan, dan pelaksanaannya adil dan jujur.

Pers mempunyai kebebasan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga penting dalam perwujudan hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi berdasarkan Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan*

menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".¹

Menurut sejarahnya, Hari Kebebasan Pers Sedunia ditetapkan pada tanggal 3 Mei 1993 dalam peringatan Deklarasi Woodhook, Dalam peringatan Deklarasi tersebut, ditegaskan bahwa wartawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan dalam mencari berita, mendapatkan informasi dari publik, menyusun, dan menyebarkan berita ke masyarakat.² Dengan deklarasi tersebut, selain Pers memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, Pers juga memiliki peran sebagai pelaksana kontrol sosial.

Pencegahan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya dapat dilakukan oleh pers sebagai pelaksana dari kontrol sosial. Pers wajib menghormati hak asasi setiap orang dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, oleh karena itu dalam setiap kegiatannya pers selalu dikontrol oleh masyarakat sehingga pers dituntut untuk bekerja secara profesional dan terbuka. Kontrol masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara salah satunya berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers.

Indonesia saat ini menikmati kebebasan pers. Kebebasan pers tersebut bahkan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Secara "*de jure*", kebebasan pers Indonesia sudah diakui

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Bagian Penjelasan.

² Ancaman Kebebasan Pers di Era Internet, <https://mediaindonesia.com/opini/404360/ancaman-kebebasan-pers-di-era-internet>, diakses pada 10 Februari 2022.

dan mendapat jaminan. Tetapi pengakuan atau jaminan seperti itu tidak cukup. Semua tingkatan dan lapisan masyarakat juga harus menerima kebebasan pers tersebut secara “*de facto*”. Masyarakat perlu memahami dan menyadari pentingnya kebebasan pers. Dengan penerimaan ini, diharapkan tidak ada tindakan yang dapat mengganggu kebebasan pers.³

Selain daripada itu, seiring dengan kebebasan pers di Indonesia terjadi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin hari semakin pesat. Teknologi komputasi yang paling mutakhir mendorong perubahan dalam segala hal, dimana yang paling terkena imbas dari perkembangan tersebut adalah dunia penyiaran, untuk mengikuti perkembangan tersebut, dunia penyiaran mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Teknologi informasi mutakhir telah berhasil menggabungkan sifat-sifat teknologi konvensional yang bersifat masif dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut sebagai konvergensi yakni bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Konvergensi menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan distribusi, dan pemrosesan, seluruh bentuk informasi baik visual, audio, data dan sebagainya.

Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan.⁴ Konvergensi pada umumnya dapat diartikan persimpangan media lama dan baru. Henry

³ Lukas Luwarso, dkk., (2008), *Mengelola Kebebasan Pers*, Jakarta : Dewan Pers, hlm. 3.

⁴ Stanley J. Barran, (2012), *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 edisi 5*, Jakarta : Erlangga.

Jenkins menyatakan bahwa “konvergensi adalah aliran konten di platform beberapa media, kerja sama antara industri beberapa media dan perilaku migrasi khalayak media.”⁵

Konvergensi media bukan sekedar perubahan teknologi atau proses teknologi, tetapi juga mencakup pergeseran pola industri, budaya, dan sosial yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru. Konvergensi media terjadi dengan memeriksa bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial dan menggunakan platform media yang berbeda untuk menciptakan pengalaman baru, bentuk media, dan konten teknologi baru yang menghubungkan kita secara sosial dan tidak hanya dengan konsumen tetapi juga dengan produsen perusahaan media.

Konvergensi media menyebabkan media massa berinovasi, khususnya surat kabar cetak menghadirkan bentuk surat kabar yang tidak hanya berupa portal berita berupa website realtime, tetapi juga menghadirkan surat kabar yang merupakan transformasi surat kabar cetak itu sendiri, yaitu surat kabar digital atau surat kabar elektronik (*e-paper*). *E-paper* adalah surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui website yang disediakan oleh pemilik perusahaan surat kabar dan dapat dibaca melalui telepon seluler (*smartphone*) dan komputer.⁶

⁵ Dinara Maya Julijanti, (2012), Dinamika Digitalisasi dan Konvergensi Media Televisi di Indonesia, *Jurnal Badan Penelitian dan Pengemabangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Vol. 10, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 95-96.

⁶ Nurrahmah, (2017), Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital (Studi pada Harian Ujungpandang Ekspres), Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, hlm. 4.

Pembahasan

1. Kemerdekaan Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disahkan pada era Reformasi setelah Letnan Jendral (Pun) Yunus Yosfiah yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan Kabinet Reformasi era Pemerintahan Presiden Habibie, melakukan serangkaian kebijakan dengan mencabut ketentuan hukum yang pada era Order Baru dianggap membelenggu kebebasan pers, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUP;
- b. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 214 A/Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan SIUPP.

Kebijakan tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Presiden Habibie yang menyatakan salah satu pilah penting dalam demokrasi adalah menjunjung tinggi kemerdekaan pers yang profesional. Kemerdekaan pers sudah dijamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya dewan pers yang mandiri.⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan Undang-Undang berparadigma demokratis karena dilahirkan berdasarkan sistem pemerintahan yang demokratis yang pada pokoknya mendukung akan kebebasan pers yang profesional.

⁷ Syafriadi, (2018), *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Suluh Media, hlm. 115.

Undang-Undang ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Pers yang sebelumnya berparadigma otoriter, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Paradigma Otoriter)	Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Paradigma Demokratis)
1.	Pemerintah yang mengontrol pers	Pers yang mengontrol pemerintah
2.	Pemerintah berwenang mencampuri penyelenggaraan pers. Menteri Penerangan berwenang menyusun peraturan pelaksana penyelenggaraan pers dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.	Pemerintah tidak berwenang mengintervensi penyelenggaraan pers. Tidak ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam penyelenggaraan pers. Regulasi penyelenggaraan pers disusun oleh, dan untuk komunitas (<i>self regulating</i>)
3.	Alat kendali pertama untuk mengontrol pers, pemerintah memberlakukan izin penerbitan pers	Penerbitan pers tidak memerlukan izin, bebas dari sensor dan breidel
4.	Alat kendali kedua untuk mengontrol pers, pemerintah menganut politik hukum kriminalisasi pers	Politik hukum yang dianut dekriminalisasi pers, kesalahan karya jurnalistik diselesaikan dengan hak jawab, apabila belum memuaskan dapat diproses dalam perkara perdata dengan denda proporsional

5.	Dewan Pers diketuai Menpen yang bertugas untuk melegitimasi kehendak pemerintah	Dewan Pers independen, antara lain untuk : (1) Menjaga kemerdekaan pers, (2) Memfasilitasi penyusunan regulasi pers, (3) Memberi pertimbangan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat
6.	Paradigma tersebut diatas dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers	Faham pers merdeka tersebut diatas dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Demokratisasi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat diamati dari beberapa pasal yang terkandung didalamnya yaitu :

a. Pasal 2 tentang Peran Pers yang menyatakan :

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

b. Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yang menyatakan :

“(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

c. Hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tersebut sejalan dengan

pengertian pers yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan :

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah memberikan jaminan kebebasan kepada pers untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, akan tetapi menurut kalangan pers, Undang-Undang tersebut masih memiliki kelemahan, salah satunya mengenai kriminalisasi pers. Oemar Seno Adji dalam Bambang Sadono merumuskan kawasan delik yang dapat diciptakan dalam hukum pidana, yang dikatakan sebagai pembatasan kebebasan pers, untuk melakukan pencegahan agar tidak adanya penyalahgunaan kebebasan itu (*abuse of liberty*). Selanjutnya Seno Adji mengemukakan secara konkret kawasan pembatasan itu, meliputi⁸ :

- 1) Delik Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (*National Security and Public Order*) terdiri dari Pasal 112 dan 113 KUHP dan Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 207.

⁸ Bambang Sadono, (1993), *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 19.

- 2) Delik Penghinaan, yang terkenal sebagai (*Haatzai Artikelen*) meliputi Pasal 310 dan 315 KUHP.
- 3) Delik Agama (*Godslatering*), meliputi Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.
- 4) Delik Terhadap Kesusilaan atau Delik Pornografi meliputi Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 KUHP.
- 5) Delik Penyiaran Kabar Bohong, sebelumnya pada Pasal 171 KUHP selanjutnya dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan menggantinya dengan Pasal 14 dan 15.

Dalam Undang-Undang Pers membahas juga mengenai ketentuan pidana, tidak memuat sama sekali syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan diatas, sebagai persyaratan untuk pemberlakuan Undang-Undang Pidana Khusus. Undang-Undang Pers tidak menyebutkan pembagian pelanggaran maupun kejahatan. KUHP sebagai induk dari aturan pidana yang berlaku di Indonesia mengikat aturan-aturan pidana yang lain, salah satunya adalah Undang-Undang Pers. Agar dapat berlaku sebagai suatu aturan khusus, untuk itu Undang-Undang Pers juga wajib melengkapi kualifikasi delik yang diatur pada KUHP, yaitu adanya pelanggaran dan kejahatan. Apabila tidak disebutkan maka tidak ada aturan khususnya. Hal ini menandakan Undang-Undang Pers tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialist* dari pasal pada KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pers.

Apabila ditelusuri lebih jauh Undang-Undang Pers hanya mengatur dalam ruang lingkup hak dan

kewajiban pers. Bila pihak pers melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, maka penegak hukum dalam hal ini tentu tidak bisa menggunakan Undang-Undang Pers, namun tetap menggunakan KUHP, karena Undang-Undang Pers bukan merupakan kekhususan (*lex specialist*) dari KUHP itu sendiri. Sebagaimana Pasal 103 KUHP yang mengatur bahwa segala ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP juga berlaku bagi segala perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana terkecuali jika oleh undang-undang ditentukan berbeda. Undang-Undang Pers tidak membagi pelanggaran maupun kejahatan seperti yang ada didalam KUHP, dengan demikian Undang-Undang Pers tidak dilihat sebagai aturan pidana yang bersifat khusus karena tidak sesuai dengan ketentuan induk KUHP Pasal 103. Terlebih lagi Undang-Undang Pers telah berlaku selama puluhan tahun yang hingga sampai dengan saat ini belum dilakukan revisi sekalipun, padahal Undang-Undang Pers sudah tidak relevan lagi dipergunakan saat ini.⁹

Namun menurut Bagir Manan, secara spesifik tidak ada ketentuan pidana yang mengatur pemidanaan pers (*pers delict, press crime*) melainkan sebagai bagian dari pemidanaan pada umumnya (ketentuan pidana yang berlaku pada setiap orang yang dalam KUHPidana disebut sebagai “barang siapa”). Bagir menyatakan, pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, tidak hanya dapat didakwa karena melakukan pencemaran

⁹ I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama dan I Wayan Novy Purwanto, (2020), Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1625.

nama baik atau kehormatan, fitnah, menghasht, menyebarkan berita bohong, tetapi dapat didakwa melakukan perbuatan pidana yang lebih serius seperti ikut serta melakukan atau membantu melakukan makar atau permusuhan terhadap negara dan pemerintah.¹⁰ Mengingat luasnya kemungkinan tersebut, karenanya dapat dimengerti dan dipahami kecemasan kalangan pers terhadap pemidanaan kalangan pers dalam menjalankan tugasnya. Sejatinya, kebebasan pers masih dihadapkan dengan ranjau-ranjau di luar Undang-Undang Pers yang pada akhirnya dapat membungkam kebebasan pers itu sendiri. Ranjau-ranjau tersebut terdapat dalam KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di antaranya Pasal 26 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 40 Ayat (2b),¹¹ Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang lainnya.

2. Konvergensi Media

Konsep konvergensi media memiliki banyak arti atau interpretasi. Para ahli sepakat bahwa definisi umum dari konvergensi media adalah "bersama-sama dari dua hal atau lebih," meskipun apa yang akan datang dan apa artinya masih belum jelas.¹² Di sisi lain,

¹⁰ Bagir Manan, (2010), *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Dewan Pers, hlm. 108-109.

¹¹ Sejumlah Pasal UU ITE Dianggap Jadi Penghambat Kebebasan Pers, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/11494461/sejumlah-pasal-uu-ite-dianggap-jadi-penghambat-kebebasan-pers?page=all>, diakses pada 9 Februari 2022.

¹² Grant A. E. & Wilkinson, J. S. (2009). *Understanding Media Convergence: The State of the Field*, New York : Oxford University Press.

konvergensi dapat dianggap sebagai "kombinasi alat dan alat yang berbeda untuk produksi dan distribusi informasi", yang mendefinisikan konvergensi sebagai "aliran konten di berbagai platform media". Menurut Jenkins, konvergensi media adalah proses berkelanjutan yang tidak boleh dilihat sebagai perpindahan dari media warisan, tetapi sebagai interaksi antara berbagai bentuk dan platform media. Menurut Deuze¹³, dapat disimpulkan bahwa konvergensi media harus dilihat sebagai "kerja sama dan kolaborasi" antara bentuk media masa lalu dan masa kini.

Burnett dan Marshall menggambarkan konvergensi sebagai penggabungan industri media, telekomunikasi dan Teknologi Informasi atau dengan kata lain proses mengaburkan batas-batas antara platform media yang berbeda dan menggabungkan mereka menjadi satu platform digital. Bisa dibayangkan, salah satu cara untuk memahami konvergensi media adalah tentang interaksi antara bentuk media lama dan baru. Konsep ini dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh industri televisi dan perkembangannya selama ini. Gagasan untuk beralih dari media analog ke digital menjadi inti perdebatan tentang konvergensi media. Istilah "mirip" digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang "terlihat seperti sesuatu yang lain".¹⁴

Jenkins, Henry. (2006). *Convergence Culture, Where Old and New Media Collide*. New York University Press, hlm. 3.

¹³ Erdal. (2011). *Coming to terms with Convergence Journalism: Cross-Media as a Theoretical and Analytical Concept*. *Convergence: The International Journal of Research Into New Media Technologies*, Vol 17, Issue 2, 2011.

¹⁴ Dewdney Andrew and Ride Peter. (2006). *The New Media Handbook*, New York: Routledge, hlm. 227.

Isu konvergensi media tetap menjadi topik pembicaraan di kalangan pers Indonesia. Hal ini karena perkembangan teknologi komunikasi dan tuntutan efisiensi telah menyebabkan konvergensi media, mendorong perubahan dalam proses pembuatan dan pendistribusian konten berita. Konvergensi Media mendorong reorganisasi manajemen bisnis media dan manajemen ruang redaksi. Saat ini, media-media besar di Indonesia terus berbenah, mengintegrasikan distribusi konten melalui audio, video, cetak dan teks online menjadi satu gerakan. Kemampuan jurnalis untuk bekerja di berbagai bidang (wartawan multitasking) juga semakin meningkat.

Membanjirnya informasi dan kebutuhan jurnalisme cepat saji tidak boleh menjauhkan jurnalis dari jurnalisme yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Jurnalis harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sebagai seni. Di media sosial dan media massa “kuning” disebut sebagai informasi dengan berita hoaks, hoaks, hoaks, dll. Disebut demikian karena jurnalisme melenceng dari jurnalisme, dari substansinya. Informasi yang mereka berikan hanya menekankan perasaan, pelecehan, kebohongan, fitnah, sindiran, kecabulan, dll, jauh dari kebenaran dan kenyataan.¹⁵

Tren konvergensi media mutlak diikuti oleh pengelola pers. Keengganan atau penundaan untuk mengikuti tren ini akan mengakibatkan pers kewalahan oleh waktu. Adanya konvergensi (media baru) sebenarnya telah membuka ceruk-ceruk baru bagi periklanan yang tidak mungkin dicapai hanya dengan

¹⁵ Ancaman Kebebasan Pers di Era Internet, <https://mediaindonesia.com/opini/404360/ancaman-kebebasan-pers-di-era-internet>, diakses pada 10 Februari 2022.

mengandalkan media cetak. Dalam menghadapi konvergensi media dan perkembangan Internet, media harus ditata ulang. Pada saat yang sama, kekhususan masing-masing media harus dipertahankan sebagai bentuk keunggulan kompetitif.¹⁶ Hal inilah yang menjadi tantangan bagi para jurnalis yang ada di Indonesia, mampukah untuk dapat mengikuti berkembangnya konvergensi media. Dengan adanya konvergensi media diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari para jurnalis yang ada di Indonesia.

Penutup

1. Kemerdekaan Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan terhadap Pers dengan Pers yang mengontrol pemerintah dengan menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Regulasi penyelenggaraan pers disusun oleh, dari dan untuk komunitas (*self regulating*). Penerbitan pers tidak memerlukan izin, bebas dari sensor dan bredel. Politik hukum yang dianut dekriminalisasi pers, kesalahan karya jurnalistik diselesaikan dengan hak jawab, apabila belum memuaskan dapat diproses dalam perkara perdata dengan denda proporsional.

2. Kovergensi Media

Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang

¹⁶ Pers Harus Berubah Hadapi Konvergensi, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/663/pers-harus-berubah-hadapi-konvergensi>, diakses pada 10 Februari 2022.

dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Konvergensi pada umumnya dapat diartikan persimpangan media lama dan baru. Henry Jenkins menyatakan bahwa “konvergensi adalah aliran konten di platform beberapa media, kerja sama antara industri beberapa media dan perilaku migrasi khalayak media.

Daftar Pustaka

- Ancaman Kebebasan Pers di Era Internet, <https://mediaindonesia.com/opini/404360/ancaman-kebebasan-pers-di-era-internet>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Ancaman Kebebasan Pers di Era Internet, <https://mediaindonesia.com/opini/404360/ancaman-kebebasan-pers-di-era-internet>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Andrew, Dewdney and Ride Peter. (2006). *The New Media Handbook*, New York: Routledge
- Barran, Stanley J. (2012), *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 edisi 5*, Jakarta : Erlangga.
- E., Grant A. & Wilkinson, J. S. (2009). *Understanding Media Convergence: The State of the Field*, New York : Oxford University Press. Jenkins, Henry. (2006). *Convergence Culture, Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
- Erdal. (2011). *Coming to terms with Convergence Journalism: Cross-Media as a Theoretical and Analytical Concept*. *Convergence: The International Journal of Research Into New Media Technologies*, Vol 17, Issue 2, 2011.
- Gautama, I Dewa Gede Agung Mahendra dan I Wayan Novy Purwanto. (2020), *Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.
- Julijanti, Dinara Maya. (2012), *Dinamika Digitalisasi dan Konvergensi Media Televisi di Indonesia*, *Jurnal Badan Penelitian dan Pengemabangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Vol. 10, Nomor 2, Tahun 2012.
- Luwarso, Lukas. dkk., (2008), *Mengelola Kebebasan Pers*, Jakarta : Dewan Pers.

- Manan, Bagir. (2010), *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Dewan Pers.
- Nurrahmah. (2017), *Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital (Studi pada Harian Ujungpandang Ekspres)*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Pers Harus Berubah Hadapi Konvergensi, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/663/pers-harus-berubah-hadapi-konvergensi>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Sadono, Bambang. (1993), *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sejumlah Pasal UU ITE Dianggap Jadi Penghambat Kebebasan Pers, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/11494461/sejumlah-pasal-uu-ite-dianggap-jadi-penghambat-kebebasan-pers?page=all>, diakses pada 9 Februari 2022.
- Syafriadi. (2018), *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Suluh Media.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Profil Penulis



Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum dimulai sejak kecil. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengambil Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2007. Setelah lulus S1 kemudian mengambil Pendidikan Profesi Advokat dan berkecimpung di dunia hukum dengan menjadi Advokat sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2012 mengambil Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2019. Setelah mendapatkan gelar Doktor, Penulis ingin berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengabdikan sebagai Dosen Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saat ini, sehari-hari Penulis disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai praktisi, akademisi dan menjadi Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata, Ahli Hukum Perusahaan dan Ahli Hukum Kepailitan pada berbagai perkara.

Email Penulis: anizrifai@gmail.com

TEORI, FUNGSI DAN MANFAAT KOMUNIKASI

Zumiarti, S.Sos., M.I.Kom

Universitas Ekasakti Padang

Teori Komunikasi

1. Teori *Uses And Gratification* Herbert Blumer dan Elihu Katz.

Teori *uses and gratification* salah satu teori paling populer dalam studi komunikasi massa. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audience mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media dan psikologis yang berbeda diantara individu.

Teori *uses and gratification* ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi di dalam melihat media. Artinya, manusia itu punya otonomi, wewenang untuk memperlakukan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Teori penggunaan dan kepuasan ini menjelaskan tentang sifat audience yang aktif dalam mengkonsumsi media sehingga mereka dapat selektif dalam memilah-milah pesan media yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiensi.

Pemilihan media yang dilakukan oleh audience merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka dalam menerima informasi.

Contoh Kasus :

PROGRAM ACARA AYO HIDUP SEHAT DI TVRI SUMATERA BARAT

LPP TVRI SUMATERA BARAT
KERANGKA ACUAN KEGIATAN SEKSI PROGRAM
MATA ACARA : AYO HIDUP SEHAT

NO	KERANGKA KEGIATAN AYO HIDUP SEHAT	KETERANGAN
1	LATAR BELAKANG	Ayo Hidup Sehat merupakan : sebuah program pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan
2	TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS	Sebagai tontonan dan tuntunan bagi masyarakat bagaimana cara hidup sehat
3	KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN	Produksi acara Ayo Hidup Sehat durasi 60 menit, menampilkan Narasumber seorang dokter ahli, membahas berbagai hal tentang penyakit dan kiat agar tetap sehat. diawali dengan visualisasi tentang topik dan ada demonstrasi atau property yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Atau bisa diawali dengan senam. acara ini juga memberi kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya melalui jalur interaktif telepon
4	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	Produksi acara Ayo Hidup Sehat dilakukan dalam studio yang di pandu oleh seorang pembawa acara yang paham persoalan kesehatan bersama pakar atau dokter spesialis, namun sebelumnya dibuat dulu visualisasi/ feature/senam sebagai prolog Format acara Talkshow dengan elemen produksi : Opening tune, visualisasi, demonstrasi, dialog, interaktif dan closing
5	SASARAN	Umum
6	JADWAL KEGIATAN	Setiap hari senin pukul 17.00 s/d 18.00 Wib dalam studio
8	WAKTU PELAKSANAAN	Jumlah Produksi pertahun sebanyak 52 paket semuanya diproduksi Live dalam studio
9	SUMBER DANA	APBN (RAB TERLAMPIR)
10	CATATAN	Demonstrasi berupa senam atau tips mengolah makanan sehat

Program Acara Ayo Hidup Sehat dalam Memberikan Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat Terutama di TVRI Sumbar

TVRI merupakan lembaga penyiaran publik, salah satu televisi nasional milik pemerintah dan televisi pertama yang dapat mengudara di Indonesia berpengaruh besar dalam memberikan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. TVRI bekerja sesuai fungsi televisi yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan

masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran TVRI tidak bisa dijalankan jika tidak memiliki pendengar atau penontonnya. Untuk itu pemilihan audiens sangat penting dipertimbangkan agar peran TVRI dan fungsi televisi dapat berjalan beriringan. Sebagaimana fungsi televisi yang dapat memberikan informasi kepada khalayak luas dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat, maka dapat dikatakan media massa sebagai jembatan tata nilai dan budaya dari generasi satu ke generasi berikutnya, atau sebagai media pendidikan. Peran TVRI adalah menciptakan program ayo hidup sehat dengan audiens yang membutuhkan program tersebut.

Perencanaan program perlu untuk dilakukan agar program yang dibuat nanti bisa sesuai dengan yang sudah ditentukan dan diharapkan. Priangle Star mengungkapkan bahwa, perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan program dan tujuan keuangannya. Perencanaan program TVRI Sumbar, lebih mengutamakan merencanakan mengenai program yang akan diproduksi dan penentuan tema program, juga bagaimana target audien yang hendak dituju. Tujuan keuangan seperti prospek peluang bisnis dari program tersebut, misalkan siapa yang akan menjadi sponsor dan pengiklan dalam program, bukan menjadi tujuan utama. Setelah tema, perlu narasumber yang tepat agar tema yang disampaikan tepat, benar dan jelas. Karena program ayo hidup sehat menyangkut pada kebutuhan semua orang yaitu kesehatan yang tidak bisa sembarangan

disampaikan oleh orang yang bukan ahli dibidang kesehatan. Jika tema yang diangkat sudah menarik namun tidak disampaikan oleh narasumber yang tepat, maka bisa membuat nilai informasi dari program tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Pada program ayo hidup sehat, produser memilih dokter sebagai narasumber. Dokter tersebut tidak selalu sama tetapi digulir sesuai tema yang diangkat, oleh karena itu dokter yang menjadi narasumber adalah dokter spesialis. Seperti yang diterangkan produser program ayo hidup sehat.

Nama-nama narasumber

No	Nama	Tema
1	dr.Harmen Ahmad	Waspada Rabies
2	dr.Roza Mulyana, SpPD - KGer	Pencegahan Covid Pada Lansia
3	dr.Yessi Susanty Sabri, SpP (K),FISR,FAPSR	Perokok Beresiko Lebih Tinggi Terkena Covid -19
4	dr.ZELLY DIA ROFINDA, Sp.PK(K)	Donor Darah Menjaga Kehidupan Dunia
5	dr.TAUFIK AZHAL,SpKJ	Meperingati Hari Narkoba
6	Dr.dr.NAJIRMAN,SpPD - KR,FINASIM	Gebyar Vaksinasi Sumbar
7	dr. H. Ferdhi Adha, Sp.S., MARS	Pengobatan Penyakit Parkinson
8	SI : Dr. Drg.Isnindiah Koerniati	Kapan Sebaiknya Dilakukan Perawatan Gigi Pada Anak
9	SI : dr ANDRINI ARIESTI SpM(K)	Glaucoma Pada Masa Pandemi
10	dr. ROSE DINDA, Sp.PD-KGer, FINASIM	Home Care Untuk Usia Lanjut
11	dr. CITRA KIKI KREVANI, Sp.JP	Prevensi Sekunder Pada Pasien Jantung Pada Masa Pandemi Covid 19
12	SI : ELMI, S. Kp, M.Kes	Mencuci Tangan Yang Benar
13	SI : dr. DEDI SUTIA, Sp.N(K), FINA	Penanganan Stroke Terkini
14	SI : dr. RIZKI RAHMADIAN, SpOT(K), M.Kes	Menjaga Kesehatan Tulang Dan Sendi Pada Usia Muda
15	dr. RIKA RUHAMA, Sp. Onk. Rad, MARS	Melawan Kanker Dengan Radioterapi

Selanjutnya, eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Strategi penayangan yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana menata dan

menyusun berbagai program yang akan ditayangkan. Dalam penataan jadwal program, penempatan acara dilakukan dengan sebaik-baiknya agar program mendapatkan hasil yang optimal dan tidak sia-sia. Dalam hal ini bagian program harus menganalisis dan memilah-milah setiap bagian waktu siaran untuk mendapatkan berbagai audiens yang diinginkan.

Eksekusi program merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dirancang dengan matang sebelumnya, yaitu penayangan program sehingga dapat ditonton oleh masyarakat. Dalam penayangan program, pemilihan waktu tayang yang tepat tidak kalah penting dengan konten dari acara tersebut. Pola kerja masyarakat merupakan bagian paling dipertimbangkan dalam penataan jadwal program TVRI Sumbar khususnya dalam program ayo hidup sehat, karena ada jam-jam tertentu saat masyarakat tidak punya akses menyaksikan televisi karena sedang bekerja, sekolah dan sebagainya. Sehingga agar program bisa menjangkau penonton dengan lebih maksimal, penataan jadwal program perlu dilakukan dengan baik. Sebagaimana yang di terangkan oleh produser program ayo hidup sehat.

Respon Masyarakat terhadap Penayangan Program Ayo Hidup Sehat di TVRI Sumbar

Uses and Gratification adalah sekelompok orang atau orang itu sendiri dianggap aktif dan selektif menggunakan media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Studi didalam bidang ini memusatkan perhatian pada penggunaan (*uses*) media untuk mendapatkan kepuasan (*gratifications*) atas kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, sebagian besar perilaku orang tersebut akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepentingan individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada

masyarakat yang menonton program ayo hidup sehat, respon masyarakat terhadap program tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat pada program ayo hidup sehat. Berikut hasil penelitian yang dilakukan.


Audiens memiliki sejumlah alasan dan berusaha mencapai tujuan tertentu ketika menggunakan media. Berdasarkan asumsi tersebut, pernyataan narasumber diatas menunjukkan pada sebuah motif yang disebut pengalihan (*diversion*) yaitu narasumber menonton program ayo hidup sehat untuk mengalihkan diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Mereka yang sudah lelah bekerja seharian membutuhkan media sebagai media pengalih perhatian dari rutinitas. Selain itu, menonton program ayo hidup sehat juga menunjukkan pada *surveillance*, yaitu narasumber menjadikan program ayo hidup sehat sebagai penambah wawasan atau pengetahuan. Informasi dari program tersebut membantu narasumber untuk mencapai sesuatu.

Penilaian isi media ditentukan oleh audiens/ akunarasumber. Seperti jawaban wawancara diatas, isi media hanya dapat dinilai oleh audiens sendiri. Program televisi yang dianggap tidak bermutu bisa menjadi berguna bagi audiens tertentu karena merasa mendapat kepuasan dengan menonton program tersebut. Media dan audiens tidak berada dalam ruang hampa yang tidak menerima pengaruh apa-apa. Keduanya menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas, dan hubungan antar media dan audiens dipengaruhi oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan dan kepuasan audiens terhadap media tidak bersifat otonom yang tidak ditentukan semata-mata hanya pada diri individu. Media bersaing dengan bentuk komunikasi lainnya dalam hal pilihan,

perhatian, dan penggunaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan audiens.

2. Teori *Norman Fairclough*

Dalam teorinya, Fairclough menteorisasikan konsep wacana yang berupaya menggabungkan beberapa tradisi, yaitu linguistik, tradisi interpretatif, dan sosiologi. Selain itu, Fairclough menawarkan model diskursus yang memuat tiga dimensi analisis wacana, yaitu dimensi text, discourse practice, dan sociocultural practice. (a) Dimensi text (mikrostruktural) dianalisis secara linguistik, yaitu dengan melihat kosakata, semantik, dan sintaksis. (b) Discourse practice (mesostruktural) merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. (c) Sosiokultural practice (makrostruktural) adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Ketiga dimensi tersebut kemudian dianalisis menggunakan tiga tahap analisis yang berbeda, yaitu (1) deskripsi digunakan untuk menganalisis teks, meliputi kohesi dan koherensi, tata bahasa, dan diksi, (2) interpretasi digunakan untuk menganalisis interpretasi teks, meliputi produksi, penyebaran, dan konsumsi teks, dan (3) eksplanasi digunakan untuk menganalisis praktik-praktik sosiokultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah yaitu: Pertama, ideasional. Kedua, Relasi. Ketiga, identitas. Teks bagi Fairclough dilihat dari berbagai tingkatan. Sebuah teks tidak hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antar objek didefinisikan. Setiap teks pada dasarnya dapat diuraikan dan dianalisis dari ketiga unsur tersebut.



Bagan 4.1

Teori Norman Fairclough


(Sumber: Norman Fairclough)

Analisis wacana Norman Fairclough didasarkan pada pernyataan besar, bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro, Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia mengkombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Fairclough mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik, pemahaman sosial politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model analisis wacana yang dikemukakan oleh fairclough ini sering disebut juga sebagai model perubahan sosial (*social change*).

Tabel 4.2
Unsur-Unsur Teori Norman Fairclough

Unsur	Yang ingin dilihat
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Relasi	Bagaimana hubungan antara wartawan, khlayak, dan partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak dan partisipan ditampilkan dan digambarkan ke dalam teks.

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Wacana dipandang sebagai praktik diskursif sebagai sesuatu yang dihasilkan. Pada tahap ini, sebuah teks dengan konteks diluar bahasa. Pada tahap ini pula dianalisa maksud-maksud yang disamarkan didalam teks. Sociocultural adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks, seperti konteks situasi, lebih luas adalah hubungan antara teks wacana dengan masyarakat atau suatu budaya dan politik tertentu. Hal ini memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Ketiga dimensi yang diutarakan oleh fairclough itu dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 4.3

Dimensi Analisis Wacana Fairclough
(Sumber: Norman Fairclough)


Dari penjelasan diatas analisis wacana model Norman Fairclough dapat disimpulkan bahwa dalam analisis wacana seorang peneliti harus melihat teks sebagai hal yang memiliki konteks baik berdasarkan “*proces of production*” atau “*text production*”, “*proces of interpretation*”, atau “*text consumption*” maupun berdasarkan praktik sosiokultural.

Model Norman Fairclough membagi analisis wacana kedalam tiga dimensi yakni:

- a. Dimensi tekstual (mikrostruktural) Setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas.
- b. Dimensi kewacanaan (mesostruktural) Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana Norman Faircough ialah dimensi kewacanaan (*discourse practice*).
- c. Dimensi praktis sosial-budaya (makrostruktural) Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosial budaya media dalam analisis wacana Norman merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada diluar media sesungguhnya mempengaruhi bagaimana wacana yang ada dalam media.

Contoh Kasus :

ANALISIS WACANA KRITIS PADA KOMUNITAS INDONESIA TANPA POLIGAMI (ITAMI) DI INSTAGRAM



Berdasarkan analisis struktur wacana yang telah dilakukan, tampak bahwa akun instagram ini cenderung menunjukkan sikap tidak mendukung terhadap praktik poligami yang berkedok syari'at islam. Akun instagram @indonesiatanpapoligami cenderung menyajikan teks penolakan terhadap praktik poligami. Hal tersebut menimbulkan ideologi anti poligami terhadap pengikut atau followers maupun sesama pengguna akun instagram. Hal ini

dapat dilihat dari struktur wacana teks postingan yang diunggah akun Instagram @indonesiatanpapoligami dapat menunjukkan tendensi dan ideologi teks yaitu struktur analisis kebahasaan. Dalam hal ini, penggunaan kosa kata yang digunakan baik dalam bentuk representasi anak kalimat, representasi kombinasi anak kalimat, dan representasi rangkaian antar kalimat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu akun instagram dengan nama akun yaitu @indonesiatanpapoligami beberapa kata yang dapat menunjukkan tendensi dan ideologi dari media sosial akun instagram @indonesiatanpapoligami dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pilihan kata	Makna yang ditimbulkan
Sunnah rasul	Kata sunnah rasul disini dimaknai sebagai perbuatan, tindakan ataupun ucapan nabi Muhammad SAW. Kata itu sendiri ditujukan untuk sindiran terhadap pelaku praktik poligami yang tidak sesuai dengan ajaran islam.
Fckboy	Sebuah kata yang bermakna panggilan untuk laki-laki yang merusak kehormatan perempuan demi kepentingan kepuasan nafsunya, sehingga tidak mempedulikan hati seorang wanita yang telah di rusaknya.
Feminis	Bisa dipahami sebagai paham yang mendorong adanya kesetaraan gender dan persamaan hak. Pada awalnya, paham ini hanya berfokus pada hak-hak wanita saja, namun seiring berjalannya waktu <i>feminis</i> juga mendorong kesamaan hak bagi

Berdasarkan analisis wacana kritis yang dilakukan terhadap wacana postingan dari media sosial akun instagram @indonesiatanpapoligami dapat ditarik

kesimpulan yang pertama dari analisis teka wacana kritis model Norman Fairclough ditemukan beberapa hal berikut ini:

- a. Analisis teks ditemukan beberapa kosa kata yang bisa mewakili dari elemen-elemen analisis wacana kritis model Norman Fairclough yaitu sunnah rasul, fuckboy, feminis, kafir, murtad, poliandri, zina.
- b. Praktik kewacanaan, yakni dengan melihat berapa banyak komentar-komentar baik yang pro terhadap poligami maupun yang kontra terhadap praktik poligami dari pengguna akun instagram lain terhadap postingan-postingan yang diunggah oleh akun instagram @indonesiatanpapoligami.
- c. Praktik sosial budaya, dalam aspek ini terdapat tiga level analisis yakni level situasional dimana praktik poligami yang dilakukan zaman sekarang hanyalah karena hawa nafsu saja dengan alasan mengatas namakan agama yang jauh berbeda dari ajaran islam yang sebenarnya. Tidak sedikit kasus perceraian di Indonesia di akibatkan oleh praktik poligami. Level institusional disini yakni Riset LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan. Sedangkan level sosial dari wacana unggahan akun instagram @indonesiatanpapoligami dalam setiap postingan yang di unggah, tentunya memberikan pemahaman kepada pembaca.

Hal tersebut tentu dapat menggiring opini sesama pengguna akun yang mengetahui adanya akun instagram untuk menghapuskan praktik

poligami. Bahwa praktik poligami di Indonesia merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan karena bagi para perempuan yang kontra terhadap praktik poligami hal ini adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki karena dapat melukai hati perempuan.

Kesimpulan yang kedua yaitu dari sisi tendensi dan ideologi akun instagram @indonesiatanpapoligami terkait postingan yang menentang poligami di Indonesia. Akun instagram ini cenderung menunjukkan sikap tidak mendukung terhadap praktik poligami yang berkedok syari'at islam. Hal tersebut menimbulkan ideologi anti poligami terhadap pengikut atau followers maupun sesama pengguna akun instagram.

3. Teori Semiotika C.S. Peirce

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Teori Charles Sanders Peirce ini digunakan karena sangat sesuai dengan apa yang tergambar di dalam film. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiology, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things) memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dicampur adukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate).

Bagi Charles Sanders Peirce prinsip mendasar sifat tanda adalah sifat representative dan interpretatif.


Sifat representatif tanda berarti tanda merupakan sesuatu yang lain, sedangkan sifat interpretatif adalah tanda tersebut memberikan peluang bagi interpretasi

bergantung pada pemakai dan penerimanya. Semiotika memiliki tiga wilayah kajian:

- a. Tanda itu sendiri. Studi tentang berbagai tanda yang bereda, cara-cara tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna dan cara tanda terkait dengan manusia yang menggunakannya.
- b. Sistem atau kode studi yang mencakup cara berbagai kode yang dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya.
- c. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja bergantung pada penggunaan kode dan tanda.

Semiotika komunikasi Charles Sander Peirce yang lebih berfokus pada produksi tanda. Tanda (Representament) ialah sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam batas-batas tertentu tanda merupakan sarana utama dalam komunikasi. Dalam buku Analisis Teks Media oleh Sobur yaitu : “Kita hanya dapat berfikir dengan sarana tanda. Sudah pasti bahwa tanpa tanda kita tidak dapat berkomunikasi”. Tanda akan selalu mengacu pada sesuatu yang lain, oleh Peirce disebut Objek (Object). Tanda baru dapat berfungsi diinterpretasikan kepada penerima tanda melalui Interpretant. Jadi Interpretant adalah pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda. Artinya, tanda baru dapat berfungsi sebagai tanda bila dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat representament, yaitu pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut dalam buku Semiotika Komunikasi menurut Sobur, yaitu sebagai berikut: Suatu tanda digunakan agar tanda dapat berfungsi oleh Peirce disebut ground. Konsekuensinya, tanda (sign atau representament) selalu dalam hubungan triadik yakni ground, object, interpretant. Elemen

pemaknaan dari Charles Sanders Peirce dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:



(Sumber: Nawiroh Vera
“Semiotika dalam Riset Komunikasi”)

Contoh Kasus :

BUDAYA KORUPSI DALAM FILM UNBAEDAH ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE

Analisis Film Unbaedah

Adegan	Visualisasi Adegan	Pemain	Interpretasi Simbolik
1		Baedah	Menggambarkan sosok wanita ibu rumah tangga dewasa yang galak dengan bersikap bodoamat dengan lingkungan sekitar pulang dari tahlilan serta membawa nasi berkat berlebih menuju rumah.

Adegan waktu dikarenakan adanya kesempatan korupsi			
Adegan	Visualisasi Adegan	Pemain	Interpretasi
1		Baedah dan Ibu-ibu pengajian	Ketahuan karena membawa makanan berlebih.
2		Baedah, Mardiyah dan Mira	Baedah tampak melihat-lihat makanan yang sedang disiapkan oleh ibu-ibu dirumah Mira.
3		Baedah	Aksi Baedah mau menyembunyikan nasi berkat dengan melihat situasi sekitar.

Ikon, Indeks dan Simbol dalam Adegan Perjuangan Mardiyah, Mira dan Ibu-ibu Pengajian lainnya Melawan Korupsi

Ikon	Menurut Charles Sanders Pierce	Hasil Penelitian
	Menurut Charles Sanders Pierce ikon adalah tanda yang berhubungan antara penanda dan petanda nya bersifat bersamaan bentuk secara ilmiah. Dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan seperti potret dan peta.	Ikon yang terdapat dalam adegan ini tertera pada pemilihan setting lokasi yang menunjukkan keadaan rumah Baedah, terdapat pada adegan Baedah ketakutan di dalam rumah dan mengembalikan nasi berkat yang di letakkan di luar rumahnya.

Dengan melihat pada pendekatan teori dan implementasinya terhadap objek penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sigh dan Code (tanda-tanda dan kode) yang terdapat pada film

Unbaedah adalah pesan verbal dan non verbal yaitu pada adegan praktik korupsi di teras rumah Mira yang divisualisasikan pada pertengahan cerita. Sigh dan code yang dimunculkan berfokus pada adegan Baedah ketika berhadapan dengan Mardiyah dirumah Mira. Melalui kajian semiotika, peneliti menemukan 14 tanda dan kode yang signifikan terhadap tujuan penelitian dalam

perlawanan terhadap korupsi yang dirangkum dalam tabel denotasi dan konotasi.

2. Elemen yang terdapat pada film *Unbaedah* adalah pada 3 komponen penting yang dapat menjelaskan. Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce yaitu terdapat ikon, indeks dan simbol yang menjelaskan mengenai bagaimana budaya korupsi yang tergambar di dalam film serta bagaimana makna tanda yang tergambar didalam film *Unbaedah* karya sutradara Iqbal Ariefurrahman tersebut.

Fungsi Komunikasi

Komunikasi memiliki beberapa fungsi, fungsi komunikasi menurut Dedy Mulyana dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* dibagi menjadi empat fungsi yaitu, komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual dan komunikasi instrumental. Keempat fungsi komunikasi tersebut bisa kita lihat dibawah ini:

1. Fungsi komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, kelangsungan hidup, kebahagiaan, dan memupuk hubungan dengan orang lain.
2. Fungsi komunikasi ekspresif yaitu dapat dilakukansendiri atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan (emosi) kita.
3. Fungsi komunikasi ritual yaitu biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun, sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai

rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulangtahun, pertunangan sampai pernikahan.

4. Fungsi komunikasi instrumental memberitahukan atau menerangkan mengandung muatan persuasive yang berarti pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui (2005:5).

Manfaat Komunikasi

Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Untuk mempelajari situasi yang terjadi. Mengubah sikap maupun perilaku. Untuk mempelajari situasi yang terjadi, mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. Juga sebagai motivasi untuk orang lain dan terpenting adalah mengambil suatu keputusan yang tepat.

Daftar Pustaka

- Alex Sobur, 2006, Semiotika Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 15.
- Alex Sobur, 2001, Analisis Teks Media, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 124.
- Elvanaro Ardianto. 2015. Komunikasi Massa : Suatu Pengantar Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Eriyanto. 2003. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS. Hal. 288
- Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS. Hal. 286.
- Fairclough. 1995. Media Discourse. New York: Edward Arnold. Hal. 58
- Prabawa. H. 2022. PROGRAM ACARA AYO HIDUP SEHAT DI TVRI SUMATERA BARAT: Padang: Skripsi
- John Fiske, 2012, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal. 66-67.
- Kartomiharjo. 1993. Analisis Wacana dengan Penerapannya Pada Beberapa Wacana. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Severin, Warner J. & James W, Tankard, Jr. 2008. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan di Dalam Media Massa. Terjemahan Sugeng Hariyanto. Jakarta: Kencana.
- Subroto. D.S. 1994. Produksi Acara Televisi. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Usman. 2014. Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam. Jakarta: Kencana.
- Usman. F. R. 2021. Budaya Korupsi dalam film Unbaedah: Analisis Semiotika Charles S. Peirce: Skripsi
- Umar Fauzan 2004 “Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough Hingga Mills”. Jurnal PENDIDIK Vol.6 No. 1, Hal. 3.
- Wahyuni, T. S. 2021. Analisis Wacana Kritis Pada Komunitas ITAMI di Instagram. Padang: Skripsi.

Profil Penulis



Zumiarti, S.Sos., M.I.Kom

Adalah dosen tetap di Universitas Ekasakti padang, Lahir di Kota medan 30 Mei 1987. Dilatar belakangi dari hobi berkomunikasi dengan mengekspresikan diri melalui *fashion, make up dan dance* internasional, hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengambil Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Ekasakti pada tahun 2008. Hobi yang penulis lakoni erat kaitannya dengan komunikasi khususnya verbal dan non verbal. Setelah lulus S1 kemudian mengambil Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas pada tahun 2013 dan berkecimpung di dunia mengajar dengan menjadi dosen dari tahun 2018. Ketertarikan dalam dunia ilmu komunikasi semakin menggebu setelah penulis ikut andil dalam bagian penelitian jurnal terkait psikologi komunikasi, anak berkebutuhan khusus, phedofilia, kelainan seksual, kekerasan seksual melalui pendekatan teori-teori komunikasi. Saat ini, keseharian Penulis disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai akademisi.

Email Penulis: theartzumi@gmail.com

MEDIA KOMUNIKASI DAN PSIKOLOGI KOMUNIKASI

Ita Musfirowati Hanika S.A.P., M.I.Kom.

Universitas Pertamina

Perkembangan Media dari Masa ke Masa

1. Determinasi Teknologi

Salah satu cara untuk memahami efek media dengan mempelajari perkembangan media dari masa ke masa melalui teori determinasi teknologi yang dikemukakan oleh McLuhan. McLuhan (dalam Griffin, 2006) membagi periode peradaban manusia kedalam empat periode, yaitu *tribal age* atau era kesukuan, *literate age* atau era tulisan, *print age* atau era cetak, dan era elektronik.

Melalui teori determinasi teknologi tersebut, McLuhan beranggapan bahwa peradaban manusia ditentukan oleh perubahan metode komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, hal tersebut dapat mengubah kebudayaan manusia. Adapun empat periode tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Era Kesukuan

Pada era tribal, McLuhan (dalam Griffin, 2006) mengemukakan bahwa manusia berkomunikasi

dengan mengandalkan panca indera; pendengaran, rasa, suara, dan bau, yang kemudian divisualisasikan dalam suatu makna. Di lingkungan liar, indera pendengaran menjadi hal penting untuk kegiatan berburu. Indera penglihatan lebih terbatas karena keterbatasan cahaya yang memengaruhi jarak pandang. Meskipun pada era ini, manusia sudah menggunakan bahasa verbal untuk berkomunikasi dan adanya tingkat kesadaran tinggi di kelompok, namun McLuhan menyatakan bahwa orang-orang jaman dulu menjalani kehidupan yang lebih kompleks karena faktor lingkungan.

b. Era Tulisan

Pada era ini, manusia sudah menemukan tulisan dan orang dapat membacanya berkali-kali tergantung kebutuhan bahkan dapat dianalisa secara menyeluruh. McLuhan (dalam Griffin, 2006) menyatakan bahwa kemunculan tulisan menjadikan seseorang untuk lebih fokus dan tidak perlu berkumpul untuk berdiskusi karena segala sesuatu bisa disampaikan melalui tulisan. Pada akhirnya individu meninggalkan kebiasaan berkelompok.

c. Era Cetak

Sejak kemunculan mesin cetak Gutenberg pada tahun 1440, tulisan menjadi lebih mudah untuk disebarkan. McLuhan (dalam Griffin, 2006) menjelaskan bahwa teknologi tersebut mampu memproduksi berbagai tulisan hingga 100 ribu lembar.

d. Era Elektronik

Pada era ini, sejumlah media baru bermunculan seperti radio, telepon, proyektor film, fonograf, tv, komputer hingga Internet. McLuhan (dalam Griffin, 2006) bersikeras bahwa media elektronik melakukan re-tribalisasi terhadap umat manusia. Komunikasi instan telah mengembalikan kita ke tradisi lisan pra-abjad di mana suara dan sentuhan lebih penting daripada penglihatan. Media elektronik membawa kita berhubungan dengan semua orang, di mana saja, secara instan.

e. Era Digital

McLuhan (dalam Griffin, 2006) memperkirakan bahwa era digital mengubah lingkungan, membuat orang akan memperdebatkan nilai dan keyakinan yang sesuai diri mereka di Internet. Semakin banyak orang dan kelompok yang berupaya menyuarakan ide, gagasan, dan minat terhadap sesuatu.

Determinasi teknologi yang dikemukakan oleh McLuhan menegaskan pernyataan "*medium is the message,*" bahwa media memiliki peranan penting dibandingkan isi pesan tersebut. Media membawa pengaruh yang luar biasa bagi lingkungan. Setiap media di era tertentu membawa kemudahan hingga mengubah kebiasaan dan membentuk budaya baru. Jika dulu media hanya dijadikan alat untuk berkomunikasi, saat ini media digunakan untuk mengaktualisasikan diri, dan tidak jarang media dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang.

Vannucci, Flannery, dan Ohannesian (dalam Sheldon, Rauschnabel, Honeycutt, 2019), melihat gejala kecemasan karena menggunakan media sosial berlebihan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan

menggunakan media sosial, maka secara signifikan berpengaruh pada gejala kecemasan disposisional yang lebih besar. Bahkan, Labrague (dalam Sheldon, Rauschnabel, Honeycutt, 2019) mengungkapkan bahwa penggunaan Facebook dapat memengaruhi tingkat depresi, stres, dan kecemasan di kalangan mahasiswa di Filipina.

2. Perkembangan Media Massa

a. Media Cetak

Media cetak terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebelum majalah dan koran menjadi media populer untuk memengaruhi dan membentuk opini publik, buku merupakan bentuk pertama dari media massa.

1) Buku

Sebelum ditemukannya kertas, orang membutuhkan media untuk menyampaikan gagasan dan tulisan mereka seperti dinding gua, batu, lauh tanah liat. Namun, media tersebut memiliki keterbatasan karena tekstur dan massa dari media tersebut. Ditemukannya lembaran papirus dari buluh papirus sekitar 3100 SM menjadi media yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan dinding gua, batu maupun tanah liat. Meskipun begitu, lembaran tersebut lebih mudah hancur dan tidak tahan terhadap serangan. Kemudian, perkamen atau lembaran yang dibuat dari kulit kambing atau domba yang memiliki tingkat ketahanan lebih tinggi. Sampai pada akhirnya sekitar 240 SM, terdapat kertas yang terbuat dari kain katun dan bubur kayu yang dibuat kaum Cina. Penemuan ini disebarluaskan ke Baghdad

kemudian Eropa pada pertengahan abad ke-11 dan menyebar ke seluruh Eropa pada tahun 1300an (Hanson, 2016).

Dalam sejarah perkembangan buku, narasi yang dicetak di atas kertas tersebut, mendorong orang untuk dapat menyebarkan ide maupun gagasan dengan standarisasi bahasa, ejaan, dan menciptakan budaya baru. Pada masa itu, buku membawa perubahan sosial yang besar seperti Reformasi Protestan terutama dalam penyeBaran pesan evangelis (Baran, 2015). Seiring dengan peningkatan literasi di abad ketiga belas, permintaan akan buku meningkat dan produksi buku dialihkan ke penerbit berlisensi (Hanson, 2016).

Pada abad keempat belas, buku menjadi media yang mudah ditemukan dan berbagai manuskrip sudah dilengkapi dengan gambar dan visual lainnya. Hal tersebut diperuntukan untuk memudahkan pesan kepada khalayak yang tidak melek huruf (Hanson, 2016).

Asosiasi Penerbit Amerika membagi buku ke dalam sejumlah kategori seperti buku pendidikan yang ditujukan untuk sekolah maupun perguruan tinggi, buku referensi yang ditujukan untuk para profesi, buku religius, buku persiapan ujian seperti SAT, hingga buku yang dijual untuk khalayak umum; novel, buku diet, dan buku penyembuhan (Baran, 2015).

Era konvergensi media membawa pengaruh signifikan bagi industri penerbitan buku. Penelitian yang dilakukan oleh Nielsen BookScan pada 2015 menyatakan bahwa

penjualan buku cetak di Inggris mengalami penurunan sebesar 21 persen atau lebih dari 150 juta poundsterling atau setara 3,2 triliun dari angka penjualan tahun 2009. Hanya buku anak-anak yang mengalami peningkatan, yakni sebesar 9,1 persen dari tahun sebelumnya. Kasus serupa juga dialami oleh Indonesia, yang mana salah satu faktor lesunya industri buku dipengaruhi oleh perkembangan teknologi (republika.co.id, 2015).

Walaupun Internet memengaruhi industri penerbit buku, Internet juga dapat membawa peluang dengan hadirnya *e-publishing* atau publikasi yang diterbitkan secara daring. (Baran, 2015). Format *e-publishing* dianggap sebagai bagian dari masa depan budaya membaca.

Perkembangan *e-publishing* dimulai pada tahun 1990. RCA dan Sony mengembangkan perangkat untuk membaca buku secara daring. Kemunculan piranti tersebut menuai kritik karena ukurannya yang terlalu berat, mahal, dan sulit untuk dibaca. Hingga pada tahun 2007, Amazon, meluncurkan piranti *e-reader*, Kindle, yang memudahkan pengguna untuk membaca ratusan buku daring. Berkat inovasi yang ditawarkan, Kindle menjadi piranti populer, yang pada akhirnya di tahun 2011, Amazon mengembangkan Kindle Fire, piranti layar sentuh dan berwarna, yang dilengkapi web browser, akses ke seluruh media di Amazon, dan Amazon Appstore (Campbell, Martin, & Fabos, 2014).

Seperti halnya Amazon, pada tahun 2010, Apple juga meluncurkan Ipad yang memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengakses buku secara daring. Dalam waktu tiga bulan, Apple berhasil menjual tiga juta unit dalam waktu 3 bulan. Pada akhirnya popularitas Apple menjadikan brand lain meluncurkan produk serupa dengan menampilkan fitur yang dimiliki Apple dengan harga yang jauh lebih terjangkau (Campbell, Martin, & Fabos, 2014).

Di Amerika Serikat, hingga tahun 2020, pendapatan ebook mencapai 1,1 miliar dolar AS, naik dari 983,3 juta di tahun sebelumnya. Meskipun angka ini tetap jauh lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh dari buku *hardback*, *paperback*, maupun jenis buku lainnya, angka penjualan ebook terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir (Statista.com, 2021). Di Inggris, penjualan buku audio konsumen meningkat hingga 42% (mediaindonesia.com, 2020). Meskipun di beberapa negara, penjualan ebook mengalami peningkatan, tapi di Indonesia, format buku konvensional masih menjadi favorit. Bahkan pembelian e-book hanya 27% dan audiobook 1% (Picodi, 2019).

Perkembangan buku elektronik mampu membantu media massa konvensional untuk beradaptasi dan bertahan di tengah gempuran teknologi. Baik buku konvensional maupun elektronik memainkan peranan penting untuk menyebarkan ide, menghubungkan pembaca dengan cakrawala baru, hingga meningkatkan

kemampuan individu (Campbell, Martin, & Fabos, 2014; Ratnasari & Zubaidah, 2019).

2) Koran

Koran yang kita baca saat ini memiliki sejarah yang cukup panjang mengingat sebetulnya surat kabar atau media penyampai informasi sudah ada sejak Kekaisaran Romawi. Media bernama *Acta Diurna* (kegiatan hari ini), merupakan bentuk dari surat kabar kala itu untuk menyampaikan informasi yang terjadi setelah rapat senat berlangsung. Meskipun informasi disampaikan di dinding, orang tertarik untuk mengetahui informasi yang ada (Baran, 2015).

Surat kabar terus mengalami perkembangan signifikan ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak bergerak pada tahun 1450. Kemudian, pada abad ke-17, surat kabar berbahasa Inggris, *Curanto*, yang dicetak di Belanda pada bulan Juni 1618 menjadi cikal bakal berkembangnya koran. *Curanto* memang tidak seperti surat kabar saat ini karena hanya berisikan satu lembar mengenai *Thirty Years' War* yang dicetak untuk memenuhi permintaan publik (Hanson, 2016; Baran, 2015).

Pada pergantian abad ke-19, Kota New York memiliki beragam informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan jurnalisme ke arah yang lebih modern. Padatnya penduduk, tingginya tingkat literasi di kalangan pekerja, dan kota yang menjadi pusat budaya, perdagangan, politik, menjadikan New York sebagai sumber informasi. Hal tersebut dimanfaatkan Benjamin Day, penulis

sekaligus reporter, untuk mendirikan *The Sun*, koran pertama yang terbit di Amerika Serikat. Surat kabar tersebut berisikan laporan polisi dan pengadilan, cerita kriminal, berita hiburan, dan cerita yang menggugah sisi kemanusiaan. Sesuai dengan mottonya, “the sun shines for all,” atau matahari yang dapat menyinari semuanya, Day menjual koran tersebut seharga satu sen sehingga semua orang dapat membacanya, bahkan berita politik maupun bisnis sangat jarang ditemui. Peristiwa yang dinamakan *Penny Press* dan peluncuran *The Sun* berhasil mencetak sejarah baru di jurnalisme Amerika (Hanson, 2016; Baran, 2015).

Di Indonesia, surat kabar berkembang pesat sejak 1744 hingga saat ini. Surat kabar pertama bernama *Bataviasche* dan diterbitkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff, kemudian berkembang sesuai dengan periode Jepang, Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi (kompas.com, 2021). Perkembangan pers semakin pesat ketika Presiden Soeharto lengser. Kebebasan pers dijamin dan dilindungi tegas dalam Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999). Pers diberikan hak konstitusional untuk menyebarluaskan materi tanpa khawatir pemberlakuan sensor atau campur tangan pemerintah.

Seperti halnya buku, koran juga menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan teknologi. Hampir semua surat kabar harian di Amerika memiliki masalah yang sama, iklan

cetak yang terkikis selama hampir dua dekade dan iklan baris, yang berganti menjadi iklan online. Lebih dari 2.000 surat kabar telah tutup sejak tahun 2004, angka yang mengejutkan mengingat industri ini pernah menjadi salah satu pemberi kerja terbesar di Amerika (usatoday.com, 2019).

3) Majalah

Majalah merupakan kumpulan dari berbagai artikel, berita, cerita, hingga iklan yang dicetak dalam ukuran tertentu. Mengingat majalah memiliki target audiens yang lebih spesifik dibandingkan koran, majalah pernah menempati era kejayaannya pada pertengahan tahun 1700-an. Majalah merupakan medium favorit bagi kaum bangsawan atau sosialita Inggris karena menampilkan ragam informasi yang jauh lebih menarik dibandingkan koran (Baran, 2015).

Perkembangan majalah dimulai pada tahun 1740, ketika Benjamin Franklin mengumumkan rencananya untuk menerbitkan *General Magazine*, dengan bantuan John Webbe, sebagai editor. Namun persaingan pelik terjadi saat itu, karena Webbe dipekerjakan oleh penerbit Andrew Bradford untuk menjadi editor di *American Magazine*. Alhasil, majalah Bradford diluncurkan lebih awal daripada majalah Franklin. Setidaknya terdapat seratus majalah yang diterbitkan sebelum tahun 1800-an yang berisi cetakan ulang dari surat kabar maupun majalah Inggris lainnya. Majalah bebas untuk mencetak ulang apa pun

yang mereka inginkan karena pada saat itu belum ada undang-undang hak cipta atau perlindungan hak cipta (Hanson, 2016).

Pada abad 18 dan 19, majalah mulai menyajikan konten pemberitaan, pendidikan, dan hiburan. Salah satu majalah yang cukup populer kala itu adalah *Saturday Evening Post* yang diterbitkan pertama kali pada 4 Agustus 1982 dan menampilkan sajak, cerita, kolom berjudul “The Ladies’ Friend” (Hanson, 2016).

Popularitas majalah semakin berkembang pada tahun 1950. Setidaknya terdapat 6.950 majalah yang beroperasi. Jumlahnya sekarang melebihi 20.000, sekitar 7.300 di antaranya adalah majalah konsumen atau majalah yang ditujukan untuk masyarakat luas. Contoh dari majalah konsumen yaitu *People*, *Entertainment Weekly*, *Bazaar*, *Elle*, *Harper’s*, *Time*, *Seventeen*, dan *USA Weekend* (Baran, 2015).

Meski penjualan majalah terus menurun sejak beberapa dekade terakhir, total pembaca majalah mengalami peningkatan sebesar 8% dari tahun 2000 hingga 2009 (Sass, dalam Baran, 2015). Sehingga, lagi-lagi seperti halnya media cetak lainnya, majalah juga bersiap diri untuk melakukan konvergensi media. Melalui majalah daring yang bisa diakses khalayak melalui *smartphone*, khalayak menyambut baik inovasi tersebut. *Association of Magazine Media* (2012) menyebutkan bahwa inovasi tersebut meningkatkan persentase pembaca majalah daring yang mencapai 53% dan kelompok usia 18 hingga 34 tahun

mengunduh majalah dari gawai mereka (Baran, 2015).

b. Media Elektronik

1) Radio

Berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, radio merupakan media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Radio mencapai masa gemilang pada tahun 1920 hingga 1940 karena mampu menyampaikan berita dan hiburan secara langsung. Radio menjadi media massa elektronik pertama yang menguasai gelombang udara dan menciptakan budaya populer saat itu. Keluarga berkumpul bersama dari sore hingga malam hari untuk menikmati siaran seperti *Amos 'n' Andy*, *The Shadow*, *The Lone Ranger*, *The Green Hornet*, dan *Fibber McGee*, bahkan pendengar juga dapat menikmati obrolan dari Presiden Franklin Roosevelt (Campbell, Martin, & Fabos, 2014).

Selain berbagai siaran di atas, kuis dalam berbagai format mulai bermunculan di radio pada tahun 1930. *Professor Quiz*, *The Old time Spelling Bee*, hingga kuis yang diperuntukan bagi anak-anak, menjadi populer pada masa itu hingga pada perkembangannya, program tersebut kemudian ditiru oleh sejumlah stasiun televisi. Program seperti opera sabun juga mulai diluncurkan pada tahun 1931. Penampilan Claran, Lu, dan Em di WGN

disuguhkan dalam durasi 15 menit yang ditayangkan 5 hingga 6 kali dalam seminggu (Campbell, Martin, & Fabos, 2014).

Radio mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1941 ketika Jepang menjatuhkan bom di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbour. Radio digunakan untuk meningkatkan nasionalisme bangsa dan menginformasikan pemberitaan dari luar negeri. Akibat peristiwa tersebut, terjadi kelangkaan kertas yang memengaruhi ruang iklan di surat kabar dan alhasil industri penyiaran radio menuai pendapatan iklan hingga mencapai \$310 juta pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 (Baran, 2015).

Berdasarkan data dari Statista (2021), terdapat 15,445 stasiun radio komersial yang ada di Amerika Serikat hingga tahun 2020. Terdapat tiga saluran radio yang terdiri dari FM, AM, dan radio non-komersil. Selain dipengaruhi oleh sinyal yang lebih luas, suara yang lebih jernih, membuat orang lebih tertarik untuk mendengarkan saluran FM dibandingkan AM, bahkan persentasenya mencapai 58%. Walaupun rata-rata saluran FM bersifat komersial, tetapi terdapat saluran yang non-komersil, tanpa iklan (Baran, 2015).

Pada tahun 1950, radio mulai menyasar audiens lokal untuk keberlangsungan media tersebut. Selain menguntungkan industri radio lokal, hal ini juga membawa keuntungan bagi para pengusaha lokal karena dapat menghemat biaya periklanan dan sesuai dengan segmentasi pasar (Baran, 2015).

2) Televisi

Sejak menggantikan radio pada 1950-an sebagai media massa yang paling populer, televisi telah berulang kali memicu argumen tentang dampak sosial dan budaya yang diciptakan. Televisi telah dituduh memiliki dampak negatif pada anak-anak dan kaum muda dan juga menghadapi kritik yang memungkinkan untuk melanggengkan sistem politik tertentu (Campbell, Martin, & Fabos, 2014). Di satu sisi, kita mendapatkan hiburan dan pengetahuan dari tayangan televisi, tetapi di sisi lainnya, tayangan televisi seringkali memengaruhi kondisi psikologis kita. Sebagai contoh, ketika kita menonton tayangan yang menayangkan konten kemiskinan, maka emosi kita akan terakumulasi.

Representasi wanita ideal pada iklan kecantikan juga dapat memengaruhi persepsi audiens. Penampilan cantik yang identik dengan warna kulit putih, langsing, berambut lurus, menjadikan perempuan sering terjebak pada pesan yang ada di iklan televisi. Perempuan yang membandingkan tubuhnya satu sama lain dapat mendorong ketidakpuasan terhadap tubuh (Winami, 2015; Husni & Indrijati, 2014).

Televisi telah mengalami perubahan besar-besaran sejak kelahirannya pada tahun 1930-an. Awalnya, khalayak dapat menonton sejumlah program tanpa biaya dengan pilihan yang terbatas. Namun pada 1980-an, terdapat perubahan siaran. VCR tidak hanya memungkinkan pemirsa untuk memilih kapan mereka akan menonton program, tetapi

berbagai saluran siaran, kabel, dan satelit memungkinkan pemirsa pilihan yang lebih luas tentang program apa yang akan ditonton. Televisi pada hakekatnya memiliki dua kategori, yaitu media siaran dan kabel/satelit (Hanson, 2016).

Pada tahun 1952, terdapat 108 stasiun disiarkan ke 17 juta rumah televisi. Pada akhir dekade, ada 559 stasiun, dan hampir 90% rumah tangga AS memiliki televisi. Pada tahun 1950-an lebih banyak pesawat televisi yang terjual di Amerika Serikat (70 juta) daripada jumlah anak yang lahir (40,5 juta) (Kuralt, dalam Baran 2015). Standar teknis ditetapkan, stasiun berkembang, audiens semakin melihat dan mendengarkan, pengiklan juga antusias. Pada periode tersebut, konten dan karakter juga ditetapkan seperti;

- a) Genre televisi yang meliputi variety show, komedi situasi, drama (termasuk pertunjukan Barat dan polisi), opera sabun, dan acara kuis.
- b) Format layar lebar dan talk show. Talk show berperan penting dalam memperkenalkan tokoh radio kepada pemirsa televisi, melihat sosok yang diidolakan untuk pertama kalinya.
- c) Berita dan dokumenter yang ditayang di televisi membuat jurnalisme memiliki kekuatan tersendiri.
- d) A&T menyelesaikan jaringan kabel koaksial dan gelombang mikro *relay* untuk distribusikan pada sejumlah

program televisi di musim panas 1951 (Baran, 2015).

Televisi berwarna muncul pada awal 1954, tetapi hanya tiga program yang ditampilkan secara berwarna. Boston Globe (dalam Hanson, 2016) mencatat bahwa pada tahun 1965 televisi berwarna harganya setara HDTV pada tahun 2000 (antara \$2.500 dan \$5.000).

Pada tahun 1975, televisi kabel membawa perubahan bagi lanskap pertelevisian. Home Box Office (HBO) adalah layanan pertama yang melakukan lompatan dari sekadar menyediakan akses ke penyediaan program. Pada tahun 1975, HBO meminta izin dari FCC untuk mulai mengirimkan programnya secara nasional melalui satelit. Anehnya, tidak satu pun dari jaringan Tiga Besar (NBC, CBS, dan ABC) yang keberatan dengan layanan pemula karena mendapatkan akses ke pemirsa mereka di seluruh negeri. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki HBO saat itu, HBO menjadi televisi kabel pertama yang ditayangkan secara nasional (Hanson, 2016).

Setiap acara yang ditayangkan di televisi akan sangat bergantung pada rating. Nielsen ratings merupakan konsep pemeringkatan untuk radio ke televisi. Untuk menghasilkan rating yang ada, Nielsen memilih 37.000 rumah yang dapat merepresentasikan pandangan masyarakat Amerika Serikat. Untuk pengumpulan data, Nielsen mempekerjakan *personal people meter*. Sejak tahun 1950, Nielsen Corporation berupaya untuk menilai tayangan prime time dan memperkirakan apa yang ditonton oleh

audiens. Layanan pemeringkatan seperti Nielsen memberi pengiklan, jaringan siaran, stasiun lokal, dan saluran kabel dengan cukup detail tentang audiens, mulai dari ras dan jenis kelamin hingga usia, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan (Hanson, 2016; Campbell, Martin, & Fabos, 2014).

c. Internet

Kehidupan masyarakat modern akan selalu bergantung pada Internet karena Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar untuk berkomunikasi, mencari makanan atau tempat tinggal, berkenalan dengan orang atau pasangan baru, kebutuhan untuk aktualisasi dan mendapatkan validasi dari orang lain, hingga berbagi informasi.

Kemunculan World Wide Web (WWW) pada tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee, merupakan gerbang untuk menuju dunia baru. Komunikasi tidak hanya terbatas pada antar pribadi, maupun kelompok, tapi juga dapat digunakan untuk khalayak yang lebih luas (Hanson, 2016).

Menurut *Committee on the Internet in the Evolving Information Infrastructure, Computer Science and Telecommunications Board, Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications, National Research Council* (dalam Hanson, 2016), Internet merupakan sekumpulan jaringan independen yang beragam, saling terkait untuk menyediakan tampilan jaringan tunggal yang seragam bagi penggunaannya.

Internet membantu penggunaannya untuk mencari informasi melalui mesin pencari seperti Google

atau Yahoo! hingga menciptakan konten dan berinteraksi satu sama lain, melalui media sosial. Terdapat sejumlah media sosial seiring dengan perkembangan Internet, yang terdiri dari blog, situs jejaring sosial seperti Facebook, LinkedIn, Pinterest, maupun Instagram, serta game virtual (Campbell, Martin, & Fabos, 2014).

Karakteristik Internet yang tanpa batas dan menjadikan orang-orang dari seluruh dunia dapat berkomunikasi satu sama lain, bahkan mereka yang belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. *Digital natives* atau masyarakat digital merupakan istilah yang melekat pada pengguna Internet. Melalui Internet, terdapat redefinisi komunikasi yang memberi perhatian pada isu terkait kebebasan berekspresi, privasi, tanggung jawab, dan demokrasi (Baran, 2015).

Media dan Psikologi Komunikasi

Media telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari kebutuhan berinteraksi, mencari informasi, hingga aktualisasi diri. Tanpa sadar karena berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, kita menjadi semakin bergantung pada media dan seringkali mengabaikan efek yang ada.

McLuhan (dalam Griffin, 2006) menyatakan bahwa media hanya sebagai alat penyampai pesan, padahal media menciptakan pengalaman baru dan efek yang luar biasa bagi individu yang menggunakannya. Pada tahun 1969 dalam wawancara McLuhan dengan majalah *Playboy*, dia menyatakan bahwa efek pesan yang disampaikan oleh media sama dengan bom atom yang dijatuhkan ke satu wilayah. Meski terdengar bombastis, analogi tersebut

tidak sepenuhnya salah, mengingat sejumlah teori dan fenomena bermunculan untuk menganalisa efek media.

Sebelum era kemunculan televisi, pada tahun 1938, CBS (Columbia Broadcasting System) Radio menyiarkan siaran mengenai “*invasion from mars,*” yang menyebabkan kepanikan masyarakat Amerika saat itu. Orang-orang meyakini bahwa alien sedang menyerang bumi yang dapat menghancurkan peradaban manusia. Mereka menelepon redaksi dan memastikan kabar tersebut, bergegas keluar rumah, berhamburan, dan berusaha mencari tempat berlindung dari serangan. Pagi harinya sejumlah koran melaporkan bahwa siaran yang dilakukan oleh Orson Welles dari adaptasi buku, *War of the Worlds*, dapat membuat kekacauan bagi negeri. Meskipun fiksi, siaran tersebut dapat membuat efek kekacauan histeris bagi mereka yang mendengarkan.

Pada hakikatnya setiap media memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing yang dapat membawa dampak bagi audiensnya. Media massa seperti radio, televisi, majalah, buku, koran, film, rekaman suara, *games*, hingga Internet, bahkan mampu menggerakkan dan memengaruhi individu dalam skala besar baik dalam mengubah perilaku, membentuk opini, hingga menciptakan budaya (Gunther, 1988; Abrams & Maibach, 2008; Baran, 2015).

Media sendiri merupakan bagian dari komunikasi untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sebagaimana disampaikan oleh Lasswell (1984, dalam Baran, 2015), bahwa komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan suatu alat yang menghasilkan efek tertentu. Jika pesan disampaikan kepada khalayak luas, maka komunikasi akan mengalami perluasan target sasaran, dengan terminologi yang dikenal sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki

definisi sebagai proses pembentukan makna antara media massa dan audiensnya (Baran, 2015).

Sepanjang tahun 1960 hingga 1970-an, terdapat perubahan lanskap penelitian mengenai efek media, yang semula media dianggap membawa pengaruh langsung menjadi media memiliki efek jangka panjang (McQuail, D., & Windahl, 2015). Efek secara langsung dapat dilihat ketika seseorang menyaksikan drama percintaan dan emosinya berubah seketika. Sedangkan, pada jangka panjang, individu akan mengalami perubahan kebiasaan, keyakinan, dan ketergantungan pada media tersebut. Sebagai contoh, mereka yang bermain *game* dengan unsur kekerasan, akan menjadi kebal atau menormalisasi perilaku kasar (Potter & Byrne, 2008). Sebagaimana khalayak yang sering terpapar komentar negatif di Internet menganggap menghina orang atau berkata kasar dan iri merupakan sesuatu yang lazim (Pratiwi & Pritanova, 2017).

Kasus di atas merupakan penggambaran dari penerapan teori *Magic Bullet* yang memiliki asumsi bahwa setiap orang yang terpapar pesan media akan mengalami hal yang sama (Griffin, 2006). Atau teori Kultivasi yang menyatakan bahwa orang yang terpapar konten lebih lama memiliki kecenderungan untuk bersikap atau berbuat hal yang sama seperti apa yang ada di konten. Padahal tidak selalu selamanya seperti itu. Meskipun, media dan psikologi komunikasi memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pada hakikatnya media tidak hanya mampu memengaruhi kognisi audiens, namun juga psikologis mereka. Tetapi sejumlah pakar dan peneliti mengungkapkan temuan bahwa media juga membawa manfaat bagi khalayak baik secara parsial atau bersamaan (Sugiyono, 2018; Adawiyah, 2020; Mahdia, 2018).

Lebih lanjut, manusia merupakan individu kompleks yang dapat berpikir dan ketika mereka menggunakan media, media tidak sepenuhnya mengontrol mereka. Sebagaimana disebutkan di teori *Uses and Gratification*, khalayak atau audiens menggunakan media untuk tujuan tertentu. Mereka memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan efek yang akan didapatkan (Griffin, 2016). Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menggunakan media sosial, dia akan sadar bahwa media sosial merupakan arena untuk orang berbagi apapun dan terkadang kita tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun mengetahui efek yang didapatkan, tetapi orang berusaha memuaskan kebutuhan mereka, untuk bersosialisasi, sarana untuk mengaktualisasikan diri, hingga mendapatkan validasi dari orang lain.

Lebih lanjut, teori ini juga menyatakan bahwa untuk dapat mengetahui motivasi orang menggunakan media, kita harus memahami kebutuhan orang tersebut, yang mana bisa berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, efek yang didapatkan juga bisa jadi berbeda (Griffin, 2016). Sebagai contoh, ketika kita melihat unggahan orang lain di media sosial, rasa iri akan timbul, tetapi bagi orang lain, hal tersebut bisa dianggap sesuatu yang tidak mengganggu mereka.

Daftar Pustaka

- Abroms, L. C., & Maibach, E. W. (2008). *The Effectiveness of Mass Communication to Change Public Behavior*. *Annu. Rev. Public Health*, 29, 219-234.
- Adawiyah, D. P. R. (2020). *Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang*. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 135-148.
- Adryamarthanino, V. (2021, Agustus 5). *Sejarah Surat Kabar Indonesia dari Zaman Belanda hingga Reformasi*.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/05/100000079/sejarah-surat-kabar-indonesia-dari-zaman-belanda-hingga-reformasi?page=all>
- Baran, S. J. (2015). *Introduction to Mass Communication*. New York: McGraw Hill.
- Campbell, R., Martin, C., & Fabos, B. (2014). *Media & culture: Mass Communication in a Digital Age*. Boston: Bedford/St. Martin's.
- Cantril, H. (2014). *The Invasion from Mars*. Princeton: Princeton University Press.
- Gunther, A. C. (1998). *The Persuasive Press Inference: Effects of Mass Media on Perceived Public Opinion*. *Communication Research*, 25(5), 486-504.
- Griffin, E. M. (2006). *A First Look at Communication Theory*. USA: McGraw-hill.
- Gottieng, M. (2021, Juni 30). *Number of Commercial Radio Stations*.
<https://www.statista.com/statistics/252235/number-of-commercial-radio-stations-in-the-us/#:~:text=According%20to%20the%20source%2C%20there,amount%20of%20stations%20in%201970.>
- Hanson, R. E. (2016). *Mass Communication: Living in a Media World*. California: Sage Publications.

- Husni, H. K., & Indrijati, H. (2014). *Pengaruh Komparasi Sosial pada Model pada Iklan Kecantikan di Televisi Terhadap Body Image Remaja Putri yang Obesitas*. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 3(3), 207-209.
- McQuail, D., & Windahl, S. (2015). *Communication Models for the Study of Mass Communications*. New York: Routledge.
- McIntyre, D. (2019, Juli 24). *The Death of Journalism? Here's How Many Newspapers Have Shut Down in the Past 15 Years*. <https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/24/journalism-jobs-2000-american-newspapers-close-15-years/39797141/>
- Mahdia, A. (2018). *Pengaruh Konten Influencer di Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Akhir*. *Jurnal Ilmiah Psikologi Volume*, 11(2).
- Picodi. (2019, April 15). *Mencari Penawaran Pembelian Buku di Indonesia dan di Seluruh Dunia*. <https://www.picodi.com/id/mencari-penawaran/pembelian-buku-di-indonesia-dan-di-seluruh-dunia>
- Potter, W. J., & Byrne, S. (1998). *Media Literacy*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2017). *Pengaruh Literasi Digital terhadap Psikologis Anak dan Remaja*. *Semantik*, 6(1), 11-24.
- Rahadi, F. (2015, Agustus 15). *Industri Buku Bertahan Di Tengah Gempuran Digital*. <https://www.republika.co.id/berita/nt4cot354/industri-buku-bertahan-di-tengah-gempuran-digital>
- Ratnasari, E. M., & Zubaidah, E. (2019). *Pengaruh Penggunaan Buku Cerita Bergambar terhadap Kemampuan Berbicara Anak*. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(3), 267-275.

- Sheldon, P., Rauschnabel, P., & Honeycutt, J. M. (2019). *The Dark Side of Social Media: Psychological, Managerial, and Societal Perspectives*. London: Academic Press.
- Saputra, G. (2020). *Penjualan E-Book dan Audio Book Meningkat Selama Pandemi*. <https://mediaindonesia.com/weekend/361901/penjualan-e-book-dan-audio-book-meningkat-selama-pandemi>
- Supriyono, S. (2018). *Pentingnya Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SD*. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 43-48.
- Watson, A. (2021, Desember 3). *E-books in the U.S*. https://www.statista.com/topics/1474/e-books/#topicHeader__wrapper
- Winarni, R. W. (2015). *Representasi Kecantikan Perempuan Dalam Iklan*. *Deiksis*, 2(02), 134-152.

Profil Penulis



Ita Musfirowati Hanika S.A.P., M.I.Kom.

Penulis merupakan Dosen Tetap di Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina Jakarta. Ita juga memiliki sejumlah ketertarikan di bidang media sosial, literasi media, komunikasi instruksional, dan komunikasi strategis seperti kehumasan dan komunikasi pemasaran. Selain mengajar, Ita juga aktif menulis dan melakukan penelitian.

Sejumlah penelitian telah dilakukan dan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Selain aktif mengajar, Ita juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang komunikasi dengan mengembangkan platform edukasi bernama bisabasabasi.id yang dapat diakses melalui tautan <https://www.instagram.com/bisabasabasi.id/> atau bisabasabasi.id. Atas dedikasi dan kerja keras sebagai pengajar, Ita pernah mendapatkan penghargaan sebagai Dosen Teladan yang diselenggarakan oleh ASPIKOM Korwil JABODETABEK pada tahun 2020.

Email penulis: itahanika@gmail.com

ita.mh@universitaspertamina.ac.id

HAMBATAN, BENTUK DAN ETIKA KOMUNIKASI

Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep., Ns., M.Sc

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Hambatan Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan/komunikate agar terjadi pengertian bersama. Proses komunikasi tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh berbagai elemen atau komponen komunikasi yaitu pengirim (*sender*), pesan (*message*), *encoding*, saluran (*channel*), penerima (*receiver*), *decoding*, umpan balik (*feedback*), gangguan/hambatan (*noise*), dan konteks (*context*). Setiap elemen atau komponen dalam proses komunikasi menunjukkan kualitas komunikasi itu sendiri. Masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi tersebut mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan/komunikator. Pertama-tama, komunikator atau pengirim atau sender menyandi (*encode*) pesan yang akan disampaikan kepada komunikan/komunikator.

Komunikator memformulasikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan ke dalam lambang yang diperkirakan akan

dimengerti oleh komunikan/komunikate. Pesan sebagai bentuk keluaran dari proses penyandian yang dilakukan oleh komunikator. Kemudian dikirimkan melalui saluran tertentu atau media komunikasi dapat berupa komunikasi tatap muka maupun bermedia. Kemudian, komunikan/komunikator mengawal sandi (*decode*) pesan dari komunikator. Maksudnya adalah komunikan/komunikator melakukan penafsiran lambang yang dikirimkan oleh komunikator ke dalam konteks pengertiannya. Apabila komunikan/komunikator memberikan persepsi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan komunikator, maka akan terjadi sebuah hambatan atau gangguan komunikasi.

Hambatan dalam berkomunikasi antara lain sebagai berikut: (1). *Status effect*. Adanya perbedaaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Yang berakibat karyawan tersebut takut mengemukakan pendapatnya. (2) *Semantic*. Problems Faktor *semantik* menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) atau penafsiran (misinterpretation) yang bisa menimbulkan salah komunikasi (*miscommunication*). Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh : pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai dan lain-lain. (3). *Perceptual distorsion*. Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu

dengan yang lainnya. (4) *Cultural Differences*. Hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh : kata “jangan” dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan yaitu sayur. (5) *Physical Distractions*. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Misalnya : kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. (6) *Poor choice of communication channels*. Gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. misalnya sambungan telephone yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. (7) *No Feed back*. Komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari komunikan, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Pada tiap personal terjadi proses komunikasi yang bertujuan untuk mengenali satu dengan lainnya, maka dari itu komunikasi yang terjalin harus terdapat pengertian serta kepercayaan antar personal, selain itu terdapat beberapa komponen yang harus dijaga untuk menjaga hubungan komunikasi agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat mengakibatkan perusakan atau pemutusan hubungan.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari hambatan komunikasi antara lain adalah : (1) Menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. (2) Menyatakan ide atau gagasan dengan singkat. (3) Memberikan penjelasan ketika diperlukan. (4) Melakukan pengulangan jika diperlukan. (5) Menerima dan

memberikan umpan balik. (6) Melakukan pilihan kata, nada suara dan bahasa tubuh yang tepat. (7) Mengembangkan sikap empati terhadap penerima pesan atau komunikan atau komunikate atau *receiver* dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam berkomunikasi.

Cara mengatasi hambatan komunikasi adalah sebagai berikut : (1) Memelihara iklim komunikasi terbuka. (2) Bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalannya dengan baik. (3) Memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. (4) Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. (5) Menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. (6) Menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien.

Bentuk Komunikasi

Bentuk komunikasi terbagi menjadi lima macam tipe yaitu : (1) Komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), (2) Komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), (3) Komunikasi organisasi (*organisation communication*), (4) Komunikasi massa (*mass communication*), dan (5) komunikasi publik (*public communication*). Bentuk-bentuk komunikasi dapat dirangkum ke dalam tiga jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.

Bentuk Komunikasi antara lain : (1). Komunikasi Intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan/informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali.

Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi secara kreatif dan lain sebagainya. (2) Komunikasi Interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antarpribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria berikut: Melibatkan perilaku verbal dan nonverbal, Adanya umpan balik pribadi, Terjadi hubungan/interaksi yang berkesinambungan dan bersifat saling persuasive. (3) Komunikasi Kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang.

Contoh komunikasi kelompok antara lain kuliah, rapat, *briefing*, seminar, workshop dan lain-lain. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. (4) Komunikasi Organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antarmanusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun nonformal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antarmanusia, komunikasi

dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. (5) Komunikasi Massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, Komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut: Komunikator biasanya suatu lembaga media massa, Hubungan antara komunikator dan pemirsa bukan bersifat pribadi, Menggunakan media massa, Mediumnya dapat digunakan oleh orang banyak, Komunikan adalah massa, yang bersifat heterogen. Penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan adalah : Umpan balik bersifat tidak langsung, Pesan yang disebarkan cenderung tidak langsung berpengaruh terhadap massa. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah besar khalayak yang tersebar, heterogen, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Sedangkan komunikasi yang dilakukan melalui penggunaan media lain selain media massa disebut komunikasi medio. Komunikasi medio biasanya menggunakan media surat, telepon, pamflet, poster, brosur, spanduk, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk komunikasi kelompok antara lain : Komunikasi Kelompok kecil (*small/micro group communication*) Di dalam organisasi sering ditemui adanya komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil, seperti dalam rapat-rapat, konferensi, dan komunikasi dalam kelompok kerja.

Ada enam cara untuk mengidentifikasi suatu komunikasi kelompok kecil yaitu suatu kumpulan

individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Jika salah satu dari komponen itu hilang, individu yang terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil). Ada empat elemen kelompok yaitu interaksi, waktu, ukuran, dan tujuan. Interaksi dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi inilah, kita dapat melihat perbedaan antara kelompok dengan istilah yang disebut dengan *coact*. *Coact* adalah sekumpulan orang yang secara serentak terikat dalam aktivitas yang sama, namun tanpa komunikasi satu sama lain. Sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat, tidak dapat digolongkan sebagai kelompok, karena kelompok mempersyaratkan interaksi dalam jangka waktu yang panjang sehingga akan memiliki karakteristik atau ciri yang tidak dipunyai oleh kumpulan yang bersifat sementara. Ukuran atau jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok tidak ada yang pasti. Tujuan yang mengandung pengertian bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu yang menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan satu atau lebih tujuannya komunikasi kelompok kecil mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan bermacam-macam tugas atau untuk memecahkan masalah. Akan tetapi, dari semua tujuan itu sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu untuk tujuan personal dan tujuan yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. Alasan seseorang masuk dalam kelompok dapat dibedakan atas empat tujuan utama yaitu untuk hubungan sosial, penyaluran, untuk terapi, dan untuk belajar. Tujuan tersebut merupakan tujuan personal. Sedangkan tujuan yang berhubungan untuk

menyelesaikan tugas atau pekerjaan yaitu untuk membuat keputusan dan pemecahan suatu masalah.

Komunikasi Kelompok besar (*large/macro group communication*) adalah komunikasi yang ditujukan kepada afeksi (perasaan) komunikan prosesnya berlangsung secara linear. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam situasi komunikasi kelompok besar ditujukan kepada afeksi komunikan, kepada hatinya atau kepada perasaannya. Sebagai contoh untuk komunikasi kelompok besar adalah misalnya kongres dari sebuah organisasi (bersifat formal). Jika komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat homogen (antara lain sekelompok orang yang Sama jenis kelaminnya, Sama pendidikannya, Sama status sosialnya), maka komunikasi pada komunikasi kelompok besar umumnya bersifat heterogen, mereka terdiri dari individu-individu yang beraneka ragam dalam jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, agama dan lain sebagainya.

Klasifikasi kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja Sama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama.

Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal dan tidak menyentuh hati. Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas, menembus kepribadian yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur *backstage* (perilaku yang kita tampilkan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rintangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan sifat

sekunder bersifat nonpersonal. Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok sekunder menganggap isi tidak penting. Komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder bersifat instrumental. Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan sekunder bersifat formal.

Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Jadi, komunikasi organisasi sebagai landasan kuat bagi karier dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia, dan komunikasi perusahaan, dan tugas-tugas lain yang berorientasikan manusia dalam organisasi. Komunikasi organisasi cenderung menekankan komunikasi sebagai kegiatan penanganan pertukaran pesan yang tergantung “dalam” atau “untuk” menunjukkan batas-batas organisasional (*organizational boundry*) dari sebuah struktur organisasi. Mengapa? Karena dalam batas-batas itu terlihat hubungan antamanusia, manusia yang ditempatkan sebagai pemroses informasi, pemroses pesan, penafsir dan malah bertindak berdasarkan informasi.

Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Komunikasi organisasi dirasa penting dalam suatu organisasi karena dalam kenyataannya masalah komunikasi selalu muncul dalam proses organisasi. Oleh sebab itu komunikasi organisasi menjadi sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan sinergi. Jadi dengan demikian, komunikasi organisasi selain ikut andil membangun iklim organisasi juga ikut membangun budaya orrganisasi. Komunikasi yang efektif dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

Etika Komunikasi

Etika bisa dipakai dalam nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika suku, etika agama. Etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metedis. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Contohnya berbicara yang kurang sopan, tidak pernah diperbolehkan.

Komunikasi merupakan aspek yang penting dalam hubungan manusia, manusia secara umum merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup secara individual, dengan kata lain komunikasi berfungsi sebagai arus informasi timbal balik dari seorang individu ke individu lainnya dengan adanya komunikasi maka akan memudahkan hubungan tersebut, manusia secara naluri membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya namun dalam penyampaian informasi, tidak semua manusia mampu menyampaikan informasi tersebut dengan mudah, terkadang seorang individu mengalami kendala, baik berupa pemilihan kata, penyampaian yang tidak efektif, pemborosan kata, faktor perasaan ataupun maksud berbeda dari pemikiran individu tersebut dengan informasi yang dipaparkan.

semua hal tersebut merupakan hambatan komunikasi seorang individu yang perlu ditangani.

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media).

Etika komunikasi dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi dengan guru di sekolah. Etika komunikasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Contohnya, setiap siswa tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar yang bisa membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung. Dengan demikian etika komunikasi memegang peranan penting dalam pendidikan.

Suasana Etika Komunikasi yang ada dalam suatu kelompok mempengaruhi pertentangan etika apa yang dipertimbangkan, proses untuk menyelesaikan konflik, dan karakteristik penyelesaiannya. Sejumlah elemen dikemukakan bahwa, secara bersama-sama, akan meningkatkan pengembangan suasana keetikan yang sehat dan bersemangat. Fokus dalam berkomunikasi pada lawan bicara merupakan kunci agar informasi yang disampaikan komunikator kepada kita berjalan lebih efektif, orang yang cenderung tidak memperhatikan lawan

bicaranya biasanya kehilangan beberapa potong informasi yang disampaikan dan terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak, biasanya pihak yang menyampaikan informasi (*komunikator*) secara perasaan akan tersinggung dan secara otomatis kesalahan fatal informasi (informasi yang salah) yang masuk dapat berdampak langsung dengan pengaplikasian.

Fokus pada masalah dalam beberapa kasus komunikasi merupakan pokok permasalahan yang ingin dibicarakan, hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan terlalu melenceng dari yang dibicarakan (basa-basi), perlu adanya penyusunan konsep sebelum berbicara dengan orang lain, komunikasi ini biasanya disebut dengan komunikasi yang tidak efisien karena informasi yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan komunikator. Perlu adanya fokus masalah, yaitu tidak mencampur adukkan masalah lain yang tidak memiliki kaitan dengan informasi tersebut dan jangan menimpali pembicaraan.

Komunikasikan yang baik adalah komunikasikan yang mau mendengarkan dengan bijaksana perkataan dari komunikator, menghargai apa yang dikatakannya dan tidak menimpali atau menyela perkataannya sebelum selesai dan saling menghargai. Biasanya dalam proses ini antara komunikasikan dan komunikator perlu saling memahami satu sama lain. Model komunikasi dipaparkan dalam konsep kesamaan, dimana tingkat efektifitas komunikasi akan terjalin lebih tinggi jika dua individu memiliki kesamaan yang besar, harus tetap menjaga etika dengan menghargai tiap ucapan orang tersebut dengan menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakannya, dengan demikian rasa penghargaan akan timbul pula pada orang yang dihargai tersebut. Komunikasi yang baik diselingi dengan humor. Ada kalanya dalam berkomunikasi merasa bosan dengan informasi yang

disampaikan tentu ini bukan kesalahan pendengar namun dalam proses penyampaian informasi tersebut kurang bumbu yang menarik pendengar, dalam hal ini kita perlu menyelinginya dengan candaan atau gurauan agar para pendengar atau komunikan tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan.

Hal-hal yang perlu dihindari dalam Etika Berkomunikasi antara lain : (1) Penggunaan kalimat informal (tidak baku). Dalam proses transaksi informasi seorang individu termasuk kepada orang yang tidak dikenal atau belum memiliki kedekatan sama sekali, kita perlu menggunakan kalimat baku atau formal agar orang lain merasa dihargai. (2) Berbicara sambil melakukan hal lain. Etika sopan santun sangat berlaku pada point ini, orang tentu akan merasa tersinggung saat jika kita dengan sibuk makan dan dalam saat bersamaan berbicara dengan lawan bicara. (3) Terlalu banyak basa-basi. Dalam beberapa kasus, ada beberapa orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung (*to the point*) sebuah informasi, meski sebagian juga menyukai basa-basi, namun dalam komunikasi formal kita tidak memerlukan basa-basi kita hanya perlu memaparkan garis besarnya. (4) Berbicara dengan nada kasar. Berbicara dengan nada kasar tidak perlu penjelasan lebih lanjut, orang tentu tidak akan suka jika dibentak dan dimaki. (5) Nada memerintah. Dalam hal ini orang cenderung tidak sadar menggunakan kalimat-kalimat memerintah yang seharusnya dihindari karena bisa menyinggung lawan bicara sebagai contoh “bapak harus lebih kompeten dalam mengajar” kalimat tersebut jelas berisi kalimat perintah. (6) Tidak boleh menghakimi. Dalam komunikasi tidak boleh mengajukan kalimat yang menghakimi seperti “tentu anda telah melakukan hal yang keji” dan sebagainya. (7) Manage intonasi. Perlu adanya kontrol dengan nada suara kita, tidak boleh terlalu tinggi (akan terkesan membentak) dan tidak boleh terlalu rendah

(terkesan berbisik). Perlu nada yang sesuai dan nyaman didengar.

Empat tugas keetikaan yaitu : (1) Keteguhan hati, (2) keterbukaan, (3) kelemahan lembut, dan (4) keharuan.

Komunikator dalam kelompok seharusnya menggunakan kemampuan persuasifnya sendiri untuk menilai secara menyeluruh pesan-pesan yang jelas dan yang tersembunyi dari organisasi tersebut dan harus menghindari penerimaan atas pandangan konvensional secara otomatis dan tanpa berpikir. Komunikator harus terbuka terhadap kemungkinan diubahnya pesan dari orang lain dari orang yang dibujuk. Keyakinan yang kita pegang secara dogmatis atau pandangan berfokus sempit yang membutuhkan kita terhadap informasi yang berguna, pandangan yang berbeda tentang suatu masalah, atau penyelesaian alternatif, perlu diseimbangkan atau dikurangi. Komunikator empatik benar-benar mendengarkan argumen, opini, nilai dan asumsi orang lain, terbuka terhadap perbedaan pendapat, mengesampingkan cetusan stereotip berdasarkan julukan atau isyarat non verbal, dan menghargai hak semua orang sebagai person untuk memegang pandangan yang berbeda. Empati melibatkan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan kelompok.

Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus, karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika

komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk.

Etika dalam komunikasi yang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah : (1) Lihat keadaan calon lawan bicara. Apakah dia terlihat sedang sibuk atau terburu-buru? Kalau iya, mungkin kita harus mencoba berbicara lain kali. Karena nanti kita justru akan mengganggu orang itu dan membuatnya tidak nyaman. (2) Ramah dan sopan. Siapa lawan bicara harus berkomunikasi dengan ramah dan sopan, namun tidak terkesan dibuat-buat. (3) Jangan hanya bicara, dengarkan juga. Kebanyakan orang mengasumsikan komunikasi selalu berkaitan dengan bicara, padahal tidak hanya itu. Mendengarkan juga salah satu bagian dari komunikasi, dan hal ini sangat penting untuk dilakukan. Ketika komunikasi terlalu sibuk bicara dan tidak memperhatikan apa yang diucapkan lawan bicara, seperti tidak menghargainya. (4) Tatap mata lawan bicara. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menatap lawan bicara. Jangan sampai melihat ke arah yang lain dan membuat lawan bicara terganggu atau merasa tidak diperhatikan. Jika kesulitan menatap langsung pada mata lawan bicara, bisa melihat ke arah garis tengah antara kedua matanya (yang sejajar dengan hidung). (5) Jaga intonasi dan kecepatan bicara. Bicaralah dengan suara yang stabil, tidak terlalu pelan atau terlalu tinggi. Keduanya bisa menyebabkan orang salah mengerti dan tidak paham apa

yang kita bicarakan. Selain itu, bicaralah dengan kecepatan normal supaya dapat disimak dengan baik. (6) Lontarkan pertanyaan. Jangan hanya sibuk bicara dan tidak menyimak apa yang dibicarakan lawan bicara. Dengarkanlah baik apa yang dikatakan lawan bicara dan melontarkan pertanyaan atau pernyataan. (7) Perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Karena komunikasi lewat media kebanyakan mengandalkan tulisan, maka harus lebih berhati-hati dengan gaya bahasa yang ditulis. Apakah sudah tepat, atau seperti orang marah? Selain itu, penggunaan tanda baca juga sangat penting terutama tanda seru. Sebaiknya meminimalisir penggunaan tanda seru atau huruf besar semua, karena cenderung membuat orang berpikir kalau komunikasi sedang marah. (8) Atur intonasi (jika menelpon). Menelpon memang terdengar suara, namun mimik dan ekspresi wajah tidak dapat terlihat. Karena itu komunikasi perlu mengatur intonasi suara kita ketika sedang menelpon. (9) Pikirkan apa yang ingin ditulis. Komunikasi lewat media memungkinkan untuk berpikir sedikit lebih lama mengenai apa yang akan dikomunikasikan. Gunakan kesempatan itu untuk mengkomunikasikan hal-hal dengan lebih baik dan menyortir kalimat yang tidak patut. Tidak perlu terburu-buru, orang juga tahu kalau mengetik itu membutuhkan waktu lebih lama daripada bicara langsung. Tapi jangan juga membiarkan pesan orang tidak dibalas lama, karena itu akan membuat orang bertanya-tanya dan salah paham.

Contoh dari etika komunikasi adalah : (1) Penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. (2) Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. (3) Mengucapkan tolong ketika minta bantuan. (4) Mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. (5) Mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. (6) Menghormati orang-orang yang lebih tua. (7) Mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain.

Manfaat dari mempelajari etika komunikasi adalah : (1) Melancarkan komunikasi dengan orang lain. (2) Memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. (3) Diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. (4) Memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. (5) Pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. (6) Dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. (7) Tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi.

Daftar Pustaka

- Adhani, Rosihan. 2014. *Etika dan Komunikasi*. Banjarmasin : PT. Grafika Wangi Kalimantan
- Cangara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Junaedi, F. 2019. *Etika Komunikasi di Era Siber : Teori dan Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika Filsafat Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Jakarta
- Mufid, Muhamad. 2012. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta : Kencana.Kencana.
- Mulyana, Deddy. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Morissan. 2014. *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta : Kencana.
- Siregar, Ashadi. 2006. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta
- Uchjana Effendy, Onong. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Grasindo, Jakarta.

Profil Penulis



Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep., Ns., M.Sc

Lahir di Karang Asem, 5 Januari 1960. Bekerja sebagai dosen/Lektor Kepala di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mulai 1992 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjadi dosen di Akademi Perawat Dep Kes Menado mulai tahun 1978 s.d tahun 1992. Lulus Akademi Perawat Dep Kes Ujung Pandang tahun 1978, Lulus IKIP Negeri Menado Fakultas MIPA Jurusan Biologi tahun 1988, Lulus S 1 Keperawatan Ners PSIK FK UGM tahun 2003, Lulus S2 Hukum Kesehatan UGM tahun 2009. Mendapat penghargaan dari Presiden dan Menteri Kesehatan. Menjadi pembicara tingkat lokal dan nasional. Menjadi Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD). Menjadi Peer Review dosen yang akan naik jabatan fungsional dalam pengusulan Jurnal Internasional berreputasi, Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, buku dan HKI. Melakukan berbagai penelitian tingkat Poltekkes, Nasional dan Internasional (Seameo Recfon) dan telah dipublikasikan dalam jurnal Internasional terindeks Scopus, Jurnal Internasional, Jurnal nasional OJS dan Terakreditasi. Sudah menerbitkan beberapa buku keperawatan.

Email : mendriniketut@yahoo.com

KOMUNIKASI VERBAL DAN KOMUNIKASI NON VERBAL

Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Pengantar Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi bahkan sanggup untuk menyentuh segala aspek kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial, hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerjasama dengan manusia lain dengan cara komunikasi. Hampir sebagian besar kegiatan manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak). Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Komunikasi melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata,

gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*), yakni merupakan komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih.

Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu: (1) Dimulai dari diri sendiri, (2) Sifatnya transaksional karena berlangsung serempak, (3) Komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi, (4) Adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi, (5) Adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, (6) Tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta maaf, tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang sudah diucapkan. Bentuk komunikasi berikutnya adalah komunikasi kelompok yang merupakan komunikasi tatap muka yang dilakukan tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggot lainnya dengan akurat. Komunikasi berarti informasi disampaikan dari satu tempat ke tempat lain. Komunikasi adalah istilah yang berkaitan dengan semua proses berbagi informasi yang dinamis (*proses sharing*). Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna diantara dua orang. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Proses komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu: pengirim pesan (*komunikator*), penerima pesan (*komunikan*), saluran/media, pesan itu sendiri,

timbang balik terhadap pesan yang diterima. Formula komunikasi yang dikenal dengan “SMCR”, yaitu *Source* (pengirim), *Message* (pesan), *Channel* (saluran media) dan *Receiver* (penerima). Komunikator, merupakan orang yang menyampaikan pesan ke seseorang atau sejumlah orang. Komunikator ini bisa satu orang, lebih dari satu atau massa.

Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Peran antara komunikator dan komunikan disini bersifat dinamis, dimana mereka bisa bersifat dinamis dalam artian saling bergantian dalam memberikan pesan. Pesan itu sendiri bersifat abstrak. Pesan dapat bersifat konkrit bila berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal atau nonverbal. komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata. Pesan bersifat verbal (*verbal communication*) antara lain: Oral (komunikasi yang dijalin secara lisan) dan *Written* (komunikasi yang dijalin secara tulisan). Sedang komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Pesan bersifat non verbal (*non verbal communication*) yaitu: *Gestural communication* (menggunakan sandi-sandi untuk menjamin kerahasiaan) dan menggunakan kiat, isyarat, gambar atau warna. Dalam komunikasi sehari-hari 35% berupa komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi nonverbal

Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat dua cara: *Non mediated communication (face to face)* atau secara langsung dan dengan menggunakan media. Pada komunikasi tatap muka, akan terjadi aktifitas komunikasi antara komunikan dengan komunikator, contohnya forum, diskusi panel, rapat, ceramah, simposium, konferensi

pers, seminar dan lain-lain. Komunikasi yang dilakukan dengan media, dapat dilakukan melalui media massa dan non media massa. Komunikasi melalui media massa dapat dilakukan secara periodik melalui elektronik yang berupa radio, TV, dan film atau melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan dari komunikator dalam diri komunikannya, yang dapat berupa efek kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu), afektif (sikap seseorang terbentuk) dan konatif (tingkah laku, hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu). Umpan Balik dapat diartikan sebagai jawaban dari komunikasi terhadap pesan yang telah disampaikan komunikator. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikasi terus menerus saling bertukar peran. Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal. Anak komunikasi pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu komunikasi verbal dan non-verbal.

Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan, contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung (berbicara) bisa dilakukan secara langsung (*face to face*) atau dengan perantara media, contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, *chatting* di media sosial, dan sebagainya. Komunikasi verbal dan non-verbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam

komunikasi langsung, terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara.

Dalam berkomunikasi terdapat dua jenis komunikasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dua jenis komunikasi tersebut yaitu komunikasi verbal secara langsung dan tidak langsung.

Contoh komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung yaitu berbicara langsung (*face to face*) maupun dengan perantara media, contohnya berinteraksi dengan menggunakan media sosial atau telepon genggam. Komunikasi verbal yang melalui tulisan dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Dalam pelaksanaannya komunikasi lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non verbal. Dengan komunikasi verbal, komunikan (baik pendengar maupun pembaca) dapat lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Selain itu, pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Simbol sendiri adalah bentuk paling sederhana dari bahasa. Fungsi Komunikasi verbal adalah ; (1) Penamaan. Fungsi ini untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan maupun orang, (2) Jalur Interaksi dan Transmisi Informasi. Komunikasi verbal mudah digunakan sebagai pertukaran ide. Anda dapat menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata-kata, (3) Menonjolkan artikulasi dan intonasi, Komunikasi verbal dapat menghasilkan perbedaan artikulasi sehingga

menghasilkan arti yang berbeda. Artikulasi tersebut dihasilkan dari penggunaan bahasa dan intonasi, (4) Alat Sosialisasi yang Efektif. Komunikasi verbal efektif untuk menyampaikan maksud, fleksibel, dan bermanfaat untuk bersosialisasi. Contohnya adalah berdiskusi, menyapa, mengobrol, dan hal sosial lainnya dapat dilakukan dengan komunikasi verbal, (5) Sarana Pengembang Bahasa. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa. Bahasa sendiri terus berkembang dari masa ke masa..

Contoh komunikasi verbal adalah : (1) Melakukan *chatting* dengan media sosial, (2) Pidato, (3) Rapat dan diskusi, (4) Berinteraksi tertulis melalui media sosial, (5) Dosen atau Guru yang mengajar di kelas, (6) Membaca novel, (7) Menulis surat.

Jenis komunikasi verbal adalah : (1) Sisi pemberi. Jenis ini disampaikan dari komunikator (pemberi informasi). Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan nulis. Hal ini disebut komunikasi aktif, (2) Sisi penerima. Jenis komunikasi ini dilakukan oleh komunikan (penerima informasi). Jenis komunikasi ini terdiri dari mendengar dan membaca atau pihak yang menyerap ide maksud dan informasi dari pihak lain. Hal ini disebut komunikasi pasif.

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia, untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar.

Unsur dalam komunikasi verbal, dapat berupa kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik

itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai (*mediated form of communication*). Kata-kata yang digunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus 'dibagi' (*shared*) di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki tiga fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Ada tiga teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa, diantaranya: *Operant Conditioning Theory*. Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan (stimulus) serta tanggapan (*response*) atau lebih dikenal dengan istilah S-R. Teori ini menyatakan jika satu organism dirangsang oleh stimuli dari luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena ia diajar oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain

Cognitive Theory, yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Mediating Theory atau teori penengah, menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa, tidak saja bereaksi terhadap rangsangan (stimuli) yang diterima dari

luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya.

Bahasa juga memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Pengalihan (*displacement*). Bahasa memiliki karakteristik yang namanya pengalihan, dimana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu, berbicara tentang masa lalu atau masa depan, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang, makhluk planet lain, (2) Pelenyapan. Suara saat kita bicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya, (3) Kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya.

Transmisi budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris akan menguasai bahasa Inggris

Jenis Komunikasi Verbal ada beberapa macam, yaitu : (1) Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vocal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vocal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vocal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non vocal, (2) Mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis.

Komunikasi Verbal memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Jelas dan Ringkas Berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga masin sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami, (2) Perbendaharaan kata Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menterjemahkan kata dan ucapan, (3) Arti konotatif dan denotative. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata, sedangkan arti denotative adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan, (4) Intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini, (5) Kecepatan berbicara Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pmbicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Komunikasi verbal kita mencoba mengambil kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus 'dibagi' di antara orang-orang yang terlibat didalamnya.

Komunikasi Verbal mencakup aspek-aspek berupa : (1) *Vocabulary* (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi

penting dalam berkomunikasi. (2) *Racing* (kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. (3) *Intonasi suara*: akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. (4) *Humor*: dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Humor dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stress dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. (5) *Singkat dan jelas*. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. (6) *Timing* (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi dan dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang akan disampaikan.

Komunikasi Non Verbal

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh dan konteks lingkungan yang terlibat dalam komunikasi apa pun. Bukan apa yang dikatakan dengan kata-kata melainkan bagaimana dikatakan dan diungkapkan. Fungsi Komunikasi Non Verbal adalah : (1) *Repetisi* yaitu pengulangan gagasan yang sudah disajikan secara verbal, (2) *Substitusi* yaitu menggantikan lambang-lambang verbal, (3) *Kontradiksi* yaitu memberikan makna lain

terhadap pesan verbal, (4) *Komplemen* yaitu memperkaya pesan verbal, (5) *Aksentuasi* yaitu menegaskan pesan verbal. Jenis Komunikasi Non Verbal adalah : (1) Kontak mata, (2) Gestur, (3) Sentuhan, (4) Tampilan, (5) Gerakan dan postur tubuh, (6) Ekspresi wajah, (7) Parabahasa, (8) Ruang fisik.

Contoh Komunikasi Non Verbal adalah : (1) Mengetuk pintu, (2) Menggelengkan kepala, (3) Berjabat tangan, (4) Tersenyum, (5) Mengerutkan dahi, (6) Menggigit bibir bawah, (7) Menganggukkan kepala, (8) Mengangkat satu tangan.

Komunikasi nonverbal menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam (*silent language*). Melalui komunikasi nonverbal bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Kesan awal mengenal seseorang sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya, yang mendorong untuk mengenal lebih jauh. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan dari pada simbol verbal. Bahasa verbal seialur dengan bahasa nonverbal, contoh ketika mengatakan “ya” pasti kepala mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata (*volume*), fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi (*suhu*, *pencahayaan*), dan bendabenda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (*pakaian*, *perhiasan*, *mebel*).

Gerakan Tubuh (*kinestetik*) biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Beberapa bentuk dari kinestetik yaitu : (1) *Emblem*, yaitu gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan kedalam pesan verbal tertentu. Biasanya berfungsi untuk menggantikan sesuatu. Misalnya , menggaguk sebagai tanda setuju; telunjuk di depan mulut tanda jangan berisik, (2) *Illustrator*, yaitu gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. Biasanya dilakukan secara sengaja. Misalnya, memberi tanda dengan tangan ketika mengatakan seseorang gemuk/kurus, (3) *Affect displays*, yaitu gerakan tubuh khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi. Seperti misalnya sedih dan gembira, lemah dan kuat, semangat dan kelelahan, marah dan takut. Terkadang diungkapkan dengan sadar atau tanpa sadar. Dapat mendukung atau berlawanan dengan pesan verbal. (4) *Regulator*, yaitu gerakan nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memantau, memelihara atau mengendalikan pembicaraan orang lain. Regulator terikat dengan kultur dan tidak bersifat universal. Misalnya, ketika kita mendengar orang berbicara,kita menganggukkan kepala, mengkerutkan bibir, dan fokus mata. (5) *Adaptor*, yaitu gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Dilakukan bila seseorang sedang sendirian dan tanpa disengaja. Misalnya, menggigit bibir, memainkan pensil ditangan, garukgaruk kepala saat sedang cemas dan bingung. Selain gerakan tubuh, ada juga gerakan mata (*gaze*) dalam komunikasi nonverbal. *Gaze* adalah penggunaan mata dalam proses komunikasi untuk memberi informasi kepada pihak lain dan menerima informasi pihak lain. Fungsi *gaze* diantaranya mencari unpan balik antara pembicara dan pendengar, menginformasikan pihak lain untuk berbicara, mengisyaratkan sifat hubungan

(hubungan positif bila pandangan terfokus dan penuh perhatian. Hubungan negatif bila terjadi penghindaran kontak mata), dan berfungsi pengindraan. Misalnya saat bertemu pasangan yang bertengkar, pandangan mata kita alihkan untuk menjaga privasi mereka. (6) *Proxemik* adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. jarak mampu mengartikan suatu hubungan. Zona proksemik pada berbagai macam pembagian, yaitu : (1) Jarak intim, jaraknya dari 0 – 45 cm. (Fase dekat 0-15 cm, Fase Jauh 15-45 cm), jarak ini dianggap terlalu dekat sehingga tidak dilakukan di depan umum. (2) Jarak personal, jaraknya 45-120 cm (Fase dekat 45 -75 cm yang bisa disentuh dengan uluran tangan. (3) Fase jauh 75 - 120 cm yang bisa disentuh dengan dua uluran tangan. Jarak ini menentukan batas kendali fisik atas orang lain, yg bisa dilihat rambut, pakaian, gigi, muka. Bila ruang pribadi ini diganggu dan sering merasa tidak nyaman. (4) Jarak sosial, jaraknya 120 – 360 cm d. Jarak publik, lebih dari 360-750 cm

Fungsi holistik mencakup identifikasi, pembentukan dan manajemen kesan, muslihat, emosi dan struktur percakapan. komunikasi nonverbal terutama berfungsi mengendalikan (*controlling*), dalam arti kita berusaha supaya orang lain dapat melakukan apa yang kita perintahkan. Fungsi-fungsi holistik tersebut dapat diturunkan dalam 8 fungsi, yaitu pengendalian terhadap percakapan, kontrol terhadap perilaku orang lain, ketertarikan atau kesenangan, penolakan atau ketidaksenangan, peragaan informasi kognitif, peragaan informasi afektif, penipuan diri (*self-deception*) dan muslihat terhadap orang lain.

Komunikasi nonverbal digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak dapat dipahami. Keduanya, komunikasi verbal dan nonverbal, kurang dapat beroperasi secara terpisah, satu sama lain saling membutuhkan guna mencapai komunikasi yang efektif.

Karakteristik Komunikasi Nonverbal yang bersifat universal, diantaranya ; (1) *Komunikatif*, yaitu perilaku yang disengaja/tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Contoh mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah yang menunjukkan perasaan bosan. (2) *Kesamaan perilaku*, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara 1 orang dengan orang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, cara diam. (3) *Artifaktual*, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah & cara menatanya, barang yang dipakai seperti jam tangan. (4) *Konstektual*, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks. membantu tentukan makna dari setiap perilaku non verbal. Misalnya, memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat dengar berita kematian. (5) *Paket*, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerjasama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Harus dilihat secara keseluruhan (paket) dari perilaku tersebut Contoh : ada cewek lewat kemudian kedipkan mata. Gabungan paket verbal dan nonverbal, misalnya marah secara verbal disertai tubuh dan wajah menegang, dahi berkerut.

Komunikasi verbal itu memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas,

faktor, budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis dan faktor pengalaman. Komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi satu sama lain. Meskipun beda cara maupun bentuk tetap saja tujuan utama dari komunikasi verbal dan nonverbal itu sama yaitu bertujuan untuk menyampaikan pesan untuk mendapatkan respon, timbal balik maupun efek.

Komunikasi nonverbal cenderung dilakukan dengan tidak sengaja. Komunikasi nonverbal juga mengarah pada norma-norma yang berlaku. Komunikasi nonverbal lebih alami, sebagai perilaku yang didasarkan pada norma.

Pesan-pesan verbal dan nonverbal juga berbeda dalam konteks struktur pesannya. Komunikasi nonverbal kurang terstruktur. Aturan-aturan ketika kita berkomunikasi secara nonverbal akan lebih sederhana dibanding komunikasi verbal yang mempersyaratkan aturan-aturan tata bahasa dan kalimat. Komunikasi nonverbal diekspresikan pada saat komunikasi berlangsung. Bahasa nonverbal tidak bisa mengekspresikan peristiwa komunikasi di masa lalu atau masa mendatang. Komunikasi nonverbal antara lain : nada suara (*tone of voice*), desah (*sighs*), jeritan (*screams*), kualitas vokal (*vocal quality*), isyarat (*gesture*), gerakan (*movement*) penampilan (*appearance*), ekspresi wajah (*facial expression*)

Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi non-verbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau *face to face*. Komunikasi menggunakan media digital, komunikasi non-verbal seringkali tidak mungkin dilakukan.

Yang termasuk komunikasi non verbal : (1) *Ekspresi wajah*, karena wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, maka ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. (2) *Kontak mata*, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan sekedar mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya. (3) *Sentuhan*, merupakan bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih bersifat spontan dari pada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. (4) *Postur tubuh dan gaya berjalan*. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. (5) *Sound (Suara)*. Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi non verbal lainnya sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. (6) *Gerak isyarat*, adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetukan kaki atau mengerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stress bingung atau sebagai upaya untuk menghilangkan stress.

Daftar Pustaka

- Devito, J. A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia*. Edisi Kelima. Tangerang: Karisma
- Effendy, O. Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya Fiske, John. (1990). *Cultural and Communication*
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. 2009. *Buku Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, J. 2012. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. Rosda
- Sunarto dan Hermawan. 2011. *Mix Methodology Dalam Penelitian Komunikasi*. Jakarta: ASPIKOM.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta : MedPress.
- Tommy, Suprpto. 2006. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tubbs, Stewart L – Sylvia Moss. 2000. *Human Communication : Konteks-konteks Komunikasi*. Alih bahasa Deddy Mulyana. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Uchjana Effendy, Onong. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Grasindo, Jakarta.

Profil Penulis



Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes

Lahir di Trenggalek, 30 Desember 1965. Bekerja sebagai dosen/Lektor Kepala di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mulai 1988 s.d sekarang. Lulus Akademi Perawat Dep Kes Yogyakarta 1987, Lulus IKIP PGRI Wates Bimbingan Konseling tahun 1994.

Lulus S 1 Keperawatan PSIK FK UNPAD Bandung tahun 1997, Lulus S2 Kesehatan Ibu Anak FK UGM tahun 2002 dan Lulus S3 Promosi Kesehatan Pasca Sarjana UNS Surakarta tahun 2018. Pernah menjadi dosen berprestasi Poltekkes tingkat Nasional tahun 2006. Mendapat penghargaan dari Presiden dan Menteri Kesehatan. Menjadi penguji eksternal Disertasi S3 Promosi Kesehatan UNS. Menjadi Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD). Menjadi Reviewer Internal Jurnal Caring Jurusan Keperawatan Poltekkes Yogyakarta, menjadi Reviewer Eksternal Jurnal Internasional Health Notion, Jurnal Nasional Forikes Poltekkes Surabaya, Jurnal Nasional Surya Medika Stikes Surya Global Yogyakarta, Jurnal Nasional Health Sciences and Pharmacy Journal Stikes Surya Global Yogyakarta dan Jurnal Nasional MIKKI Stikes Wira Husada Yogyakarta. Menjadi Reviewer Penelitian Eksternal Nasional dan Reviewer Nasional Pengabmas. Reviewer internal Penelitian dan reviewer internal pengabdian masyarakat tingkat Poltekkes Yogyakarta. Menjadi pembicara tingkat lokal dan nasional. Menjadi Afiliasi Reasearch Seameo Recfon. Melakukan berbagai penelitian tingkat Poltekkes, Nasional dan Internasional (Seameo Recfon) dan telah dipublikasikan dalam jurnal Internasional terindeks Scopus, Jurnal Internasional, Jurnal nasional OJS dan Terakreditasi. Sudah menerbitkan beberapa buku keperawatan, kesehatan dan pendidikan.

Email : atik.cahyo@yahoo.com

PENGANTAR INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
*“URGENSI KEHADIRAN NEGARA
DALAM HUKUM INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK”*

Dr. Aurora Jillena Meliala S.H., M.H.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Bab ini merupakan bunga rampai dari tulisan-tulisan menarik selanjutnya yang fokus mengkaji Aspek Hukum, Tindak Pidana, Etika Profesi, Undang-Undang serta Penyelesaian Sengketa terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

Latar Belakang

Informasi telah dianggap sebagai aset yang bernilai sejak zaman lampau. Proses penciptaan, pemrosesan, analisis, penyimpanan data, transmisi dan penerimaan informasi merupakan aspek yang penting dan berbagai macam metode dikembangkan untuk menyempurnakan sistem yang ada. Pada setengah abad terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mencapai level revolusioner, segala lini kegiatan diubah ke dalam bentuk digital. Demikian juga halnya dengan berbagai operasional bisnis usaha diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat

diubah ke dalam platform digital. Ironisnya, perkembangan informasi teknologi tidak berjalan paralel dengan model kontrol dari informasi tersebut.

Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang juga digunakan sebagaimana disebut dalam mukadimah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di antaranya hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.¹⁷

Sistem informasi yang berkembang sedemikian cepat turut mengubah dunia menjadi semakin *borderless* baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah apabila informasi secara teknis dan fungsional dikembangkan secara padu dengan sistem antara manusia dan mesin. Akan tetapi, yang terjadi hari ini perkembangan Teknologi Informasi malah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi berperan dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun di lain sisi dapat pula menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum yang bahkan turut mengancam kedaulatan negara.

Proteksi menjadi hal yang esensial dalam teknologi informasi, baik itu demarkasi sederhana atau kompleks sebagaimana misal yang terdapat dalam metode *cryptography*.¹⁸ Sekalipun proteksi data crypto secara

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline, diakses pada 18 Februari 19.40

¹⁸ Shanmughan D. Jayan. (2009). Information, Information Technology, Cryptography and Law. *Journal of the Indian Law Institute*, 51(3), hal.340-350.

teoretikal terlihat kolosal dan menjanjikan akan tetapi nyatanya tidak dalam semua aspek tatanan sosial serta etika sosial *ter-cover* dalam sistem tersebut. Oleh karenanya, kehadiran negara melalui pengaturan hukum juga menempati peran yang penting.

Kebebasan untuk menjadikan *cryptography* sebagai basis kerahasiaan informasi bahkan kerap bergesekan dengan kedaulatan negara. Terlebih lagi ketika teknik *cryptography* dijadikan wahana untuk spionase ataupun kegiatan makar/ aksi pembangkangan (*rebellious*), sebagaimana terungkap dalam Kasus Snowden di tahun 2013.¹⁹ Demikian pula halnya dengan transaksi elektronik yang tidak lepas dari tantangan legalistik formal yang berjalan di belakang perkembangan teknologi yang sedemikian cepat.

Hukum dengan komponen aparatus formalnya yang memiliki fungsi mengikat harus hadir dalam mengatur penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik. Adapun yang dimaksud dengan sistem elektronik dalam mukadimah UU ITE didefinisikan *“adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.”*²⁰

Namun sejauh mana kehadiran negara dibutuhkan terlebih mengingat aktivitas dalam dunia siber tidak lagi dapat dibatasi oleh teritori suatu negara. Demikian pula ketika berbicara kejahatan siber, siapapun bisa menjadi

¹⁹<https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/>, diakses pada 17 Februari 22.10

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline, n.d.

korban bahkan tanpa melakukan transaksi atau tanpa adanya hubungan dengan pelaku kejahatan.

Oleh karenanya unsur pembuktian juga menjadi elemen penting. Setidaknya terdapat tiga permasalahan utama: Pertama, baik Hukum Acara Perdata dan Pidana belum mengakomodir dinamika dalam transaksi dan aktivitas informasi teknologi – elektronik. Kedua, di sisi lain, informasi berbasis elektronik sendiri juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Ketiga, implikasi atau dampak aktivitas teknologi berbasis elektronik dapat berimbas luas serta bisa memakan korban siapa saja.

Kegiatan ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik dan dengan demikian sudah seharusnya dapat pula dianggap sebagai perbuatan hukum yang nyata. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Di samping subjek hukum, alat bukti kegiatan *e-commerce* berupa dokumen elektronik juga patut disetarakan kesahihannya dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Di Indonesia pengaturan tentang alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. Akan tetapi kendalanya untuk menjustifikasi kesahihan dokumen elektronik tidak semudah dokumen di atas kertas. Hukum harus hadir untuk mengartikulasi secara pasti hal-hal apa yang patut dipertimbangkan dalam upaya tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, semisal pada perdagangan internasional yang terjadi akibat transaksi elektronik (*electronic commerce*), ruang siber kerap tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum

konvensional. Keterbatasan hukum konvensional yang senyatanya masih menjadi hukum positif nasional saat ini kerap memberikan kesempatan besar bagi terjadinya penyelundupan hukum. Untuk dapat memahami bagaimana peranan negara harus hadir dalam mengantisipasi kegiatan terkait informasi dan teknologi informasi, maka terlebih dahulu perlu kita pahami apa dan bagaimana modus operasi internet ? Bagaimana pesan informasi dapat dikirimkan dan diterima? Siapa yang memegang kendali terhadapnya ?.

Sejarah Internet dan Fungsi Peran Pemerintah

Terdapat berbagai entitas yang mendanai dan menyokong di balik aktivitas yang terjadi dalam internet. Demikian pula berbicara kelahiran internet, terdapat banyak pihak yang menjadi ilmuwan pionir / inventor/ teknisi dari keberadaan internet. Di mulai dari peristiwa peluncuran Sputnik yang mendatangkan kerisauan bagi Amerika. Setelahnya, U.S.A *federal government* membentuk organisasi *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) dan *Department of Defense’s Advanced Research Project Agency* (ARPA) untuk mengembangkan teknologi lintas spasial.²¹

Pada tahun 1965, peneliti mengembangkan tata cara pengiriman informasi dari satu computer ke computer lain bernama “*packet switching*”. Proses tersebut membagi data ke dalam beberapa blok untuk kemudian dikirimkan melalui *ruter cyberspacenya* masing-masing. Metode *packet switching* kemudian dikembangkan oleh UCLA menjadi metode “*node to node*”.

²¹ Maark Grabowski & Robinson, E. P. (2021). *Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World*. Routledge, hal.58

Proses peralihan internet yang merupakan sarana pemerintah dalam hal alat pembelaan negara menjadi media yang juga berbasis komersial Internet sebagai media *non-procontracted* yang dilakukan pertama-tama dengan membentuk *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) nirlaba. Dalam perkembangannya menjadi *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sebuah perusahaan nirlaba yang dibentuk oleh pemangku kepentingan komunitas Internet yang mencakup *advisor* dari lebih dari 100 negara. ICANN saat ini menangani berbagai protokol Internet, termasuk mengelola sistem nama domain (alamat web) dan memelihara direktori "*server root*" domain.

Secara sederhana, untuk menjangkau komputer lain di Internet harus memberikan komputer nama atau nomor tujuan. Tujuan itu harus unik, sehingga komputer tahu di mana menemukan satu sama lain. ICANN mengoordinasikan pengidentifikasi unik ini di seluruh dunia. Tanpa koordinasi itu tidak akan ada satu Internet global. Komputer saling mengenal dengan angka, atau alamat *Internet Protocol* (IP). ICANN mengelola *Domain Name System* (DNS), sering disebut sebagai "buku telepon Internet" karena mencocokkan nama domain dengan nomor alamat IP yang sesuai. Singkatnya, ICANN mirip dengan polisi lalu lintas Internet.

Kontrol pemerintah Amerika terhadap internet berubah pada Oktober 2016, ketika AS setuju untuk melepaskan pengawasan tunggal atas lalu lintas Internet. Oleh karenanya, pemerintah AS berbagi tata kelola ICANN dengan pemerintah asing, perusahaan teknologi, dan organisasi advokasi. Penyerahan ICANN menjadi sangat kontroversial. Beberapa anggota parlemen bahkan berusaha, meskipun tidak berhasil, untuk memblokir transfer melalui gugatan, sementara yang lain mendukung independensi ICANN, tetapi khawatir rencana

transisi itu tergesa-gesa dan membutuhkan lebih banyak penyesuaian. Di sisi lain, para pendukung bersikeras bahwa internet tidak boleh Amerika-sentris berbagai alasan: pengguna terbesar internet ada di Cina dan India; tidak adil bagi satu negara untuk mengendalikan alat komunikasi dunia; skandal Edward Snowden membuat masyarakat dunia tidak lagi memercayai AS sebagai pengawas internet; ada juga ketakutan bahwa beberapa negara dapat membentuk Internet alternatif. Ada lebih banyak kontroversi pada tahun 2020 ketika ICANN mengusulkan penjualan kemampuan untuk menetapkan dan mengontrol nama domain .org ke entitas nirlaba swasta, termasuk kekhawatiran kenaikan biaya untuk domain .org. Lebih lagi mengingat organisasi nirlaba tidak akan memiliki komitmen untuk kepentingan publik. Penjualan itu akhirnya ditolak. ICANN tetap menjadi tulang punggung pengawasan Internet sekalipun sistem nama domain, alokasi alamat IP, dan penetapan nomor protokol jaringan individu tetap berada di negara masing-masing.

Dalam perkembangannya, ICANN melaksanakan tugas pengelolaan teknis daftar Central Internet Address dan zona akar DNS sesuai kontrak fungsi *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Kontrak fungsi kepengurusan IANA antara ICANN dan *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA), dinas Departemen Perdagangan Amerika Serikat, berakhir pada tanggal 1 Oktober 2016 dan secara resmi melimpahkan fungsi tersebut ke komunitas multipemangku kepentingan global.²²

²² <https://www.icann.org/en/blogs/details/final-implementation-update-30-9-2016-en> diakses pada 18 Februari 2022

Artinya, setiap negara dapat mengatur konten mana yang dapat dilihat warganya dan menentukan konten mana yang ilegal atau disensor di negara tersebut. Sejak Internet menjadi media multi-komunikasi global pada 1990-an, negara-negara di seluruh dunia, termasuk AS, telah memberlakukan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur segmen Internet di dalam yurisdiksi mereka, atau setidaknya membawa bagian-bagian jaringan tersebut ke dalam lingkup sistem dan yurisdiksi hukum mereka. Hasilnya adalah serangkaian model regulasi Internet di tingkat internasional dan nasional yang mengatur segala hal mulai dari infrastruktur Internet hingga situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Keragaman pendekatan regulasi ke Internet pada dasarnya mengubah dunia maya menjadi serangkaian yurisdiksi yang saling berhubungan di mana setiap negara berusaha untuk menerapkan aturan, regulasi, dan budayanya ke jaringan dan lalu lintas jaringan di dalam yurisdiksi teritorialnya. Hukum dan regulasi internet semakin rumit karena muncul pada saat yang sama dengan media lain — teknologi informasi, telekomunikasi, media cetak, suara, gambar diam, dan film. Regulasi antarnegara masih mengatur masing-masing media secara berbeda-beda. Hal ini menghadirkan pertanyaan baru tentang model regulasi media mana yang harus diterapkan secara online. Akibatnya, konflik hukum selalu muncul. Namun, sebelum kita membahas konflik-konflik tersebut dan bagaimana penyelesaiannya, mari kita cermati regulasi padaa taraf hukum internasional.

Panduan Internasional akan Model Aturan Hukum

Negara-negara di seluruh dunia telah mencapai kesepakatan tentang beberapa elemen regulasi Internet

melalui kombinasi konvensi internasional, resolusi PBB, deklarasi dan treaty. Area konten Internet yang dicakup oleh hukum internasional secara khusus terkait hal-hal berikut:

- **Perdagangan Elektronik:** Untuk membantu memfasilitasi ekonomi informasi global yang kita jalani sekarang, di mana aliran data merupakan komponen penting, sejumlah perjanjian internasional oleh anggota *World Trade Organization* (WTO) telah dibuat mengenai isu-isu termasuk: pengembangan dan interkoneksi satelit untuk memfasilitasi transfer tersebut; penghapusan tarif atas produk teknologi informasi; liberalisasi pasar telekomunikasi di seluruh dunia; dan memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk memfasilitasi e-commerce. Di samping itu, *United Nations Commissions on International Trade Law* (UNCITRAL) telah menerbitkan Model Law on Electronic Commerce sejak tahun 1996. Dalam dokumen tersebut, E-Commerce didefinisikan sebagai “segala bentuk informasi pesan data yang ditujukan untuk aktivitas perdagangan”. Adapun “pesan data” lebih lanjut dijelaskan sebagai pesan informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik, optikal atau sarana lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada, *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *electronic mail*.
- **Pornografi Anak:** Sebagian besar negara telah sepakat untuk menekan pornografi anak di Internet. Ketika pornografi anak menjadi lazim di Internet, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak. PBB menyerukan kriminalisasi di seluruh dunia atas produksi, distribusi, ekspor, transmisi, impor, dan

kepemilikan dan iklan pornografi anak yang disengaja. Tetapi terserah kepada masing-masing negara untuk memberlakukan dan menegakkan hukum semacam itu, karena tidak ada badan internasional yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus semacam itu.

- Kekayaan Intelektual: Salah satu perjanjian Internet multilateral yang paling signifikan dilaksanakan dalam kerangka Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), sebuah organisasi dengan keanggotaan 193 negara. Ketika perselisihan internasional mengenai masalah seperti apakah pelanggaran hak cipta telah terjadi, WIPO membuat keputusan berdasarkan standar perlindungan kekayaan intelektual yang disepakati secara internasional di Internet. Perjanjian Hak Cipta WIPO dan Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO tahun 1996 membuat hukum hak cipta internasional dapat diterapkan pada Internet dan meletakkan dasar bagi pendekatan multilateral untuk penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Salah satu ketentuan yang paling penting dari perjanjian tersebut membuat kejahatan bagi peretas dan pencuri dunia maya untuk membuat salinan ilegal dengan menghindari tindakan anti-pembajakan digital yang disematkan oleh pemegang hak cipta dalam program perangkat lunak, DVD, dan media lain yang berisi atau digunakan untuk menyajikan karya berhak cipta.

Aturan Hukum terkait Informasi dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang-Undang ITE ketika masih dalam naskah akademis mengandung dialektika dalam perumusannya pada tahun 2000. Dua perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia – dipimpin Edmon Makarim

dan Universitas Padjajaran – dipimpin oleh Prof. Mieke Komar Kantaatmadja ketika itu menjadi inkubator naskah akademis Undang-Undang ITE. Kedua universitas merumuskan masing-masing rancangan. RUU dari UI dinamai RUU *E-Commerce*, fokus mengatur berbagai aspek transaksi elektronik sementara dari Unpad fokus membahas hal-hal yang lebih umum dan oleh karenanya dinamai RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Sementara itu, terkait dengan aspek pidana yang terkait dengan aktivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi, oleh Unpad dirumuskan lebih lanjut dalam RUU Tindak Pidana Teknologi.

Dalam kelanjutannya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi rancangan Unpad dan RUU *E-Commerce* rancangan UI diharmonisasi menjadi satu aturan Undang-Undang ITE yang kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat beberapa institusi yang kemudian berfungsi melakukan pengawasan terhadap sistem teknologi informatika, di antaranya:²³

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
3. ID-CERT - Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT didirikan sebagai komunitas pertama

²³ <https://rri.co.id/nasional/hukum/977097/asal-usul-uu-ite>, diakses pada 28 Februari 2022 pukul 20.00

yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)

4. ID-SIRTII/CC - Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan
5. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) - Komunitas yang diberikan hak mengelola domain.id.

Perbandingan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Republik Rakyat Cina

Cina mengatur informasi dan kegiatan transaksional berbasis teknologi dalam dua dasar hukum yang berbeda. Akan tetapi nuansa kehadiran peran negara kental terasa dalam masing-masing undang-undang.

Terkait transaksi perdagangan elektronik, Cina memiliki UU E-Commerce yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional kehadiran negara secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 – mengenai sistem koordinasi administrasi yang mengatur persyaratan, sistem pemerintahan pasar *e-commerce* yang melibatkan industri, organisasi, operator dan konsumen; Pasal 26- mewajibkan operator untuk mematuhi aturan perdagangan elektronik lintas batas

pengawasan dan administrasi impor dan ekspor; Pasal 46 – larangan monopoli pasar dan standarisasi kontrak; Pasal 54 mewajibkan operator untuk membayar kewajiban kompensasi elektronik apabila tidak memenuhi persyaratan administratif Negara tentang keamanan pembayaran dan menyebabkan kerugian bagi pengguna;²⁴

Selanjutnya peranan pemerintah secara komprehensif dielaborasi dalam Bab 5 terkait Pengembangan E-Commerce: Pasal 64 menyebutkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan *e-commerce* ke dalam rencana pembangunan ekonomi dan sosial, merumuskan kebijakan industri dan mempromosikan *e-commerce* di bawah kontrol pemerintah pusat; Pasal 65 terkait pelaksanaan pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan *e-commerce* yang ramah lingkungan; Pasal 66 peran negara dalam pembangunan infrastruktur *e-commerce* dan jaringan logistik, meningkatkan sistem statistik *e-commerce* dan memperkuat pembangunan sistem standar *e-commerce*; Pasal 67 – dukungan negara akan konvergensi *e-commerce* dan semua sektor industri; Pasal 68 - negara mendorong semua jenis sumber daya sosial untuk memperkuat kerjasama pengembangan *e-commerce* pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan; Pasal 69 – negara memegang kendali atas keamanan transaksi *e-commerce*, pengembangan data *e-commerce* dan aplikasi, dan aliran data *e-commerce* yang legal, tertib; Pasal 70 - pemeringkat kredit yang didirikan secara hukum dan negara mengatur layanan peringkat kredit *e-commerce* kepada masyarakat;

²⁴ https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf diakses pada 12 Feb 2022

Pasal 71 negara mengadvokasi pengembangan e-commerce lintas batas dengan cara mengembangkan sistem manajemen pajak bea cukai, perpajakan, pemeriksaan masuk, keluar karantina dan pembayaran berbasis elektronik; serta menyediakan pergudangan, logistik, deklarasi bea cukai, deklarasi inspeksi, dan layanan terkait untuk kegiatan e-commerce lintas batas; Pasal 72 – kewajiban otoritas administrasi impor dan ekspor Negara untuk mendorong kemajuan pembangunan sistem pelayanan dan pengawasan yang terintegrasi; Pasal 73- memfasilitasi hubungan timbal balik internasional pengakuan tanda tangan elektronik dan identitas elektronik, dll serta mendukung pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce lintas batas.²⁵

2. United Arab Emirates

Pengaturan Transaksi dan Kegiatan Komersial Elektronik dalam Undang-Undang – Federal Law No. (1) of 2006 hanya mengatur dua hal terkait peran negara : *Pertama*, dibentuknya *Local Competent Authority*; *Kedua*, pengakuan negara terkait yurisdiksi hukum yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah disepakati bersama dan mendapat otentifikasi yang dapat berupa tanda tangan elektronik. Akan tetapi pengaturan yang lebih komprehensif tidak berasal dari *Federal National Council* melainkan dari negara bagian dengan dibentuknya *Dubai’s Electronic Transactions Law* (“ETL”).²⁶ ETL merumuskan sistem

²⁵Ibid

²⁶Blythe, S. E. (2007). The Dubai Electronic Transactions Statute: A Prototype for E-Commerce Law in the United Arab Emirates and the GCC Countries. *Journal of Economic and Administrative Sciences*.

lisensi wajib dari Otoritas Sertifikasi (“CA”). Adapun peranan CA dalam ETL dijabarkan antara lain untuk memverifikasi identitas pelanggan dan tanda tangan elektronik yang digunakan serta menerbitkan Sertifikat. ETL juga turut menjabarkan beberapa daftar kejahatan komputer. Di samping itu ETL juga turut menetapkan kerangka kerja yang baik untuk E-commerce diantaranya menyediakan fitur pelayanan masyarakat dengan E-government, pengadilan berbasis elektronik dan “*long-arm jurisdiction*”.

3. Amerika Serikat

Di Amerika hukum ITE kerap disebut sebagai konglomerasi hukum karna terdiri dari berbagai topik antara lain hak kekayaan intelektual, hukum kontrak, hukum privasi dan banyak bidang lainnya.

Hukum di Amerika berasal dari lima sumber berbeda: konstitusional, hukum, administrasi, eksekutif dan yudikatif. Semua lima jenis hukum tersebut didistribusikan di antara pemerintah federal, negara bagian dan lokal. Pemerintah federal memiliki kendali eksklusif atas beberapa wilayah hukum dan mencakup banyak bidang hukum yang mempengaruhi banyak negara bagian (*state*). Sementara itu, pemerintah negara bagian memiliki kontrol luas atas hukum setempat yang menyangkut permasalahan sehari-hari, seperti hukum pidana dan aturan lalu lintas. Pemerintah daerah memiliki kendali atas masalah daerah, seperti zonasi dan peraturan parkir. Undang-undang setempat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang negara bagian atau federal. Sementara Hukum Tata Negara mengacu pada hukum yang berasal langsung dari Konstitusi AS dan amandemennya beserta konstitusi negara bagian.

Berbagai ketentuan konstitusional berlaku untuk Internet, salah satunya Amandemen Konstitusi A.S. yang menjunjung etika ucapan dalam berkomunikasi baik online maupun offline. Setiap negara bagian AS juga memiliki regulasi sendiri, yang pengaturannya kerap bersentuhan dengan Internet. Adapun kongres berperan sebagai lembaga legislatif negara bagian serta komunitas seperti komisi kabupaten dan dewan kota. Sementara Pemerintah Federal memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur perdagangan antarnegara bagian, sehingga, tindakan kongres dapat mempengaruhi hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta. Kongres juga dapat membuat peraturan nasional undang-undang tentang cara mengatur komunikasi, termasuk penyedia layanan Internet. Kongres juga berwenang menetapkan aturan untuk persaingan antar perusahaan, termasuk praktik periklanan online.

Kekuasaan Kongres dan Pemerintah Federal umumnya terbatas pada masalah-masalah nasional namun untuk hal-hal yang bersifat komersial diatur oleh negara bagian. Misalnya, negara bagian dapat memberlakukan undang-undang tentang pencemaran nama baik dan privasi, baik online maupun offline. Negara bagian juga dapat mengenakan pajak penjualan, termasuk pada *e-commerce* transaksi, dan undang-undang lain tentang berbagai mata pelajaran yang dapat mempengaruhi Internet. Demikian juga dengan Pemerintah Kota dan kabupaten dapat mengesahkan *ordinance* yang mengatur tata cara membangun dan memasang infrastruktur Internet seperti menara seluler.

Kesimpulan

Kedaulatan negara perlu terepresentasi dalam aturan hukum informasi dan transaksi elektronik untuk tetap menjamin keamanan aktivitas dalam dunia maya. Kemerdekaan digital tidak boleh dimaknai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Hal-hal yang menyangkut aktivitas sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara termasuk kegiatan komersial layak diatur dalam regulasi yang ketat. Berdasarkan informasi dari perbandingan pengaturan ITE di Cina, United Arab Emirates dan Amerika, kehadiran negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui penetapan sistem administrasi yang ketat; membangun otoritas dan sistem lisensi kegiatan berbasis elektronik; dan pengaturan berbagai aspek hukum yang terkait dengan internet.

Daftar Pustaka

- Burnstein, Matthew, (1996). Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace, 29 Vanderbilt Journal of Transnational Law 75
- Ediyani, M., et al. (2020). Study on Development of Learning Media, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 3, No 2, Page: 1336-1342
- Eko, Lyombe S., (2017). American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law.
- Gilbert, Ben, Bernie Sanders Has a \$150 Billion Plan to Turn the Internet into a Public Utility With Low Prices and Fast Speeds — Here’s How His Plan Works, Business Insider, Jan 22, 2020, <https://www.businessinsider.com/bernie-sanders-internet-as-utility-plan-explainer-2019-12>.
- Grabowski, M., & Robinson, E. P. (2021). Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World. Routledge.
- ICANN, Frequently Asked Questions About the Transition, Mar. 14, 2014, <https://www.icann.org/en/system/files/files/functions-transfer-faqs-14mar14-en.pdf>.
- Jayan, S. D. (2009). Information, Information Technology, Cryptography and Law. Journal of the Indian Law Institute, 51(3), 340-350.
- Priowirjanto, E. S. (2020). Electronic Transactions in Indonesia Related To Use The Theory Of “Lex Informatica” and The Concept Of “Self Regulation”. Transnational Business Law Journal, 1(2), 139-147.
- Wardani, N. K., & Afriansyah, A. (2020). Indonesian Legal Challenges Regarding Electronic Contracts in International Trade. Advances in Economics, Business and Management Research, 130.

Profil Penulis



Dr. Aurora Jillena Meliala S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum dimulai sejak bangku SMA di Santa Ursula, Jakarta. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan kekhususan Hukum Ekonomi yang diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun.

Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 dan S3 pada bidang keilmuan yang sama.

Saat ini penulis berkarya sebagai dosen di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta mengajar Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdata Internasional dan Filsafat Hukum. Adapun area disiplin ilmu yang fokus ia kembangkan melalui penelitian diantaranya adalah: critical legal studies, ideologi hukum ekonomi dan analisis pengaruh politik ekonomi terhadap perkembangan struktur hukum.

Email Penulis: aurora@upnvj.ac.id

ASPEK HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.

Universitas Mahendradatta

Kemajuan zaman sekarang ini (globalisasi) negara-negara maju berusaha memajukan suatu negara sehingga negara tersebut menjadi suatu negara yang maju, oleh karena itu Indonesia menempatkan informasi dan transaksi elektronik sebagai bagian dari masyarakat karena masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang mengenal internet, Indonesia adalah pengguna internet terbanyak (sofyan Sastra, 1996:111). Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruhan lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup

masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum (Siswanto, 2009:39). Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs internet ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa. Ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs internet untuk kebutuhan masing-masing pengguna (Suhariyanto, 2014:2).

Pada masa lalu dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap masyarakat melakukan berbagai transaksi dalam bentuk transaksi konvensional. Transaksi konvensional merupakan transaksi dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang akan dijual berada di dekat pembeli. Namun pada masa kini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak hanya dapat dilakukan dengan cara transaksi konvensional tetapi dapat pula dilakukan secara online. Transaksi secara online merupakan kegiatan perdagangan yang menggunakan media internet (Ahmad M, Ramli, 2004:1)

Perkembangan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus tanggap terhadap berbagai masalah yang terjadi didalam masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai masyarakat dunia dengan mengharuskan dibentuknya suatu pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia semakin hari semakin pesat (Moeljatno, 1993:54-55). Hukum yang mengatur jaringan informasi diperlukan oleh masyarakat untuk

mengakses dan mendistribusikan informasi, baik di dalam negeri maupun global (Hinca, Pranoto, Irfan, 2005:17).

Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mempermudah suatu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana sarana mendapatkan berbagai sumber informasi pengetahuan akademik, sebagai sarana penyebaran informasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan melalui informasi dan transaksi elektronik. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan: *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara sejarah, terdapat beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 2) Pada tahun

2001 melalui Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi bersama dengan Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran telah merancang peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi atau TI (Kompasmedia, 2021). Kemudian, pada tahun 2003 dirumuskan yang lebih spesifik dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI hingga disahkannya pada 21 April 2008 dengan output Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut sebagai UU ITE (Permatasari & Wijaya, 2019:28). 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang pertama yang secara khusus mengatur mengenai transaksi online di Indonesia. Berdasarkan Surat Presiden RI Nomor.R/70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara resmi disampaikan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008. Sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara, Undang-undang tersebut mempunyai fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Dibentuknya peraturan perundang-undangan yang spesifik terkait hukum telematika di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum kepada para pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Akan tetapi, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan dan tidak dapat menjangkau semua aspek hukum dalam

kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan dalam internet. Kemudian tanggal 25 November 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa *“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”*, maka semenjak tanggal 25 November 2016 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. Atas dasar ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas, sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya informasi yang sangat dimudahkan. Lahirnya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan sebutan hukum siber. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional diperuntukkan sebagai istilah hukum yang terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melahirkan 54 pasal Bab XIII dengan perubahan seperti beberapa ketentuan dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 1
Sebelum dan Sesudah Perubahan UU-ITE

No	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 yang terdiri 23 ayat sebagai berikut: 1.Informasi elektronik, 2.Transaksi elektronik 3.Teknologi informasi 4.Dokumen Elektronik 5.Sistem Elektronik 6.Penyelenggaraan sistem elektronik 7. Jaringan sistem elektronik 8.Agen elektronik 9.Sertifikat elektronik 10.Penyelenggara sertifikasi elektronik 11.Lembaga sertifikasi 12.Tanda tangan elektronik 13.Penanda tangan 14.Komputer 15.Akses 16.Kode akses 17.Kontrak elektronik 18.Pengiriman 19.Penerima 20>Nama Domain 21. Orang 22. Badan Usaha 23. Pemerintah	Diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 angka yakni angka 6a, yang berbunyi penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengolah, dan atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.
2	Bab III informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik pasal 5 dengan jumlah 4 ayat.	Ketentuan pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1 dan ayat 2 sehingga penjelasan pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan demi pasal undang-undang ini.
3	Dalam Bab 6 Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi dengan pasal 26 dan memiliki 2 ayat	Ketentuan pasal 26 ditambah 3 ayat, yakni ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 yang berbunyi; ayat 3 setiap penyelenggara sistem wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat 4 berbunyi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan

		perundangundangan. Ayat 5 berbunyi ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah.
4	Sebelumnya dalam bab VII perbuatan yang dilarang dengan pasal 27 yang terdiri 4 ayat.	Ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 sehingga pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undangundang ini
5	Pasal 31 yang memiliki 4 ayat	Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal 31 diubah yang berbunyi ayat 3 “ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Sementara itu, ayat 4 “ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan undang-undang.
6	Bab IX tentang peran pemerintah dan peran masyarakat dengan pasal 40 yang terdiri dari 6 ayat.	Di antara ayat 2 dan ayat 3 pasal 40 disisipkan 2 ayat, yakni ayat 2a dan ayat 2b, ketentuan ayat 6 pasal 40 diubah serta penjelasan ayat 1 pasal 40 diubah yang berbunyi: Ayat 2a “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2b “dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang dimaksud ayat 2a, pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik

		untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum. Sementara itu ayat 6 “ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2a, ayat 2b, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.
7	Dalam Bab X tentang penyidikan terdapat pasal 42, pasal 43 yang terdiri dari 8 ayat, dan pasal 44.	Ketentuan ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 pasal 43 diubah yang berbunyi: Ayat 2 “penyidikan dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan kelancaran pelayanan publik dan integritas dan atau keutuhan data sesuai deng ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 “pengeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”. Ayat 5 “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; b. memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik; d. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; f. melakukan pengeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses; i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ayat 6 "Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak

pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”. Ayat 7 “Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Ayat 7a yang berbunyi “Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. ayat 8 yang berbunyi “Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8 Bab XI mengenai tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, dan pasal 52. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B yang berbunyi: Pasal 45A (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45B Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa informasi elektronik adalah sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Dalam Undang-undang ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya.

Sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang dianut Indonesia yakni *civil law*, maka Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peran nyata pemerintah guna memberikan pengaturan bagi kondisi nyata saat ini dimana banyak di media sosial muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. (Winarno, 2011:48).

Menurut Chazawi (2015) “Undang-undang ITE bukanlah Undang-undang tindak pidana khusus, berhubung Undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat”.

Jika diperhatikan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sedikitnya 20 (dua puluh) jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan penggunaan media ITE yang diatur

dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35. Apabila diklasifikasikan menurut perbuatannya dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) perbuatan (Chazawi, 2015), yaitu :

1. Pelanggaran terkait data dan sistem komputer.

Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah :

a. Akses Ilegal

Kejahatan memasuki atau menyusup kedalam sistem jaringan komputer milik orang lain. Kejahatan ini diatur pada pasal 30.

b. Akuisisi Data Ilegal

Kejahatan memasuki sistem jaringan komputer yang bertujuan memata-matai atau mengakses informasi secara ilegal.

c. Penyadapan Ilegal (Intersepsi)

Kejahatan menyadap komunikasi atau pertukaran data yang diunggah ke media penyimpanan eksternal berbasis web.

d. Intervensi Data

Kejahatan yang bertujuan untuk menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri data.

e. Intervensi Sistem

Kejahatan yang bertujuan untuk menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri sistem.

2. Pelanggaran terkait konten

Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah :

a. Pornografi

Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Perjudian Online

Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Cyber Bullying

Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

d. Berita Bohong (*Hoax*)

Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

e. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

f. Konten Berisi Ancaman

Perbuatan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

3. Pelanggaran terkait computer

Kejahatan yang termasuk kategori ini adalah :

a. Penipuan

Kejahatan penipuan dalam dunia maya dengan menggunakan identitas palsu.

b. Pemalsuan Data

Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

c. Pencurian Identitas

Perbuatan pencurian dan penggunaan identitas orang lain.

4. Pelanggaran terkait hak cipta dan merek. Kejahatan yang termasuk kategori ini adalah perbuatan Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Adapun pengertian *Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia *cyber* atau maya. Pada negara yang

telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi oleh negara. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia Internasional. Undang-undang ini bersifat ekstrateritorial, yang tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia tapi berlaku juga bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia.

Adapun yang merupakan ruang lingkup *Cyber Law* ada beberapa hal, antara lain: *Hate Speech* (penistaan, penghinaan, fitnah), *Trademark* (hak merek), *Defamation* (pencemaran nama baik), *Copyright* (hak cipta), *Privacy* (kenyamanan pribadi), *Duty Care* (kehati-hatian), *Criminal Liability* (kejahatan menggunakan IT), *Hacking*, *Viruses*, *Illegal Access*, (penyerangan terhadap komputer lain), *Regulation Internet Resource* (pengaturan sumber daya internet), *Procedural Issues* (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll.), *Pornography*, *Robbery* (pencurian lewat internet), *Electronic Contract* (transaksi elektronik), *E-Commerce*, *E-Government* (pemanfaatan internet dalam keseharian) dan *Consumer Protection* (perlindungan konsumen).

Cyber Law penting untuk diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Menurut pihak yang pro terhadap

Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki *Cyber Law*, disebabkan oleh perkembangan zaman serta mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat “*bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktifitas manusiawi*” (Sitompul, 2012:31-32). Teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. (Raharjo, 2002:1).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar *basic rights* akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Daftar Pustaka

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Chazawi, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneke Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses pada 5 September 2019, dari <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>.
- Permatasari, Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23(1).
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia.(2008).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : PT Tatanusa.
- Suhariyanto Budi, 2014,*Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Wahyu Agus (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal JEAM*. Vol.X No.1 2011. Jember.

Profil Penulis



Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.

Memiliki ketertarikan dalam menulis buku dan sebagai bentuk pengabdian diri dalam tridarma perguruan tinggi. Lahir di Jakarta tanggal 11 Maret 1987, Kuliah di Jurusan Hukum, gelar Sarjana Hukum pada Tahun 2010 di Universitas Udayana, gelar Magister Hukum pada Tahun 2018 di Universitas Warmadewa dan saat sedang menempuh kuliah Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahendradatta dan sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta selain itu juga sebagai Advokat pada Dekan Law Firm.

Email Penulis: kadekmeryherawati@gmail.com

TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang dahsyat tersebut di satu sisi membawa manfaat bagi kemanusiaan, tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa *mudharat* bagi kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik sudah menempatkan manusia pada posisi yang semakin paripurna dalam mengembangkan misi kekhalfahan di muka bumi tetapi juga bisa berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi juga transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan akan tetapi tidak ada hukuman yang mengatur dan juga bersifat memaksa.

Dengan memahami hakikat dunia siber (*cyberspace*) beserta karakteristiknya, maka dibutuhkan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan

konvergensi teknologi informasi, yang bisa dipakai sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana. Perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (*real/physical world*) dan dunia siber hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan mempunyai dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan massif di dunia nyata. Landasan pemikiran inilah yang pada tahun 2008 mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) (Agus Satory, 2017 : 100-101).

Awalnya UU ITE dibuat untuk melindungi pemilik akun di media sosial dari pembajakan, melindungi pemilik rekening bank, melindungi perusahaan, melindungi transaksi perbankan supaya aman, tidak dicuri dan sejenisnya. Tetapi kini UU ITE malah banyak digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa Istilah atau Pengertian

Untuk dapat memahami ketentuan yang diatur dalam UU ITE, berikut disampaikan beberapa istilah atau pengertian, yaitu antara lain :

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Kanter dan Sianturi, 2022 : 211) atau perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya (Moeljatno, 2000 : 54);

2. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE);
3. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 UU ITE);
4. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Pasal 1 angka 3 UU ITE);
5. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE);
6. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 5 UU ITE).

Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber hukum adalah asal mula dari mana kewenangan dan kekuatan pemaksa dari hukum positif itu diperoleh. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu (faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum) yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Pengaturan terkait sumber hukum informasi dan transaksi di Indonesia antara lain : (Agus Satory, 2020: 7)

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. PP Nomor 71 Tahun 2019 yang telah mencabut PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengangan Situs Internet Bermuatan Negatif;
6. Pemenkominfo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

8. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Jenis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE terbagi atas 14 (empat belas) jenis, yaitu : (Nara Palentina Naibaho, 2018 : 87)

1. Pencurian;
2. Pornografi;
3. Penghinaan atau pencemaran nama baik;
4. Perjudian;
5. Pelarangan mengakses komputer atau memasuki sistem elektronik orang lain;
6. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui internet;
7. Profokasi melalui internet;
8. Pemasaran atau pengancaman melalui media internet;
9. Intersepsi atau penyadapan;
10. Penggangguan melalui internet;
11. Penggangguan melalui internet;

12. Fasilitator tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime*;
13. Pembajakan atau plagiat melalui internet;
14. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Beberapa Jenis Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Pada Umumnya

Perkembangan kejahatan siber (*cyber crime*) bahkan melampaui perkembangan teknologi informatika itu sendiri. Banyaknya kasus kejahatan siber (*cyber crime*) yang terjadi pada umumnya dapat berupa : (Agus Satory, 2020: 12)

1. *Unauthorized Aces*

Seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya;

2. *Illegal Contents*

Memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pada masyarakat umum;

3. Penyebaran virus secara sengaja melalui email maupun *fake link download*;

4. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

Memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan,

perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet;

5. *Carding*

Mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet;

6. *Hacking dan Cracker*

Memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (*Denial Of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan. *Cracking* merupakan kegiatan yang ditujukan untuk merusak suatu sistem, contoh paling sederhana adalah *cracking software*;

7. *Phishing*

Penyediaan situs *web* yang tampilannya sama persis namun sebenarnya itu merupakan situs *web* yang berbeda yang menyebabkan target memasukkan *username* dan *password* seseorang melalui “situs *web* palsu” tersebut, dan akhirnya *username* dan *password* target tersimpan ke database si “pemilik situs *web* palsu”, ia dapat menggunakan *username* dan *password* milik target untuk mengakses (masuk) ke situs *web* resmi;

8. *Cybersquatting and Typosquatting*

Mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan

membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain;

9. *Cyber Terrorism*

Mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer.

Pasal Karet Dalam UU ITE

Ada beberapa pasal yang dimuat dalam UU ITE dapat menimbulkan multitafsir, oleh karena itu harus diterjemahkan dengan penuh kehati-hatian, yaitu dengan membuat pedoman interpretasi resmi atau jika perlu merevisi kembali terhadap pasal-pasal karet di dalam UU ITE. Berikut ini pasal karet UU ITE yang perlu direvisi dan menimbulkan dampak sosial : (liputan6.com : 2021)

1. Pasal 26 ayat (3) : “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Pasal ini mengatur tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal ini mengatur tentang Asusila. Pasal ini rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis *gender online*. Pengertian “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, serta "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

3. Pasal 27 ayat (3) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal ini mengatur tentang Defamasi. Pasal ini rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Pasal 28 ayat (2) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Pasal ini mengatur tentang Ujaran Kebencian. Pasal ini rentan jadi alat represi minoritas agama, serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah.

5. Pasal 29 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal ini mengatur tentang Ancaman Kekerasan. Pasal ini rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal ini mengatur tentang Kerugian. Pasal ini rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 ayat 2 (a) : “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal ini mengatur tentang Muatan yang Dilarang. Pasal ini rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet *shutdown* dengan dalih memutus informasi *hoax*.

8. Pasal 40 ayat 2 (b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Pasal ini mengatur tentang Pemutusan Akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.

9. Pasal 45 ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal ini mengatur tentang Ancaman Penjara Tindakan Defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Keamanan ranah siber perlu didorong dan diperkuat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan keamanan nasional. Terkait hal tersebut pemerintah menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (untuk selanjutnya disingkat BSSN) guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber dan persandian negara. Dasar hukum pembentukan BSSN yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dan terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui peraturan presiden ini, Lembaga Sandi Negara dilebur bersama Direktorat Keamanan Informasi serta Indonesia *Security Incident Response Team on*

Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi BSSN. Lembaga Sandi Negara dipilih karena memiliki kedekatan fungsi dan kewenangan serta kesiapan sumberdaya manusia/pendukung lainnya untuk mengemban tugas tersebut.

BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun tugas pokok BSSN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan fungsi BSSN adalah :

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
6. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

Penutup

Para pemangku kepentingan (*stake holders*) perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perlu diperhatikan sisi perlindungan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, beretika, sehat, produktif, dan berkeadilan perlu dilakukan suatu upaya untuk melakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, DPR dan pers.

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam UU ITE yang dalam implementasinya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Akhirnya pada tanggal 23 Juni 2021 terbitlah Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semoga dengan adanya berbagai pengaturan yang telah disebutkan di atas sebagai sumber hukum yang berlaku dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu terkait penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana informasi dan transaksi elektronik diharapkan dapat diminimalisasi orang melakukan tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik, sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- <https://www.liputan6.com/tekno/read/4484690/ini-deretan-pasal-multitafsir-yang-perlu-dihapus-dari-uu-ite-menurut-safenet>, di-akses tanggal 18 Februari 2022, pkl. 19.30 WIB.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016. TLN No. 5952.
- Kaligis, O.C. (2012). *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Cetakan Pertama. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Naibaho, Nara Palentina. (2018). "Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Hukum Acara Pidana". *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Satory, Agus. (2017). "*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Sosiologi*". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Vol. 3 No. 2 September 2017 [ISSN 2442-5303] [e-ISSN 2549-9874], tersedia di: <https://unida.ac.id/ojs/index.php/LAW/article/download/956/pdf>, diakses tanggal 17 Februari 2022, pkl. 23.31 WIB.
- _____. (2020). *Modul Pengantar Hukum Telematika*. Bogor : FH Universitas Pakuan.
-

Profil Penulis



Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.

Lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Pakuan Bogor, sekarang sedang menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sebelas Maret Surakarta (Tahap Ujian Tertutup dan Terbuka). Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di lingkungan FH Universitas Pakuan yang pernah diembannya antara lain : Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), dan Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional terindeks Scopus.

Jabatan lain di luar kampus antara lain : Anggota MPDN Kota Bogor selama 3 Periode (Tahun 2014-2024), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (Tahun 2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPAK Tahun 2009-2010, BNPT Tahun 2012-2013, dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Keikutsertaan dalam organisasi antara lain : Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dewan Pengurus Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) Periode 2017-2022.

Email : agussatory@unpak.ac.id

ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

David Djerubu, S.Fil., MA

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Pengantar

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang sangat pesat. Setiap harinya selalu ada suatu kemajuan dan perkembangan yang terjadi di dunia ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut menawarkan banyak kemudahan bagi manusia. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Perkembangan dengan kemajuan teknologi, mendorong kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dalam hal penguasaan teknologi informasi. Dewasa ini misalnya, internet semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Kemudahan akses internet itu ternyata memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kehadiran internet memudahkan generasi muda dalam mengakses informasi dari dunia luar. Bersosialisasi dan mengetahui kondisi di luar negeri tentu lebih mungkin dilakukan dengan memanfaatkan internet. Sayangnya, angka kejahatan online alias *cybercrime* pada anak disebutkan telah menjadi tren

baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan anak-anak rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya.

Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

"Internet mendorong angka kejahatan online terhadap anak semakin tinggi, pertumbuhannya semakin cepat sejak tahun 2011," ungkap Maria Advianti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di acara peringatan Hari Internet Aman Sedunia di kantor KPAI (10/2/2015).

Menurut data yang dipublikasikan KPAI, antara tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%. Jumlah itu diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal.

Dalam dunia perbankan ada penipuan nasabah dengan modus kejahatan penyalahgunaan *user ID* dan *password*. Disampaikan bahwa nasabah tertentu telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dengan cara yang telah ditentukan penipu ataupun saat kartu ATM masih di dalam mesin tiba-tiba ada orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas internet banking, sehingga *user ID* dan *password* diketahui orang tersebut. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam kategori *cybercrime*.

Kasus *cybercrime* atau apapun namanya merupakan bukti lemahnya penghayatan etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi khususnya internet. Mudah-mudahan tulisan ini dapat membentuk para profesional dan pengguna internet akan bencana sosial yang ditimbulkan kalau mengabaikan etika dalam penggunaan internet.

Dan sebelum membahas tentang etika profesi teknologi informasi dan komunikasi, berikut akan disampaikan pengertian teknologi informasi dan komunikasi, sejarah perkembangan, manfaat dan gambaran umum pekerjaan di bidang TIK.

Pengertian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi informasi dan komunikasi (*Information and communication technology*) adalah terminologi payung yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani “*technologia*” atau “*techne*”. Kata “*techne*” berarti keahlian dan “*logia*” memiliki arti pengetahuan. Secara sempit teknologi berarti sesuatu yang mengacu kepada objek benda. Objek tersebut dimanfaatkan untuk memudahkan aktivitas manusia. Secara terminologis, pengertian TIK merupakan sebuah proses dalam menyampaikan suatu informasi melalui berbagai pengolahan data. Pengolahan data tersebut akan melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.

Yang lain berpendapat bahwa TIK merupakan hasil dari rekayasa manusia. Hasil rekayasa tersebut didapatkan dalam melakukan proses penyampaian informasi atau pesan, berupa ide atau gagasan. Penyampaian gagasan itu dilakukan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara yang lebih cepat dari biasanya. Selain itu, TIK juga

memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan penyimpanan yang lebih lama. Dengan demikian TIK adalah semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis, yang digunakan untuk memproses sekaligus menyalurkan sebuah informasi.

TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi Informasi adalah segala macam bentuk teknologi yang berkaitan dalam penggunaan data informasi, pemrosesan data, manipulasi data dan juga pengelolaan data informasi. Teknologi Informasi tidak hanya mencakup bidang komputer, tapi juga televisi, koran dan juga media informasi lainnya. Sedangkan teknologi komunikasi adalah perangkat keras (*hardware*) yang berkaitan dengan segala tindakan atau kegiatan saling menukar informasi antara dua belah pihak. Berbagai macam teknologi komunikasi yang ada saat ini sangat membantu pekerjaan manusia, karena mengacu pada efektifitas dan efisiensi dalam proses komunikasi.

Sedangkan **teknologi informasi dan komunikasi** adalah segala macam kegiatan yang terkait dengan pemrosesan data, manipulasi data dan juga pengelolaan data melalui suatu media atau perangkat keras. Dan alat yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena sangat membantu pekerjaan manusia, baik dari segi kecepatan, akurasi maupun efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan manusia adalah komputer. Komputer membantu manusia baik dalam proses pengolahan data, maupun berbagai macam kegiatan administrasi perkantoran. Banyak urusan dan kegiatan manusia sudah berbasis komputer (*computer based*).

Sejarah Perkembangan TIK

Setelah membahas pengertian komunikasi dan teknologi komunikasi, selanjutnya akan didalami perkembangan singkat teknologi informasi dan komunikasi mulai dari temuan telepon pada tahun 1875 hingga era digital seperti disajikan oleh Yudis Al Ghani berikut ini.

Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantic. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur massif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global.

Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910-1920, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel inipun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audio-visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an.

Komputer elektronik, juga sebagai wujud perkembangan TIK, beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu (integrated electronics) pada tahun 1957.

Perkembangan teknologi elektronika, yang merupakan cikal bakal TIK saat ini, mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan IPTEK antara blok Barat (AS) dan blok Timur (dulu Unisoviet) justru memacu

perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang.

Miniaturisasi komponen elektronik, melalui penciptaan rangkaian terpadu, pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi 'otak' perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang.

Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologianalog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplosiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsiteknologi digital.

Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dlam bentuk telepon seluler. Di atas infrastrutur telekomunikasi dan komputasi ini kandungan isi (content) berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi – komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri.

Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti 'otot' manusia, maka revolusi digital (karena konvergensi telekomunikasi – komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital) menciptakan mesin-mesin yang menggantikan (atau setidaknya meningkatkan kemampuan) 'otak' manusia.

Manfaat TIK

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini berperan sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat menempatkan teknologi menjadi kebutuhan primer manusia. Salah satu teknologi yang sangat berkembang adalah internet. Produk dari internet ini berupa data yang berasal dari pengguna internet, dan pengguna internet itu adalah kita. Sadar atau tidak sadar kita sudah memproduksi data. Data merupakan kumpulan fakta yang disimbolkan dengan kumpulan angka, teks atau symbol lain. Eka Kusmayadi dalam artikelnya berjudul *Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi* memberikan contoh pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan perbankan.

1. Bidang Pendidikan.

Kita pernah mengenal siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun kelemahan utama siaran radio dan televisi pendidikan adalah tidak adanya interaksi timbal balik yang seketika antara pengajar dan peserta ajar. Siaran bersifat searah, dari nara sumber belajar atau fasilitator kepada pembelajar. Introduksi komputer dengan kemampuannya mengolah dan menyajikan tayangan multimedia (teks, grafis, gambar, suara, dan movie) memberikan peluang baru untuk mengatasi kelemahan siaran radio dan televisi pendidikan. Pembelajaran berbasis teknologi internet memberikan peluang terjadinya interaksi baik secara sinkron (*real time*) maupun asinkron (*delayed*). Pembelajaran secara sinkron mempunyai keunggulan utama dimana peserta belajar maupun fasilitator tidak harus

berada di satu tempat yang sama. Pemanfaatan teknologi *video conference* berbasis teknologi internet, memungkinkan peserta belajar dan tutorialnya bertatap muka dengan posisi mereka berada di mana saja sepanjang dapat terhubung ke jaringan internet. Selain itu, teknologi informasi juga diterapkan untuk meningkatkan kemudahan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran, yaitu dengan dibuatnya berbagai materi pembelajaran yang tidak saja berorientasi tekstual, namun sudah diperkaya dengan suara dan video.

2. Bidang Pemerintahan.

Di bidang pemerintahan, penggunaan intranet telah mampu menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya sebagai bagian dari tuntutan masyarakat. Penerapan *e-government* di instansi pemerintah dapat mewujudkan *good governance*, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan yang berwibawa. Munculnya Undang-undang No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut. Bentuk tersebut merupakan paradigma baru pemerintahan dalam memanfaatkan TIK di lingkungan lembaga pemerintah.

3. Bidang Keuangan dan Perbankan.

Di bidang Keuangan dan Perbankan, para pelaku ekonomi telah banyak memanfaatkan layanan perbankan modern. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan untuk transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan Internet Banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui Internet Banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo,

pemindahbukuan, pembayaran tagihan dan informasi rekening. Oleh karenanya di bidang ini dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi handal yang dapat diakses oleh nasabah

Kegunaan TIK bagi kemudahan kerja manusia sesungguhnya tidak terbatas pada ketiga bidang di atas. Teknologi Informasi dan Komunikasi benar-benar membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemajuan TIK membantu manusia dalam pertukaran informasi. Untuk mendapatkan berita aktual orang tidak lagi memburu koran melainkan media online dan bahkan media cetak sudah berinovasi menjadi media *online*. Atau di bidang kesehatan, TIK memberikan kemudahan misalnya dengan memasukkan data pada *smart card*, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Teknologi informasi juga dipakai pada alat-alat medis seperti *CT Scan* atau MRI.

Gambaran Umum Pekerjaan di Bidang TIK

Ketika kita membanggakan kemajuan TIK membawa dampak yang luar biasa positif bagi kehidupan manusia, maka dari relung hati terdalam bergema pertanyaan siapa di balik itu semua. Dengan perkataan lain kita sesungguhnya memiliki curiositas tentang jenis pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi itu. Tenaga kerja di bidang teknologi informasi memang bervariasi karena beragamnya juga skala bisnis dan kebutuhan pasar. Karena itu sulit dilakukan standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi. Meskipun demikian kita dapat mengklasifikasikan tenaga kerja di bidang teknologi informasi tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditanganinya. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi dapat

diklasifikasikan sesuai bidang pekerjaannya sebagai berikut.

Pertama, orang-orang yang bergelut di dunia perangkat lunak (*software*) baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya:

- a. Sistem analis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
- b. *Programmer*, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.
- c. *Web designer* adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
- d. *Web programmer* orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan *web designer* yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

Kedua, para pihak yang bergumul di bidang perangkat keras (*hardware*). Pekerjaan-pekerjaan yang digeluti oleh kelompok *hardware* ini adalah:

- a. *Technical enginer* (teknisi), yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.

- b. *Networking Engineer*, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari *maintenance* sampai pada *troubleshooting*-nya.

Ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh kelompok ini adalah:

- a. EDP (*Electronic Data Processing*) Operator, adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan *electronic data processing* dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.
- b. System Administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
- c. *MIS Director (Management Information System)*, merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik *hardware*, *software* maupun sumber daya manusianya.

Dan *keempat*, orang-orang yang berkecimpung di area pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasi oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi.

Pekerjaan di Bidang TIK sebagai Profesi

Setelah kita mendapatkan gambaran umum mengenai bidang pekerjaan di dunia teknologi informasi dan kita mengetahui bahwa TIK benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat manusia, pertanyaan kita

selanjutnya adalah “apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat disebut profesi?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja kita harus melihat ciri-ciri dan kriteria sebuah pekerjaan disebut profesi karena tidak semua pekerjaan disebut profesi.

Profesi, secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa Latin “*profecus*” yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakukannya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrument untuk melakukan pekerjaan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi memiliki tiga pilar utama, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik (Nasrul HS, 2014:5). Profesional merupakan orang yang memiliki atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan menggunakan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesinya, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak.

Secara umum, menurut Rismawaty (2008:58) ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi atau kaum profesional yaitu: 1) Adanya skill, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, yang secara formal dituangkan dalam “kode etik” profesi yang kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 3) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan masyarakat. 4) Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan seperti keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5) Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi sebagai wahana untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku serta sekaligus wadah untuk berkumpul, berinteraksi, saling membagi informasi dan saling meneguhkan.

Setelah menelisik pengertian dan ciri-ciri sebuah pekerjaan disebut profesi, maka kita harus mengatakan bahwa pekerjaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat disebut sebagai profesi. Mari kita mengkaji **Software Engineer** salah satu pekerjaan di bidang teknologi informasi apakah bisa digolongkan sebagai sebuah profesi. *Software Engineer* adalah orang yang melakukan aktivitas *engineering* (analisa, rekayasa, spesifikasi, implementasi, dan validasi) untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai *Software Engineer*, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan formal setingkat sarjana atau diploma yang memberikan bekal untuk melakukan kerja dengan baik dan benar. Selain memiliki pengetahuan, seorang *Software Engineer* juga harus memiliki pengalaman bekerja di bidangnya atau sebagai magang dalam proyek. *Software Engineer* juga harus terus memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi komputer yang cepat.

Julius Hermawan (2003), mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh *Software Engineer* sehingga pekerjaan

tersebut layak disebut sebagai sebuah profesi yaitu kompetensi dan adanya tanggung jawab pribadi. Kompetensi yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut profesional *Software Engineer* terus-menerus memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang *Software Engineer* tidak boleh berhenti belajar karena dunia *software engineering* terus berkembang dan berubah dengan cepat. Kedua, tanggung jawab pribadi. Maksudnya kesadaran untuk membebaskan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Untuk itu seorang *Software Engineer* harus mengenal kemampuan dirinya, sehingga bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang dilakukannya secara moral: selalu merekomendasikan apa adanya, melakukan pekerjaan yang menjadi bidang kompetensinya, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pelanggaran Etika Profesi di Bidang TI

Salah satu aplikasi yang ditawarkan TIK adalah kemudahan mengakses internet. Teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan pasar raya informasi maya yang paling besar di dunia. Internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintasi berbagai disiplin ilmu, kebutuhan dan harapan, mudah dicari, bisa interaktif, dan cepat dalam memberikan pelayanan. Didepan sudah dikemukakan betapa TIK membawa kemaslahatan bagi umat manusia khususnya dalam bidang pendidikan, pemerintahan dan keuangan serta perbankan.

Namun di tengah gegap gempita kemudahan dan kemaslahatan yang ditawarkan oleh TIK khususnya internet, kepada kita juga disuguhkan kisah-kisah pilu korban kriminalitas internet yang umumnya dikenal dengan sebutan *cybercrime*. Tentu saja bukan teknologi

atau internet yang salah, melainkan pengguna yang tidak bermoral yang menoreh borok yang menjijikkan itu. Di depan (Pengantar) juga sudah dikemukakan secara gamblang tentang contoh kasus kejahatan dunia maya khususnya internet yang meresahkan dan merusak tatanan hidup manusia. Kasus-kasus tersebut diangkat untuk menggugah nurani kita agar sama-sama menghadapinya dengan etika dan sikap moral yang tepat. Berikut dikemukakan beberapa contoh pelanggaran etika profesi di bidang TI, yaitu:

- a. Kejahatan Komputer.** Kejahatan komputer atau *computer crime* adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi *Denial of Services* (melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer), *spam*, *carding* (pencurian melalui internet) dan lain-lain.
- b. Netiket.** Netiket merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan Bisnis, Pendidikan, Kesehatan, layanan pemerintah dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet yaitu netiket. Netiket merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiket ditetapkan oleh IETF (*The Internet Engineering Task Force*), sebuah komunitas internasional yang

terdiri dari operator, perancang jaringan dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet.

- c. **E-commerce.** Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi Ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet.
- d. **Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).** Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran HAKI seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal dan pengunduhan illegal.

Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengertian Etika dan Kode Etik Profesi

Sebelum membahas tentang etika profesi perlu kiranya memahami pengertian etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika bermakna tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Namun bila mengacu pada asal kata Yunani “ethos”, maka etika bermakna adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Makna etika ini terus berkembang menjadi beberapa makna, sehingga umumnya para ahli mengklasifikasikannya menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah perbuatan yang

menggambarkan sesuatu apa adanya tanpa memberi penilaian baik atau buruk. Sedangkan etika normatif adalah perbuatan yang langsung memberikan penilaian baik atau buruk. Artinya melalui etika, manusia menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki dan dijalankannya. Dengan perkataan lain, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar melakukan apa yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk (Marmi, 2014: 2-3).

Dan dalam keseharian kita, etika lebih dipahami sebagai aturan tidak tertulis mengenai bagaimana harus berpikir, berkata dan bersikap yang baik. Dengan berkembangnya peradaban manusia etika sering diabaikan dan seakan tidak diwariskan, sehingga muncul ungkapan krisis moral pada generasi yang tidak lagi memandang etika atau moral sebagai pegangan dan pedoman hidupnya. Berbagai kemudahan sebagai efek kemajuan teknologi informasi membuat manusia semakin berpikir dan bertindak instan serta mengabaikan etika untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Sedangkan Profesi sering diidentikkan dengan pekerjaan, tetapi sebenarnya tidak sama, walaupun mempunyai keterkaitan. Pekerjaan merupakan aktivitas dalam menghasilkan sesuatu dan orang yang menjalaninya tidak dituntut memiliki keahlian tertentu. Sedangkan profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang menuntut seseorang yang menjalaninya memiliki keahlian khusus. Keahlian itu bisa didapatkan dari pendidikan formal, sertifikasi ataupun pengalaman. Artinya profesi adalah bagian dari pekerjaan, tetapi pekerjaan belum tentu sebuah profesi.

Dengan demikian etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan

keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat (Suhrawardi, 1994: 6-7). Atau etika profesi dapat dilihat sebagai sistem norma, nilai serta aturan professional tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang baik dan benar serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang professional. Jadi tujuan etika profesi ialah supaya seorang professional bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Dan pada titik ini etika profesi sama dengan kode etik profesi. Karena kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para profesional supaya tidak merusak etika profesi. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesi merupakan kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma hubungan para profesional dan klien, antara para profesional sendiri, dan antara organisasi profesi. Misalnya kode etik pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang professional tidak bisa dengan bebas membuat aplikasi tanpa memperhatikan keamanan data selama pembuatan program tersebut. Kalau para profesional melanggar kode etik, maka akan dikenakan sanksi moral termasuk mengeluarkannya dari pekerjaan (Firmansyah, 2020: 7-10).

Pengertian Etika dalam Penggunaan TIK

Etika (*ethic*) bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. TIK dalam konteks yang lebih luas, merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin (komputer dan telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk menangkap (mengumpulkan), menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu

bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan angka yang berdasarkan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses (M. Ramli, Jan-Jun 2012).

Karena itu, M. Ramli (2012) menyimpulkan **Etika TIK** sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, (adat, sopan santun), nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Untuk menerapkan etika TIK, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK di antaranya adalah:

- 1) Tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya.
- 2) Prinsip *High-tech-high-touch*: jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek “*high touch*” yaitu “manusia”.
- 3) Sesuaikan teknologi informasi kepada manusia: seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia bukannya manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi.

Etika yang harus diperhatikan dalam Teknologi Informasi

Etika dan Moral sangat diperlukan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. **Etika** merupakan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk maupun hak-hak yang kewajiban moral (akhlak) yang harus disandang oleh seseorang maupun kelompok orang. Sedangkan **moral** adalah ajaran yang baik dan buruk yang diterima umum atau yang menyangkut akhlak, budi perkerti, dan susila. Dalam penggunaan teknologi informasi, peran etika sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Jadi, orang yang memiliki etika dan moral tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan hasil karya hak cipta orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan Teknologi Informasi:

1. Menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat.
2. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara illegal.
3. Tidak memberikan *user ID* dan *password* kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan *user ID* orang lain untuk masuk ke sebuah sistem.
4. Tidak mengganggu dan/atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun.
5. Menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik.

6. Tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
7. Menjunjung tinggi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Misalnya, pencantuman URL Website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik
8. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung.

Etika Profesi di Bidang IT

Teknologi, Informasi dan Komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar, yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas.

Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau, bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi yaitu pembuatan website porno, seorang cracker atau hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan content-content tertentu (*illegal content*), dan lain-lain.

Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan detik ataupun

dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis, tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi tersebut. Dengan membangun semangat moralitas dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT. Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman.

Pada kesempatan saat ini, bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknokrat (orang yang bekerja di bidang IT) dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan produktif dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depan. Bukan tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa dan kemajuan kegidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu sebagai seorang profesional dihimbau supaya informasi apa pun yang didapat dari TI haruslah digunakan dengan penuh tanggung jawab. Mengedepankan martabat, asas kemanfaatan, berkeadilan, persetujuan dan aspek kerahasiaan harus diperhatikan dalam proses pengambilan dan pengolahannya. Etika Profesi TI memiliki karakteristik yang berbeda dari etika profesi pada umumnya. Profesi TI menitikberatkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai TI dan menciptakan produk yg bisa mempengaruhi masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang TI. Tanggungjawab profesi TI menyangkut keamanan dan keselamatan data.

Contoh Etika dlm Profesi TI:

- a. Tidak gunakan komputer utk bahayakan org lain.
- b. Tidak mencampuri pekerjaan komputer org lain.
- c. Tidak mengintip file org lain.
- d. Tidak gunakan komputer untuk mencuri.
- e. Tidak menggunakan sumber daya komputer org lain tanpa otorisasi.
- f. Tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
- g. Tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah SARA, termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain.
- h. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur
- i. Tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (Firmansyah, dkk, 2020: 4-5).

Penutup

Sebagaimana kita tahu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini selain membawa dampak positif bagi kehidupan, juga membawa dampak negatif. Selain menabur angin surga, juga menuai badai neraka. Sebagai contoh, maraknya pornografi di dunia maya. Sebagai salah satu media penyedia informasi yang paling atraktif, internet kerap kali dijadikan media untuk

mendistribusikan konten-konten pornografi. Bayangkan kalau situs-situs tersebut diakses oleh mereka yang belum cukup umur dan tidak mengerti tentu saja akan menyebabkan degradasi moral. Pertukaran data digital, baik dalam bentuk film, musik, software, atau bahkan e-book telah menjadi hal yang lumrah di dunia maya. Dengan mengunjungi situs-situs tertentu dan melakukan klik beberapa kali, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan secara gratis. Jika ingin mendengarkan lagu, meng-install software, atau baca buku sekalipun, kita bisa mendapatkannya dengan men-download gratis dan kualitasnya pun sama saja. Hal seperti ini sama dengan pembajakan, namun karena menjamurnya situs-situs yang menawarkan jasa download gratis, toh hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal, dengan mendownload hal-hal tersebut, kita tidak beda dengan seorang pembajak.

Adanya kasus *cybercrime*, pornografi, pembajakan, hacking atau cracking menyadarkan kita termasuk para profesional akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik buruk perbuatannya. Sekarang, banyak orang yang tidak mengindahkan etika, terbukti dari marak dan masifnya kasus-kasus seperti di atas. Melihat fenomena di atas, peranan etika dalam teknologi informasi sangat penting dan sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

Daftar Pustaka

- Al Ghani, Yudis. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. SMA YP Unila, Bandar Lampung, 28 Januari 2021
- Azizah, Laeli Nur. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi. <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi/>
- Firmansyah, Yoki, Nanda Diaz Arizona dan Windi Irmayani. 2020. Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indartik, Indri Suci. Makalah: Pengaruh Etika dalam Teknologi Informasi. Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945. http://repository.untag-sby.ac.id/9008/1/1461800097_Indri%20Suci%20Indartik_PENGARUH%20ETIKA%20DALAM%20TEKNOLOGI%20INFORMASI.pdf
- Kusmayadi, Eka. Dasar-dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. (<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST442502-M1.pdf>)
- Marmi, 2014. Etika Profesi Bidan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nasrul HS, 2014. Profesi dan Etika Keguruan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Niam, Hablim, S. Kom. 2019. Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Nurudin, 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ramli, M.2012. Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Jurnal Ta'lim, Vol. II, No. 03, Januari-Juni 2012. [ttp://idr.uin-antasari.ac.id/4607/1/ARTIKEL-6%20Etika%20dlm%20Penggunaan%20TIKP-M.%20Ramli.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/4607/1/ARTIKEL-6%20Etika%20dlm%20Penggunaan%20TIKP-M.%20Ramli.pdf)
- Rismawaty. 2008. Kepribadian dan Etika Profesi. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Sintawati, Ita Dewi. 2018. Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Modul Kuliah EPTIK bagi mahasiswa Prodi Manajemen Informatika AMIK BSI Bekasi).
- Susanto, Eko Harry. 2018. Komunikasi Manusia: teori dan Praktik dalam Penyampain Gagasan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yulia, Eka Rini. 2020. Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. (Modul kuliah pada Program studi Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri, Jakarta.
- <http://directory.umm.ac.id/tik/etika-003.pdf> diunduh pada 18 Februari.
- (<http://mynewtugaseptik123.blogspot.com/2017/04/kasus-pelanggaran-it-yang-terjadi-pada.html>) diunduh pada 14 Februari 2022
- <https://raahmaad.wordpress.com/2013/10/20/etika-profesi-di-bidang-it-informasi-dan-teknologi/> diunduh pada 19 Februari 2022
- <https://repository.unikom.ac.id/68705/1/CONTOH%20KASUS%20CYBER%20CRIME%20DAN%20PENYELESAIANNYA.pdf> diunduh pada 17 Februari 2022

Profil Penulis



David Djerubu, S.Fil., MA

Adalah dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Santu Paulus Ruteng sejak Tahun 2005-sekarang. Pendidikan Tinggi dimulai dari S1 Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik (STFK) Ledalero, Maumere lulus 1990, dan S2 di Departemen Komunikasi Massa pada Leicester University, England lulus 2004. Selain sebagai dosen pada STKIP St. Paulus Ruteng, juga menjadi Ketua Pelaksana Harian Yayasan Santu Paulus Ruteng (2005-2013), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) St. Paulus Ruteng (2013-2019), dan sejak 2019 – sekarang menjadi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) St. Paulus bersamaan dengan berdirinya UNIKA Santu Paulus Ruteng hasil merger STKIP dan STIKes Santu Paulus Ruteng.

Email: daviddsvd@gmail.com

PENERAPAN DAN PENANGANAN KASUS UNDANG-UNDANG ITE

Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Abstrak

Penyebaran informasi yang memuat konten ujaran kebenciannya, telah dirumuskan sebagai delik pidana atau perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 28 Ayat (2). Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45, yakni ancaman pidana paling lama 6 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000., (satu miliar rupiah). Penegakan hukum dengan penerapan Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berekspresi warga masyarakat, saat ini telah berdampak pada kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya terkait dengan kebebasan yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi warga masyarakat terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE, sampai saat ini belum terlihat adanya arah kebijakan dalam Undang-Undang ITE yang mendeskripsikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi setiap warga negara. Revisi Undang-

Undang ITE, belum menunjukkan adanya perubahan secara substantif yang memberikan kebebasan bagi warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Kata Kunci : Analisis, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

Pendahuluan

Perlindungan dan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Ketentuan mengenai jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dapat pula dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Lebih lanjut, jaminan kebebasan berpendapat secara konstitusional dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat baik secara tulisan maupun lisan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini menyatakan: “setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kebebasan menyampaikan pendapat atau pikiran, meskipun dijamin oleh undang-undang, bukan berarti masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan sesuka hati tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma kesusilaan, bahkan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Pada keadaan demikian, maka penyampaian pendapat dapat dikategorikan telah melanggar hukum dan termasuk perbuatan pidana, karena penyampaian pendapat, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan memuat konten ujaran kebencian.

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun perlunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Perkembangan internet telah menghadirkan komunitas masyarakat dan dunia baru, yaitu adanya komunitas masyarakat dunia maya yang dikenal dan sering disebut istilah netizen. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahid, bahwa :

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia. Internet telah mengubah jarak dan

waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata susah dilakukan karena terpisah jarak, menjadi lebih mudah. Internet membuat manusia-manusia sebagai penggunanya mampu menjelajah ruang maya, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan sebagainya.²⁷

Penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan positif pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu bidang politik, sosial, ekonomi dan juga budaya. Budi Suhariyanto, menyatakan bahwa berbagai macam situs jejaring sosial yang menyebar luas ke masyarakat dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Melalui jejaring sosial, masyarakat dapat bereskrupsi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran.²⁸

Perkembangannya, penggunaan jejaring sosial atau media sosial secara meluas memiliki dampak yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kehadiran internet dengan berbagai media sosial yang saat ini ada dan digunakan oleh masyarakat membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.²⁹ Dampak positif yakni semakin mudahnya komunikasi dan saling bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna

²⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung; Refika Aditama, h. 31-33

²⁸ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 2.

²⁹ Heri Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Res Nullius, Vol. 2 No. 1 Januari 2020, ISSN 2656-7261, h. 76-86).

media sosial (netizen). Sedangkan dampak negatifnya, adalah banyaknya tulisan atau rekaman video (live) yang mengandung muatan penghinaan atau penistaan yang dalam istilah sekarang disebut dengan atau ujaran kebencian (Hate Speech). Menurut George, dikutip oleh Gunawan dan kawan-kawan, bahwa ucapan atau ujaran kebencian (hate speech) merupakan fitnah atau pencemaran terhadap identitas grup untuk menindas anggotanya yang menolak hak-hak persamaan.³⁰

Merespon polemik hukum yang timbul sebagai akibat penggunaan media elektronik dalam menyampaikan berbagai informasi melalui aplikasi media sosial yang tersedia dalam jaringan internet, maka kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian telah direvisi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).

Masalah penerapan Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, cukup menarik diteliti lebih lanjut melalui penelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait

Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

³⁰Fahmi Gunawan dkk (ed), 2018, *Religion Society dan Social Media*, Yogyakarta: Deepublish, h. 146.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang memuat konten ujaran kebenciannya berdasarkan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana dampak penegakan hukum dengan penerapan Undang-Undang ITE terhadap kebebasan bereskrpsi warga masyarakat?
3. Bagaimana perlindungan terhadap kebebasan bereskrpsi warga masyarakat terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE ?

Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁵ Penulisan tesis ini bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin dan memberikan gambaran yang sistematis dan menganalisa tentang penerapan Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran informasi yang mengandung konten ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undangundang, dan asas-asas hukum. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, maka dapat dianalisis apakah undang-undang yang berlaku saat ini telah mengakomodir tentang ujaran

kebencian melalui media sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat, secara berkepastian hukum dan berkeadilan.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*). Unsur-unsur hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.³¹ Penelitian terhadap asas hukum (pendekatan konseptual/*conceptual approach*), dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggali dan mencari doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat pula ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³²

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan mencari bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, diantaranya mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini juga dilakukan pencarian terhadap kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian.

Selanjutnya, untuk mengumpulkan data sekunder yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini,

31 *Ibid.*

32 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 178.

penulis melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³³

Tahap berikutnya dilaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan studi dokumen, dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang diperoleh dari putusan pengadilan, dokumen-dokumen hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁹

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

33 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 72. ⁹Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 13.

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahap terakhir dari analisis penelitian adalah penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-undang ITE

Mengenai tindak pidana Ujaran Kebencian, secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik ujaran kebencian dalam undang-undang ini dirumuskan dalam Pasal 28 (2), yang bunyinya adalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan”.

Berdasarkan teks pasal di atas, terdapat dua hal penting yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hukm dari pasal ini, yaitu pertama, objek yang disebarkan adalah informasi. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berbeda dengan perbuatan yang dilarang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yang mencantumkan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pasal ini tidak menjelaskan secara jelas mengenai bentuk informasi yang digunakan apakah berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, sehingga

bentuk informasi dan sarana yang digunakan masih cukup luas.³⁴

Kedua, makna kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dalam pasal ini membuktikan apakah informasi yang disebarakan bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan atautakah tidak. Hal ini perlu diperhatikan dalam memahami hakikat dari pasal ini.

Terdapat dua kondisi yang dimungkinkan terjadi sesuai teks di atas, yaitu bisa jadi pelaku penyebar informasi tersebut tidak bertujuan untuk memprovokasi, tapi dalam kenyataannya informasi tersebut menimbulkan provokasi berupa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, seperti halnya para jurnalis tersebut menimbulkan provokasi berupa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, seperti halnya para jurnalis sosialpolitik yang motivasi awalnya hanya ingin menyebarkan informasi tanpa tujuan memprovokasi. Jika terjadi keadaan demikian, apakah jurnalis tersebut dapat dipidana dengan pasal ini? tentunya hal ini tergantung pembuktian di persidangan.³⁵

Kondisi kedua, bisa jadi sebaliknya, di mana pelaku penyebaran informasi tersebut bertujuan menyebarkan provokasi, maka orang yang menyebarkan informasi tersebut pada dasarnya menginginkan timbulnya rasa kebencian dan permusuhan. Menanggapi kedua kondisi tersebut,

³⁴ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, h. 176. ¹¹*Ibid.*, h. 177-178.

³⁵ ¹²*Ibid.*, h. 178.

Sutan Remy Syahdeni, mengkategorikan tindak pidana dari pasal ini adalah tindak pidana formal, dengan demikian pelaku dapat dipidana sekalipun yang diinginkan tidak sampai terjadi.³⁶

Mencermati rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang ITE memuat sedikit lebih selengkap tentang ruang lingkup ujaran kebencian yaitu kebencian yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan.

Undang-undang ITE mengatur tentang kejahatan cyber, di mana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dengan media online atau internet seperti yang sekarang ini sangat marak dilakukan, tetapi tetap seperti KUHP sebelumnya, tidak ada pengaturan yang jelas tentang kriteria perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun dalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika

³⁶ M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3. 2015, h. 345-346.

ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.³⁷

Dilihat dari aspek kepastian hukum dari pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga aturan hukum tersebut belum mencerminkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, rumusan Pasal 28 (2) Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara jelas mengenai bentuk informasi yang digunakan apakah berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, sehingga bentuk informasi dan sarana yang digunakan masih cukup luas dan multi tafsir, yang dapat digunakan secara liar oleh aparat penegak hukum untuk menangkap, menahan dan memproses secara hukum orang-orang yang dianggap telah melakukan penyebaran ujaran kebencian.

Makna kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dalam pasal ini juga tidak dirinci secara jelas, sehingga membuktikan apakah informasi yang disebarakan bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan ataukah tidak, perlu memahami hakikat yang terkandung dalam pasal ini. Dalam

³⁷ Artikel oleh Rahmat Nur Hakim, UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, tanggal 22 Maret 2021. ¹⁵*Ibid*.

penerapan unsur pasal ini juga sangat multi tafsir, sangat bergantung pada kemampuan dari aparat penegak hukum dalam menafsirkan hakekat dari pasal tersebut.

Kemudian, untuk merespon perkembangan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang terus berkembang di masyarakat, Kapolri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 pada angka 2 huruf a dinyatakan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP...”. Dengan demikian, surat edaran Kapolri ini hanya menunjuk pada tindak-tindak pidana yang sudah ada, baik yang ada dalam KUHPidana maupun tindak pidana di luar KUHPidana seperti tindak pidana yang ada dalam UndangUndang ITE.

Surat edaran ini tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana. Selain itu, bentuk produk hukum ini adalah suatu Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Kapolri, bukan suatu Peraturan Kapolri. Dilihat dari sudut ini, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah sebagai instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Berkenaan dengan tindak pidana ujaran kebencian, menurut pasal-pasal yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, dan Surat Edaran Kapolri

Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), ujaran kebencian (Hate Speech), secara umum termasuk dalam jenis delik aduan. Namun dalam keadaan tertentu, seperti Pasal 156, Pasal 156 A KUHP, dan ketentuan Pasal 28 ayat (2), merupakan ranah publik, yang termasuk dalam delik biasa. Sehingga, proses hukum terhadap pelaku tidak mesti harus didahului adanya aduan dari pihak korban.

2. Penanganan Kasus Undang-Undang ITE

Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejak tahun 2008 kejahatan yang berkaitan dengan komputer sudah banyak diadili berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.³⁸

Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas kejahatan komputer didefinisikan sebagai perbuatan

³⁸ Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

melawan hukum yang dilakukan dengan penggunaan teknologi komputer yang canggih.³⁹

Didalam pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 diatur mengenai perbuatan yang dilarang yaitu akses ilegal (Illegall Access). Cracking dan Hacking merupakan bagian dari akses ilegal tersebut. Pasal 30 UU ITE berbunyi :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ketentuan Pidana dari Pasal 30 UU ITE diatur dalam Pasal 46 UU ITE yang berbunyi:

- a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana

³⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berbicara mengenai illegal access (akses ilegal) seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab II bahwa akses ilegal merupakan akses tanpa ijin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi. Akses ilegal merupakan salah satu berbagai macam-macam dari kejahatan komputer. Akses ilegal sendiri memiliki beberapa jenis yaitu :⁴⁰

- a. Akses ilegal sebagai tindak kejahatan murni: Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
- b. Akses ilegal sebagai tindakan kejahatan abu-abu: Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan

⁴⁰ Budi Suharyanto, *Op.Cit*, hal. 28

pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Akses illegal yang menyerang individu : Yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba taupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

- c. Akses illegal yang menyerang hak cipta (hak milik) :

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/ umum ataupun demi materi/ non materi.

- d. Akses illegal yang menyerang pemerintah :

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.

Para penegak hukum masih belum terlalu familiar dengan kejahatan dunia maya, sehingga implementasi UU ITE 2008 belum maksimal. Selain itu penyebab yang lebih mendasar adalah kenyataan bahwa transaksi di dunia maya memang rawan penerobosan dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari kejahatan tersebut juga luar biasa besar. Walaupun pada undang-undang ITE 2008 sudah mencantumkan perbuatan yang dilarang dalam dunia maya yang terdapat pada pasal 27 sampai pasal 37. Kenyataan pelanggaran pada dunia maya juga tidak

berhenti malah semakin meningkat berdasarkan laporan dari berbagai macam pengamat dan laporan statistik kejahatan dunia maya di Indonesia.⁴¹

Peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi warga negara kian terbuka, dengan begitu banyaknya aturan yang memberikan ruang bagi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengumpulkan dan membuka data-data pribadi warga negara. Situasi ini tergambar paling tidak dari banyaknya undang-undang di Indonesia, yang materinya mengandung konten data pribadi, baik beraspek melindungi maupun sebaliknya, memberi peluang pembukaan data. Studi yang dilakukan ELSAM misalnya menemukan sedikitnya 30 undang-undang di Indonesia, yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi salah satunya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya ketigapuluh undang-undang tersebut over lapping satu sama lain, misalnya dari tujuan pengolahan data, notifikasi, tujuan pembukaan data, durasi pengumpulan dan pembukaan data, penghancuran data, pemberian izin pembukaan data, sanksi, dan pemulihannya.

Pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kominfo, saat ini tengah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Proses persiapannya telah memasuki tahap harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Kemenkumham. Rencananya, RUU ini akan didorong oleh pemerintah untuk menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. ELSAM sendiri sudah terlibat dalam

⁴¹ *Ibid.*

dua rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; serta Kementerian Hukum dan HAM, untuk secara khusus membicarakan materi dan tahapan formal pengajuan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Kesimpulan

1. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari prakteknya dalam perundanganundangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum yang dianut di Inonesia.
2. Walaupun pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mencantumkan perbuatan yang dilarang dalam dunia maya yang terdapat pada Pasal 27 sampai Pasal 37. Kenyataan pelanggaran pada dunia maya juga tidak berhenti malah semakin meningkat berdasarkan laporan dari berbagai macam pengamat dan laporan statistik kejahatan dunia maya di Indonesia.
3. Penerapan Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berekspresi warga masyarakat, saat ini telah berdampak pada kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya terkait dengan kebebasan yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketentuan pasalpasal yang terkandung dalam Undang-Undang ITE sering digunakan oleh

penegak hukum untuk menjerat orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah.

4. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi warga masyarakat terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE, sampai saat ini belum terlihat adanya arah kebijakan dalam Undang-Undang ITE yang mendeskripsikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi setiap warga negara. Revisi Undang-Undang ITE, belum menunjukkan adanya perubahan secara substantif yang memberikan kebebasan bagi warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung; Refika Aditama,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 72. 9Soerjono Soekanto.
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta; Raja Grafindo.
- Fahmi Gunawan dkk (ed), 2018, *Religion Society dan Social Media*, Yogyakarta: Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Heri Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Res Nullius, Vol. 2 No. 1 Januari 2020, ISSN 2656-7261, h. 76-86).
- M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “*SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3. 2015, h. 345-346.
- Artikel oleh Rahmat Nur Hakim, UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, tanggal 22 Maret 2021. 15Ibid.

Profil Penulis



Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 Program Magister Pascasarjana Universitas Pakuan.

Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan mengajar berbagai mata kuliah seperti Hukum Pidana, perbandingan Hukum Pidana, tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP dan Hukum Pidana Internasional dan menjabat sebagai Sekretaris Jurnal dan Publikasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan sebagai Pengelola Jurnal Hukum Pakuan Law review (PALAR).

Email: roysatyanugraha@unpak.ac.id

- 1 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI, HAKIKAT DAN UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI
Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom
- 2 PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN ILMU KOMUNIKASI
Markus Kristian Retu, S.Ikom., M.A.P
- 3 KEBEBASAN PERS DAN KONVERGENSI MEDIA
Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
- 4 TEORI, FUNGSI DAN MANFAAT KOMUNIKASI
Zumiarti, S.Sos., M.I.Kom
- 5 MEDIA KOMUNIKASI DAN PSIKOLOGI KOMUNIKASI
Ita Musfirowati Hanika S.A.P., M.I.Kom.
- 6 HAMBATAN, BENTUK DAN ETIKA KOMUNIKASI
Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep., Ns., M.Sc
- 7 KOMUNIKASI VERBAL DAN KOMUNIKASI NON VERBAL
Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes
- 8 PENGANTAR INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “URGENSI KEHADIRAN NEGARA DALAM HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”
Dr. Aurora Jillena Meliala S.H., M.H.
- 9 ASPEK HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.
- 10 TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
- 11 ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
David Djerubu, S.Fil., MA
- 12 PENERAPAN DAN PENANGAN KASUS UNDANG-UNDANG ITE
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Editor :

Arif Munandar

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

